

LAPORAN TAHUNAN



**DIREKTORAT PENINGKATAN MUTU
TENAGA KESEHATAN TAHUN 2022**

KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirabbil'alain. Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa berkat rahmat-Nya Laporan Tahunan (Laptah) Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan Tahun 2022 telah berhasil disusun. Pada tahun 2022, Kementerian Kesehatan khususnya Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan masih dihadapi tantangan pemulihan kondisi pandemi COVID-19. Kondisi ini menuntut seluruh entitas untuk terus beradaptasi baik dari segi penyesuaian anggaran, perubahan metode pelaksanaan kegiatan sampai dengan kebijakan-kebijakan terkait penyelenggaraan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan (khususnya pelatihan bidang kesehatan) yang disesuaikan dengan kondisi pasca pandemi. Dari sisi perencanaan dan anggaran, tahun 2022 adalah tahun pertama dimulainya satu DIPA dan adanya perubahan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (SOTK) sehingga banyak upaya-upaya adaptasi yang harus dilakukan. Selain itu, di tahun 2022 Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan mendapatkan penugasan tambahan untuk melakukan peningkatan kualifikasi sumber daya manusia khususnya bagi dokter spesialis dan tenaga pendukungnya sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2018 tentang Program Bantuan Biaya Fellowship bagi Dokter Spesialis.

Laporan Tahunan (Laptah) Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan tahun 2022 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di lingkungan Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan. Selain itu, Laporan Tahunan (Laptah) ini juga diharapkan dapat menggambarkan secara utuh kinerja selama tahun 2022 berdasarkan dokumen perencanaan yang telah disusun.

Laporan Tahunan (Laptah) ini juga berfungsi sebagai sarana pelaksanaan kewajiban Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan sebagai sarana evaluasi mandiri (*self evaluation*) atas pencapaian Kinerja Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan dalam upaya penyempurnaan kinerja, dimana penyusunan laporan tahunan bertujuan memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Dengan tersusunnya Laporan Tahunan (Laptah) ini diharapkan dapat memberikan gambaran pelaksanaan kegiatan Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan pada tahun 2022 dan juga dapat digunakan untuk mengetahui pencapaian target indikator kinerja,

realisasi anggaran serta hambatan dalam pelaksanaan kegiatan. Akhirnya, kami mengharapkan Laporan Tahunan (Laptah) Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan 2022 ini dapat menjadi salah satu acuan dalam melaksanakan tugas fungsi dan dapat memberikan kontribusi positif dalam upaya peningkatan kinerja Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan yang lebih baik di masa yang akan datang, serta dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan khususnya terkait program dan kegiatan prioritas di masa yang akan datang.

Jakarta, 31 Januari 2023

Direktur Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan



Ir. Dedy Izwardy, M.A

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	iii
BAB I Pendahuluan.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Isu Strategis	2
C. Tujuan Penulisan	2
D. Tugas dan Fungsi	2
E. Sumber Daya.....	8
Bab II Perencanaan Kinerja	11
A. Rencana Aksi.....	11
B. Perjanjian Kinerja.....	15
C. Anggaran.....	17
Bab III Akuntabilitas Kinerja	18
A. Capaian Kinerja Organisasi dalam Pencapaian IKK Pendukung RPJMN 2020 – 2024 (Prioritas Nasional)	21
B. Capaian Kinerja Organisasi dalam Pencapaian IKK Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan	23
C. Capaian Kinerja Organisasi dalam Pencapaian IKK Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan	25
D. Analisis Capaian Indikator Kinerja Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan	29
E. Capaian Klasifikasi Rincian Output Kegiatan	34
F. Realisasi Belanja dan Anggaran.....	37
G. Tren Realisasi Anggaran Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan	38
H. Efisiensi Sumber Daya.....	40
I. Inovasi Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan Tahun 2022	42
Bab IV Penutup	45

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) periode 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai bidang yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. RPJPN 2005 – 2025, Visi Indonesia 2045, dan Visi Misi Presiden menjadi landasan utama penyusunan RPJMN 2021–2024, yang selanjutnya diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan, dimana salah satu agenda pembangunan tersebut adalah *“Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing”*. Peningkatan mutu SDM khususnya SDM Kesehatan merupakan amanat dari Undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan yang menyatakan bahwa Pemerintah mengatur perencanaan, pengadaan, pendayagunaan, pembinaan, dan pengawasan mutu tenaga kesehatan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Undang-undang tersebut juga mengamanatkan bahwa Pemerintah bertanggung jawab dalam ketersediaan dan peningkatan mutu sumber daya kesehatan melalui pendidikan dan/atau pelatihan.

Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan merupakan salah satu unit kerja di bawah Kementerian Kesehatan khususnya berada di bawah koordinasi Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan (Dirjen Nakes) yang memiliki tanggung jawab dan tugas pokok meningkatkan kemampuan dan kompetensi SDM Kesehatan melalui pelatihan. Pelaksanaan kegiatan di Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan mengacu pada Perjanjian Kinerja serta Rencana Aksi Kegiatan tahun 2020-2024 yang telah disusun dan telah diterjemahkan dalam Rencana Kerja Tahunan. Laporan kinerja ini disusun sebagai upaya untuk mewujudkan *good governance*, yang merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara, maka diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan legal.

Sebagai pedoman dalam penyusunan Laporan Tahunan digunakan **Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan**

Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah sebagai media pertanggungjawaban, dan berperan sebagai alat kendali dan penilai kualitas kinerja/berhasil tidaknya pencapaian misi instansi serta alat pendorong terwujudnya *good governance* dalam perspektif yang lebih luas.

B. ISU STRATEGIS

Tantangan utama dan isu dalam mewujudkan sasaran strategis peningkatan mutu tenaga kesehatan di bidang pelatihan kesehatan saat ini adalah **Platform Pembelajaran Digital Kemenkes RI** merupakan **platform atau situs** yang digunakan Kemenkes RI untuk tujuan **pelaksanaan atas program Pendidikan/pengembangan kompetensi tenaga kesehatan**, dengan:

- a) penerapan digitalisasi dalam pelatihan dengan mendayagunakan **teknologi digital** dalam mengembangkan sistem pembelajaran tenaga kesehatan demi percepatan peningkatan keterampilan tenaga kesehatan secara merata di seluruh Indonesia;
- b) menciptakan **sistem pembelajaran tenaga kesehatan yang terintegrasi** untuk membantu pemetaan kualifikasi tenaga kesehatan yang mendukung kebijakan sistem pelayanan kesehatan Indonesia;
- c) menciptakan **sistem pembelajaran tenaga kesehatan yang komprehensif**, mulai dari penyediaan pelatihan, evaluasi belajar, penerbitan sertifikat, hingga pengumpulan poin SKP yang akan bermanfaat untuk proses pengembangan kompetensi dan karir tenaga kesehatan selanjutnya.

C. TUJUAN PENULISAN

Laporan Kinerja ini disusun dengan tujuan:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai.
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan untuk meningkatkan kinerjanya.

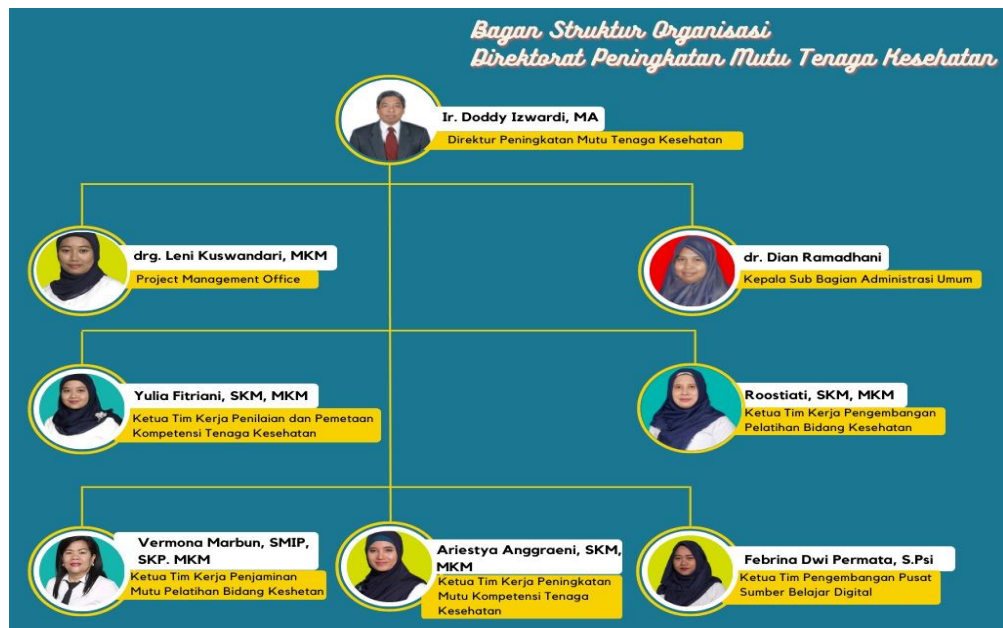
D. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Permenkes Nomor 5 tahun 2022, Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan tidak lagi menjalankan tugas sebagai penyelenggara pelatihan, namun sebagai penyusun kebijakan terkait pelatihan bidang kesehatan. Melalui Undang-Undang Tenaga Kesehatan tahun 2014 pasal 30, Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan dihadapkan dengan tantangan terkait kebutuhan pelatihan tenaga

kesehatan dimana dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa pengembangan tenaga kesehatan dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan serta kesinambungan dalam menjalankan praktik. Pasal 31 juga menyebutkan bahwa pelatihan tenaga kesehatan dapat diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan atau masyarakat dan harus memenuhi program pelatihan dan tenaga pelatih yang sesuai dengan standar profesi dan standar kompetensi serta diselenggarakan oleh institusi penyelenggara pelatihan yang terakreditasi. Dalam menjalankan amanat Undang-Undang Tenaga Kesehatan tersebut Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan bertransformasi menjadi penyusun kebijakan terkait pelatihan serta memegang kendali mutu pelatihan melalui akreditasi pelatihan dan akreditasi institusi pelatihan.

Peran Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan semakin berkembang terutama sejak terbitnya undang-undang (UU) ASN pasal 21 yang menyebutkan bahwa setiap pegawai ASN memiliki hak dan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi, yang kemudian diperkuat dengan peraturan pemerintah (PP) No 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS, dimana dalam pasal 203 terkait pengembangan kompetensi menyebutkan pengembangan kompetensi merupakan upaya untuk pemenuhan standar kompetensi jabatan dan pengembangan karier. Peraturan tersebut menyebutkan bahwa setiap PNS mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk dikembangkan kompetensinya paling sedikit 20 jam pelajaran dengan memperhatikan penilaian kinerja dan penilaian kompetensi. Pengembangan kompetensi yang dimaksud dapat dilakukan melalui 2 (dua) metode, yaitu pendidikan dan pelatihan, dimana pelatihan dapat pula dilaksanakan melalui metode klasikal dan non klasikal. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan saat ini menjalani peran dalam pengembangan kompetensi SDM Kesehatan, utamanya melalui pelatihan. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan memiliki struktur organisasi mengacu pada Permenkes Nomor 5 tahun 2022 seperti dalam gambar berikut:

Gambar 1.1
Struktur Organisasi Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan
(Permenkes Nomor 5 Tahun 2022)



Berdasarkan Permenkes Nomor 5 Tahun 2022, Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi, dan pelaporan di bidang peningkatan mutu tenaga kesehatan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174, Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang penilaian kompetensi, pemetaan, dan pengembangan pelatihan, serta penyelenggaraan pelatihan tenaga kesehatan;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang penilaian kompetensi, pemetaan, dan pengembangan pelatihan, serta penyelenggaraan pelatihan tenaga kesehatan;
3. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penilaian kompetensi, pemetaan, dan pengembangan pelatihan, serta penyelenggaraan pelatihan tenaga kesehatan;
4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penilaian kompetensi, pemetaan, dan pengembangan pelatihan, serta penyelenggaraan pelatihan tenaga kesehatan;
5. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
6. Pelaksanaan urusan administrasi Direktorat.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi di atas, mengacu pada Keputusan Direktur Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan Nomor HK.03.01/F.V/803/2022, Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan menetapkan Tim Kerja di lingkungan Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan terdiri atas:

1. Tim Kerja Penilaian dan Pemetaan Kompetensi Tenaga Kesehatan, yang mempunyai tugas melakukan:
 - a) Penyusunan perencanaan tim kerja;
 - b) Penyusunan kebijakan teknis, dan pelaksanaan bidang penilaian dan pemetaan kompetensi serta pembinaan wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara;
 - c) Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penilaian dan pemetaan kompetensi serta pembinaan wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara;
 - d) Penilaian dan pemetaan kompetensi untuk pencapaian target IKK terkait substansi 9 penyakit prioritas (jantung, kanker, diabetes melitus, ginjal, hati, stroke/otak, KIA, tuberculosis, dan penyakit infeksi) dan surveilans epidemiologi bagi tenaga kesehatan;
 - e) Koordinasi antar Tim Kerja;
 - f) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas sesuai substansi Tim Kerja termasuk bidang pembinaan wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara;
 - g) Penyusunan laporan secara rutin dalam aplikasi; dan
 - h) Penyampaian laporan kepada Tim PMO dan Pimpinan secara berkala atau sewaktu-waktu jika dibutuhkan.
2. Tim Kerja Pengembangan Pelatihan Bidang Kesehatan, yang mempunyai tugas melakukan:
 - a) Penyusunan perencanaan tim kerja;
 - b) Penyusunan kebijakan teknis, dan pelaksanaan bidang pengembangan pelatihan;
 - c) Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan pelatihan;
 - d) Pengembangan kurikulum modul pelatihan untuk pencapaian IKK terkait substansi 9 penyakit prioritas dan surveilans epidemiologi bagi tenaga kesehatan;
 - e) Pengembangan kurikulum diluar pencapaian target IKK sesuai kebutuhan melakukan koordinasi antar Tim Kerja;
 - f) Koordinasi antar Tim Kerja;
 - g) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas sesuai substansi Tim Kerja;
 - h) Penyusunan laporan secara rutin dalam aplikasi; dan

- i) Penyampaian laporan kepada Tim PMO dan Pimpinan secara berkala atau sewaktu-waktu jika dibutuhkan.
3. Tim Kerja Penjaminan Mutu Pelatihan Bidang Kesehatan, yang mempunyai tugas melakukan:
- a) Penyusunan perencanaan tim kerja;
 - b) Penyusunan kebijakan teknis, dan pelaksanaan bidang penjaminan mutu (akreditasi institusi, akreditasi pelatihan dan sertifikasi pelatihan);
 - c) Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penjaminan mutu;
 - d) Fasilitasi penyelenggaraan kegiatan penjaminan mutu (akreditasi institusi, akreditasi pelatihan dan sertifikasi pelatihan);
 - e) Koordinasi penyelenggaraan pelatihan terkait pencapaian IKK dan diluar target IKK sesuai kebutuhan;
 - f) Penyusunan kebijakan dan pembinaan teknis widyaiswara kesehatan;
 - g) Koordinasi antar Tim Kerja;
 - h) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas sesuai substansi Tim Kerja;
 - i) Penyusunan laporan secara rutin dalam aplikasi; dan
 - j) Penyampaian laporan kepada Tim PMO dan Pimpinan secara berkala atau sewaktu-waktu jika dibutuhkan.
4. Tim Kerja Peningkatan Mutu Kompetensi Tenaga Kesehatan, yang mempunyai tugas melakukan:
- a) Menyusun perencanaan tim kerja;
 - b) Penyiapan penyusunan kebijakan teknis, dan pelaksanaan pada program *fellowship* tenaga kesehatan;
 - c) Fasilitasi penyelenggaraan pada program *fellowship* tenaga kesehatan;
 - d) Fasilitasi penyelenggaraan program inovasi peningkatan kompetensi tenaga kesehatan;
 - e) Koordinasi antar Tim Kerja;
 - f) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas sesuai substansi Tim Kerja;
 - g) Penyusunan laporan secara rutin dalam aplikasi; dan
 - h) Penyampaian laporan kepada Tim PMO dan Pimpinan secara berkala atau sewaktu-waktu jika dibutuhkan.
5. Tim Kerja Pengembangan Pusat Sumber Belajar Digital, yang mempunyai tugas melakukan:
- a) Menyusun perencanaan tim kerja;
 - b) Pelaksanaan pengolahan data dan informasi, Analisa data dan informasi, dan pembuatan media promosi;

- c) Mengelola dan mengembangkan system informasi dan media promosi;
- d) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengolahan data dan promosi;
- e) Menyusun laporan secara rutin dalam aplikasi; dan
- f) Menyampaikan laporan kepada Tim PMO dan Pimpinan secara berkala atau sewaktu-waktu jika dibutuhkan.

Meskipun secara teknis Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan tidak lagi menjalankan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pelatihan, tetapi Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan terlibat secara aktif dalam siklus manajemen pelatihan, sebagaimana digambarkan dalam gambar di bawah ini:

Gambar 1.2
Bagan Siklus Manajemen Pelatihan



Sumber: Pedoman Akreditasi Pelatihan Bidang Kesehatan

Proses Manajemen Pelatihan dimulai dari proses pengkajian kebutuhan pelatihan (TNA) untuk mendapatkan gap kompetensi SDM Kesehatan atau organisasi kemudian gap kompetensi ini dianalisa apakah membutuhkan peningkatan kompetensi melalui pelatihan atau lainnya. Bila hasil TNA tersebut diperlukan suatu pelatihan maka masuk dalam proses perumusan tujuan pelatihan yang dilanjutkan dengan proses merancang program pelatihan yaitu membuat kurikulum pelatihan dan modul sebagai bahan belajar peserta latih. Setelah kurikulum dan modul pelatihan selesai disusun, proses dilanjutkan dengan pelaksanaan program pelatihan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelatihan, dalam hal ini UPT Bidang Pelatihan Kesehatan untuk selanjutnya dilakukan evaluasi pelatihan oleh Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan.

E. SUMBER DAYA

1. Sumber Daya Manusia

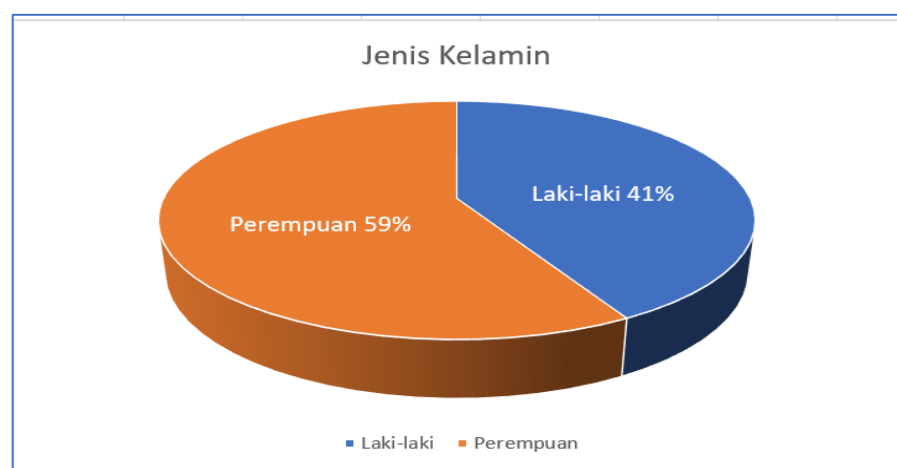
Jumlah Sumber Daya Manusia di Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan berjumlah 76 (tujuh puluh enam) orang pegawai dengan rincian :

- a) 64 (enam puluh empat) orang Pegawai Negeri Sipil (PNS)
- b) 14 (empat belas) orang Pegawai Non PNS, yang terdiri dari 4 (empat) orang Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) dan 10 (sepuluh) orang tenaga alihdaya (*Outsourcing*). Dari 64 (enam puluh empat) orang PNS tersebut di atas, terdapat 4 (empat) orang pegawai sedang berstatus Tugas Belajar (S-2), dan 3 orang pegawai berstatus Izin Belajar.

Adapun rincian lebih lanjut terkait Sumber Daya Manusia di Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan sebagai berikut:

- a. Menurut Jenis Kelamin

Gambar 1.3
Proporsi Jumlah SDM Berdasarkan Jenis Kelamin



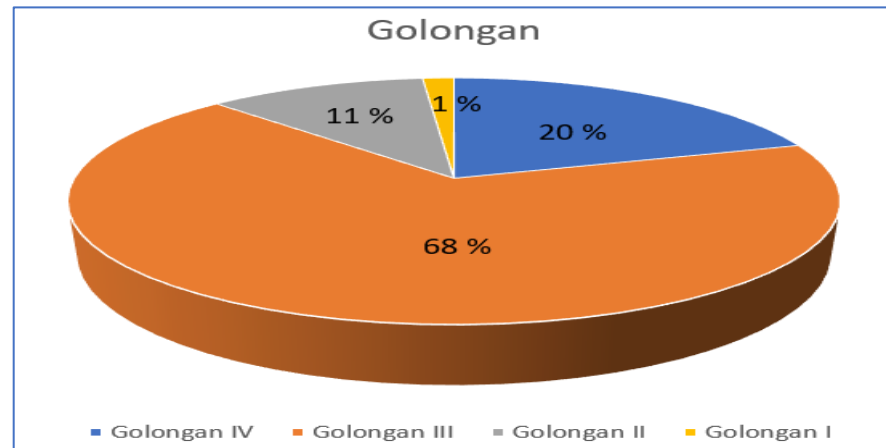
Sumber: simka.kemkes.go.id

Dari total 62 (enam puluh empat) orang ASN di Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan, 26 (dua puluh enam) orang (41%) berjenis kelamin laki-laki dan 36 (tiga puluh enam) orang (59%) berjenis kelamin perempuan.

- b. Menurut Golongan Ruang/Kepangkatan

Pegawai di Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan didominasi oleh golongan III sebanyak 43 orang (69%), diikuti golongan IV sebanyak 11 orang (18%).

Gambar 1.4
Proporsi Jumlah SDM Berdasarkan Golongan Ruang/ Kepangkatan

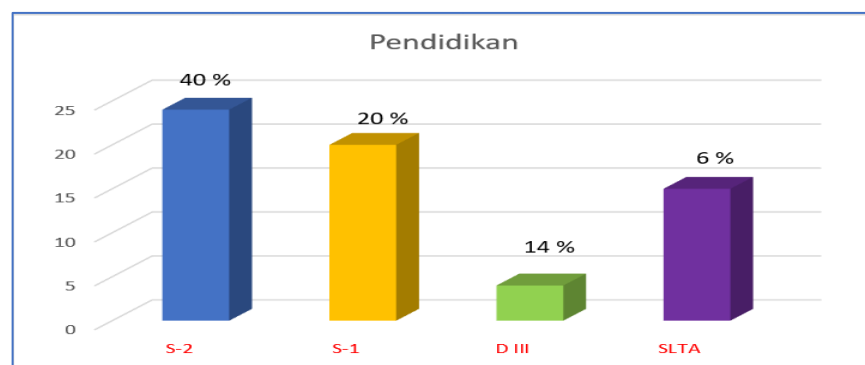


Sumber: simka.kemkes.go.id

c. Menurut Pendidikan

Berdasarkan latar belakang pendidikan, pegawai di Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan didominasi dari latar belakang pendidikan Pasca Sarjana (S-2) yaitu masing-masing sebanyak 24 orang. Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan terus berupaya untuk meningkatkan kompetensi pegawai baik melalui pendidikan (tugas belajar dan izin belajar) dan pelatihan maupun pengembangan kompetensi lainnya sesuai dengan amanat Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Peraturan Pemerintah terkait Manajemen ASN.

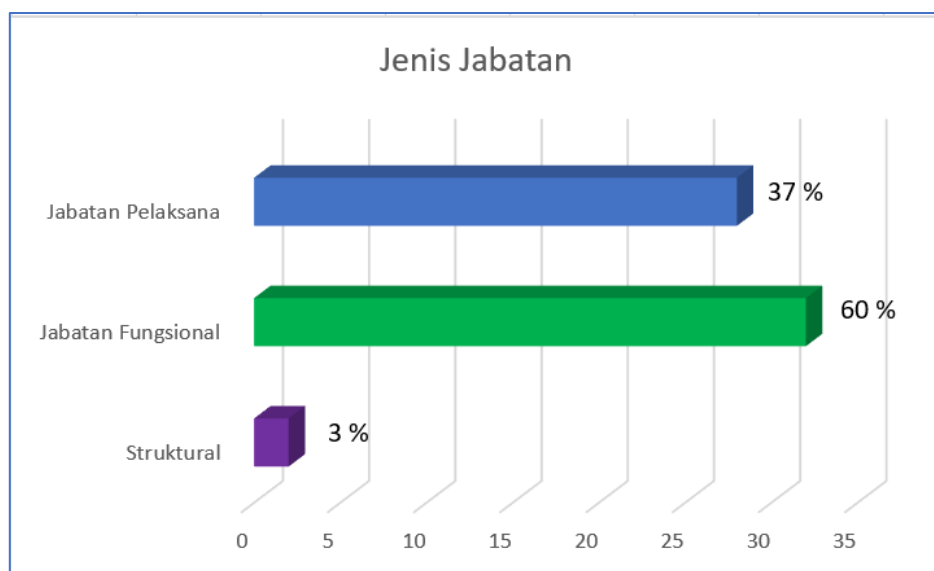
Gambar 1.5
Proporsi Jumlah SDM Menurut Pendidikan



Sumber: simka.kemkes.go.id

d. Menurut Jabatan

Gambar 1.6
Proporsi Jumlah SDM Menurut Jabatan



Sumber:simka.kemkes.go.id

Dari diagram di atas terlihat bahwa sumber daya manusia yang ada di Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan didominasi oleh Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) sebesar 60% (32 orang), diikuti Jabatan Pelaksana sebanyak 28 orang (37%). Sepanjang tahun 2022, Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan terus berupaya dalam proses insourcing/alih jabatan pegawai menjadi JFT sesuai kebutuhan organisasi yang terdapat di dalam peta jabatan.

2. Sumber Daya Pembiayaan

Dalam rangka mendukung pencapaian indikator kinerja kegiatan, pembiayaan Kegiatan Pelatihan SDM Kesehatan bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). DIPA awal Kegiatan Pelatihan SDM Kesehatan (2076) tahun 2022 sebesar Rp.373.783.332.000,-. Sepanjang tahun anggaran 2022, terjadi kebijakan *'automatic adjustment'* atau penyesuaian otomatis untuk menggantikan kebijakan refofusing anggaran Kementerian/Lembaga sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang APBN Tahun Anggaran 2022, tepatnya pada pasal 28 ayat 2 yang menyebabkan perubahan pagu (2076) di tahun 2022 menjadi Rp.228.379.504.000,-

Di dalam pagu Kegiatan Pelatihan SDM Kesehatan tersebut, terdapat alokasi anggaran untuk unit kerja Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan yang awalnya sebesar Rp. 99.050.492.000,- dan setelah terkena *'automatic adjustment'* menjadi sebesar Rp.53.178.612.000,-

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

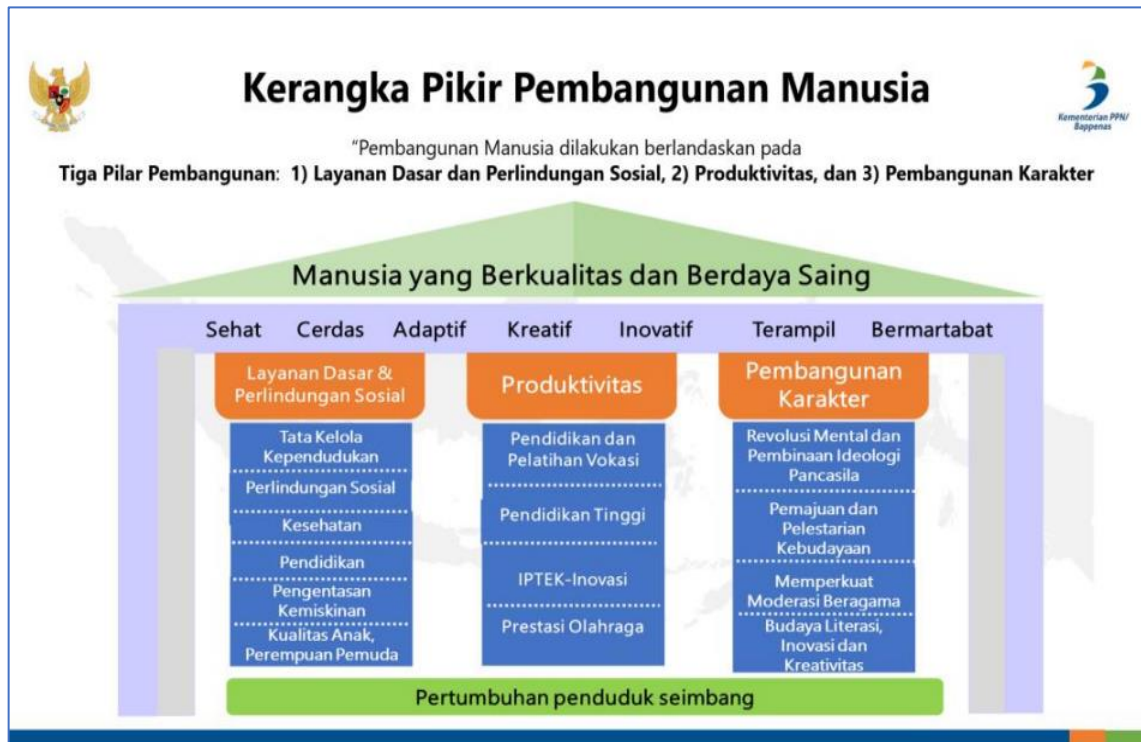
A. RENCANA AKSI

Pembangunan Indonesia tahun 2020-2024 mengacu pada visi misi serta arahan presiden. Visi Presiden Republik Indonesia sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2020-2024 adalah “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”. Pembangunan manusia dilakukan berlandaskan pada Tiga Pilar Pembangunan, yakni 1. Layanan dasar dan perlindungan sosial, 2. Produktivitas, dan 3. Pembangunan karakter. Melalui tiga pilar di atas, Pemerintah berkomitmen untuk mewujudkan manusia yang berkualitas dan berdaya saing melalui sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter.

Gambar 2.1
Agenda Pembangunan RPJMN 2020-2024



Gambar 2.2
Kerangka Pikir Pembangunan Manusia



Menindaklanjuti arah kebijakan RPJMN 2020-2024, Kementerian Kesehatan kemudian Menyusun arah kebijakan dan strategi nasional pembangunan kesehatan yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kesehatan 2020-2024 melalui 5 (lima) strategi sebagai berikut:

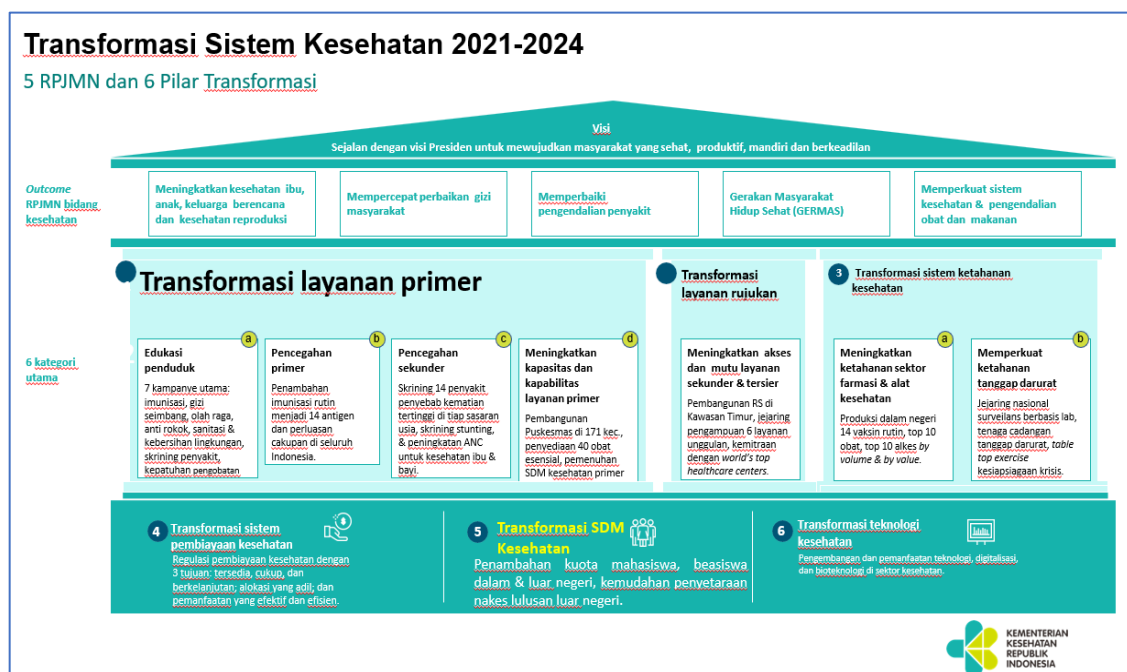
1. Peningkatan kesehatan ibu, anak dan kesehatan reproduksi;
2. Percepatan perbaikan gizi masyarakat untuk pencegahan dan penanggulangan permasalahan gizi ganda;
3. Peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit;
4. Pembudayaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
5. Penguatan Sistem Kesehatan.

Dari 5 (lima) strategi diatas, Menteri Kesehatan RI menginisiasi adanya perubahan yang mencakup 6 (enam) hal prinsip atau disebut sebagai pilar transformasi kesehatan yang juga merupakan bentuk penerjemahan reformasi sistem kesehatan nasional, yaitu:

1. Transformasi Layanan Primer, mencakup upaya promotif dan preventif yang komprehensif, perluasan jenis antigen, imunisasi, penguatan kapasitas dan perluasan skrining di layanan primer dan peningkatan akses, SDM, obat dan kualitas layanan serta penguatan layanan laboratorium untuk deteksi penyakit atau faktor risiko yang berdampak pada masyarakat;

2. Transformasi Layanan Rujukan, yaitu dengan perbaikan mekanisme rujukan dan peningkatan akses dan mutu layanan rumah sakit, dan layanan laboratorium kesehatan masyarakat;
3. Transformasi Sistem Ketahanan Kesehatan dalam menghadapi Kejadian Luar Biasa (KLB)/wabah penyakit/kedaruratan kesehatan masyarakat, melalui kemandirian kefarmasian dan alat kesehatan, penguatan surveilans yang adekuat berbasis komunitas dan laboratorium, serta penguatan sistem penanganan bencana dan kedaruratan kesehatan;
4. Transformasi Pembiayaan Kesehatan, untuk menjamin pembiayaan yang selalu tersedia dan transparan, efektif dan efisien, serta berkeadilan;
5. Transformasi SDM Kesehatan, dalam rangka menjamin ketersediaan dan pemerataan jumlah, jenis, dan kapasitas SDM kesehatan; dan
6. Transformasi Teknologi Kesehatan, yang mencakup: (1) integrasi dan pengembangan sistem data kesehatan, (2) integrasi dan pengembangan sistem aplikasi kesehatan, dan (3) pengembangan ekosistem (teknologi kesehatan (regulasi/kebijakan yang mendukung, memberikan kemudahan/fasilitasi, pendampingan, pembinaan serta pengawasan yang memudahkan atau mendukung bagi proses pengembangan dan pemanfaatan teknologi kesehatan yang berkelanjutan) yang disertai peningkatan tatakelola dan kebijakan kesehatan.

Gambar 2.3
Transformasi Sistem Kesehatan 2021-2024



Untuk mencapai visi, misi dan tujuan dari Kementerian Kesehatan hingga tahun 2024, serta sasaran pokok pembangunan kesehatan RPJMN dirumuskan indikator sasaran strategis Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan yang akan menjadi ukuran pencapaian tujuan dan kinerja Kementerian Kesehatan sebagai berikut:

Tabel 2.1
Indikator Sasaran Strategis Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan

Program	Sasaran	Indikator
Terpenuhinya SDM kesehatan yang kompeten dan berkeadilan	Meningkatnya pemenuhan dan pemerataan SDM kesehatan yang berkualitas	Persentase faskes dengan SDM kesehatan sesuai standar
	Meningkatnya kompetensi dan sistem pendidikan pelatihan SDM kesehatan	Persentase fasilitas kesehatan dengan SDM kesehatan yang ditingkatkan sesuai kompetensinya
	Meningkatnya sistem pembinaan jabatan fungsional dan karir SDM kesehatan	Persentase fasilitas kesehatan dengan SDM kesehatan tersertifikasi

*Sumber: Permenkes No.13/2022 (hal.104) Tentang Perubahan Atas Permenkes No.21/2020 Tentang Renstra Kemenkes Tahun 2020-2024 Renstra Kemenkes.

Untuk melaksanakan tujuan dan sasaran strategis Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan, maka disusunlah Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan berdasarkan struktur organisasi terbaru sebagai berikut:

Tabel 2.2
Indikator Sasaran Strategis Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan

Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target		
			2022	2023	2024
Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan	Terlaksananya peningkatan mutu tenaga kesehatan	Jumlah tenaga kesehatan di Puskesmas yang terlatih surveilans epidemiologi	16.000	24.000	32.000 (kum)
		Jumlah tenaga kesehatan di dinkes Kabupaten kota yang terlatih surveilans epidemiologi	600	1.000	1.600 (kum)

		Jumlah tenaga laboratorium di Labkesmas yang terlatih surveilans epidemiologi	2.000	3.000	4.000 (kum)
		Jumlah SDM yang ditingkatkan kompetensinya sesuai dengan 9 penyakit prioritas	20.000	25.000	30.000
		Persentase institusi penyelenggara pelatihan bidang kesehatan yang terakreditasi	35	50	90

*Sumber: Permenkes No.13/2022 (hal.399) Tentang Perubahan Atas Permenkes No.21/2020 Tentang Renstra Kemenkes Tahun 2020-2024 Renstra Kemenkes.

Target Indikator Kinerja pada Renstra Tahun 2020 - 2024 ditetapkan berdasarkan *baseline/trend* dari capaian *output* pelatihan yang dilaksanakan oleh UPT Bidang Pelatihan Kesehatan Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan serta Dinas Kesehatan Provinsi sebagai satker penerima dana dekonsentrasi.

B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja tahun 2022 *ditetapkan* mengacu pada dokumen Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2020 - 2024. Perjanjian Kinerja Pusat Pelatihan SDM Kesehatan Tahun 2022 yang ditandatangani Kepala Pusat Pelatihan SDM Kesehatan pada tanggal 15 Desember 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Pusat Pelatihan SDM Kesehatan Tahun 2022

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pelatihan teknis kesehatan, fungsional kesehatan, manajemen kesehatan dan manajemen non kesehatan	1. Jumlah SDM Kesehatan yang mendapat sertifikat pada pelatihan teknis kesehatan, fungsional kesehatan, manajemen kesehatan dan manajemen non kesehatan terakreditasi.	40.835 Orang

		2. Jumlah NSPK terkait Pelatihan Bidang Kesehatan yang telah disusun.	65

Perjanjian Kinerja Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan di bulan Oktober Tahun 2022 mengalami revisi karena adanya perubahan jumlah anggaran, nomenklatur indikator kinerja serta target indikator kinerja sesuai dengan Revisi Renstra Kementerian Kesehatan Tahun 2021–2024.

Perjanjian Kinerja ini ditandatangani kembali pada tanggal 11 Oktober 2022, sebagai komitmen Direktur Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan kepada Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan sebagai pernyataan bentuk komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya, sebagaimana terlampir di bawah ini:

Tabel 2.4
Revisi Perjanjian Kinerja
Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan Tahun 2022

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya ketersediaan SDM Kesehatan Sesuai Standar/ Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan	1. Jumlah tenaga kesehatan di Puskesmas yang terlatih surveilans epidemiologi 2. Jumlah tenaga kesehatan di Dinkes Kabupaten/Kota yang terlatih surveilans epidemiologi 3. Jumlah tenaga laboratorium di Labkesmas yang terlatih surveilans epidemiologi 4. Jumlah SDM yang Ditingkatkan Kompetensinya Sesuai dengan 9 Penyakit Prioritas 5. Persentase institusi penyelenggara pelatihan bidang kesehatan yang terakreditasi	16.000 600 2.000 20.000 35%

C. ANGGARAN

Alokasi anggaran Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan pada tahun 2022 berdasarkan DIPA awal nomor SP DIPA-024.12.1.630870/202 per tanggal 17 November 2021 sebesar Rp.99.050.492.000,-. Kemudian mengalami perubahan anggaran akibat *automatic adjustment* menjadi Rp.53.178.612.000,-. Berikut adalah gambaran proporsi anggaran Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan Tahun 2022 per Kegiatan:

Tabel 2.5
Proporsi Anggaran per-Kegiatan
Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan Tahun 2022

No	Kode Kegiatan	Pagu Efektif	Realisasi Anggaran Per-30 Desember 2022		Target	Capaian
	Klasifikasi Rincian Output		Realisasi	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	6822 Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan	254,664,000	235,650,000	92.53%		
	BGD Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Kesehatan	254,664,000	235,650,000	92.53%	1 Lembaga	1 Lembaga
2	6815 Pembinaan, Pengawasan, dan Perlindungan Tenaga Kesehatan	9,800,500,000	5,552,314,860	56.65%		
	QEJ Bantuan Pendidikan Tinggi	9,800,500,000	5,552,314,860	56.65%	120 Orang	226 Orang
3	2076 Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesehatan	5,962,122,000	5,334,671,840	89.48%		
	ABG Kebijakan Bidang Kesehatan	860,160,000	823,379,079	95.72%	3 Rekomendasi	4 Rekomendasi
	ADB Akreditasi Produk	166,000,000	151,980,204	91.55%	500 Produk	768 Produk
	ADE Akreditasi Lembaga	279,600,000	249,173,381	89.12%	12 Lembaga	12 Lembaga
	ADG Standarisasi Profesi dan SDM	500,000,000	487,650,000	97.53%	86 Orang	84 Orang
	AFA Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	920,790,000	890,280,851	96.69%	8 NSPK	7 NSPK
	BDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	192,905,000	189,088,655	98.02%	4 Lembaga	4 Lembaga
	DCM Pelatihan Bidang Kesehatan	2,732,602,000	2,234,843,598	81.78%	700 Orang	570 Orang
	FBA Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	310,065,000	308,276,072	99.42%	1 Daerah	1 Daerah

4	6822 Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan	37,161,326,000	25,417,028,164	68.40%		
	ABG Kebijakan Bidang Kesehatan	2,633,188,000	2,011,094,140	76.37%	8 Rekomendasi	8 Rekomendasi
	ADB Akreditasi Produk	996,180,000	819,976,099	82.31%	500 Produk	1324 Produk
	ADE Akreditasi Lembaga	955,100,000	725,139,913	75.92%	39 Lembaga	39 Lembaga
	ADG Standarisasi Profesi dan SDM	1,091,621,000	740,829,000	67.87%	300 Orang	270 Orang
	AFA Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	30,167,254,000	19,913,191,711	66.01%	29 NSPK	91 NSPK
	BDB Fasilitas dan Pembinaan Lembaga	1,262,513,000	1,157,171,521	91.66%	25 Lembaga	16 Lembaga
	FBA Fasilitas dan Pembinaan Pemerintah Daerah	55,470,000	49,625,780	89.46%	1 Daerah	1 Daerah
	TOTAL	53,178,612,000	36,539,664,864	68.71%		

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan merupakan perwujudan dari proses pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi sebagaimana diuraikan dalam Permenkes Nomor 5 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan. Akuntabilitas ini juga merupakan bentuk pertanggungjawaban atas keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diperjanjikan pada tahun 2022. Uraian analisis capaian kinerja yaitu dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja pada tahun 2022, membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun sebelumnya, menganalisis hal-hal yang mendukung dalam menghambat terkait ketercapaian target atau tidaktercapaian target, serta menganalisis efisiensi penggunaan sumber daya dalam mendukung pencapaian target kinerja. Adapun definisi operasional dari indikator kinerja kegiatan Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Tabel Definisi Operasional Indikator Kinerja Dit. Peningkatan Mutu Nakes

Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Definisi Operasional	Cara Penghitungan
Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan	Jumlah tenaga kesehatan di puskesmas yang terlatih surveilans epidemiologi	Jumlah tenaga Kesehatan di Puskesmas yang telah mengikuti pelatihan terakreditasi yang didalamnya terdapat materi survailans dan atau materi pengumpulan data, pengolahan data, analisis data hingga penyajian informasi	Jumlah kumulatif tenaga kesehatan di puskesmas yang mendapat sertifikat pada pelatihan terakreditasi yang didalamnya terdapat materi survailans dan atau materi pengumpulan data, pengolahan data, analisis data hingga penyajian informasi
	Jumlah tenaga kesehatan di dinkes kabupaten/ kota yang terlatih surveilans epidemiologi	Jumlah SDM Kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang telah mengikuti	Jumlah kumulatif SDM Kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang mendapat sertifikat

		pelatihan terakreditasi yang didalamnya terdapat materi surveilans dan atau materi pengumpulan data, pengolahan data, analisis data hingga penyajian informasi	pada pelatihan terakreditasi yang didalamnya terdapat materi surveilans dan atau materi pengumpulan data, pengolahan data, analisis data hingga penyajian informasi
	Jumlah tenaga laboratorium di Labkesmas yang terlatih surveilans epidemiologi	Jumlah tenaga Laboratorium Kesehatan Masyarakat (Labkesmas) yang telah mengikuti pelatihan terakreditasi yang didalamnya terdapat materi surveilans dan atau materi pengumpulan data, pengolahan data, analisis data hingga penyajian informasi	Jumlah kumulatif tenaga laboratorium di Labkesmas yang mendapat sertifikat pada pelatihan terakreditasi yang didalamnya terdapat materi surveilans dan atau materi pengumpulan data, pengolahan data, analisis data hingga penyajian informasi
	Jumlah SDM yang ditingkatkan kompetensinya sesuai dengan 9 penyakit prioritas	Jumlah SDM yang ditingkatkan kompetensinya melalui pelatihan bidang Kesehatan sesuai dengan 9 penyakit prioritas (Jantung, Kanker, DM-ginjal-hati, Stroke/Otak, KIA, TB, Penyakit Infeksi)	Jumlah SDM yang telah mengikuti pelatihan bidang kesehatan sesuai dengan 9 penyakit prioritas
	Persentase institusi penyelenggara pelatihan bidang kesehatan yang terakreditasi	Persentase jumlah institusi penyelenggara pelatihan bidang kesehatan yang terakreditasi, baik melalui penilaian awal maupun reakreditasi,	Jumlah institusi penyelenggara pelatihan bidang kesehatan yang terakreditasi, baik melalui penilaian akreditasi awal

		terhadap jumlah institusi penyelenggara pelatihan yang mengusulkan akreditasi	maupun reakreditasi dibagi jumlah institusi penyelenggara pelatihan yang mengusulkan akreditasi, dikalikan 100
--	--	---	--

*Sumber: Permenkes No.13/2022 (hal.497) Tentang Perubahan Atas Permenkes No.21/2020 Tentang Renstra Kemenkes Tahun 2020-2024 Renstra Kemenkes.

Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan juga ikut serta dalam pencapaian IKK Pendukung RPJMN 2020-2024 pada Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan (Perpres No.18 Tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020-2024) berupa: Jumlah SDM Kesehatan yang mendapat pelatihan strategis dan Pelatihan Tenaga Kesehatan di Unit Transfusi Darah dan Bank Darah RS.

Untuk pencapaian Indikator Kinerja Program (IKP) Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan dengan sasaran program: Meningkatnya pemenuhan SDM Kesehatan sesuai standar berupa: Jumlah SDM Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya untuk mendukung sistem ketahanan kesehatan dan Jumlah SDM Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya sesuai dengan 9 penyakit prioritas, Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan juga ikut mendukung pencapaiannya.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI DALAM PENCAPAIAN IKK PENDUKUNG RPJMN 2020-2024 (PRIORITAS NASIONAL)

1) Jumlah SDM Kesehatan yang mendapat pelatihan Strategis

Pencapaian IKK Pendukung RPJMN Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan diukur dengan membandingkan antara target kinerja berdasarkan Perpres No.18 Tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020-2024 dengan rencana kerja yang dilaksanakan. Capaian di tahun 2022 untuk indikator ini adalah sebesar 107,5% per Desember 2022 dengan banyaknya jumlah SDM Kesehatan yang mendapat pelatihan strategis (NST dan NSI) sebanyak 2.903 orang dari target yang sudah ditetapkan 2.700 orang. Capaian tersebut diperoleh dari jumlah capaian kinerja dibagi dengan target kinerja dikalikan 100%.

Penghitungan Capaian Kinerja:

$$\frac{\text{Capaian Kinerja}}{\text{Target Kinerja}} \times 100\% = \frac{2.903}{2.700} \times 100\% = 107,5\%$$

Gambar 3.1
Capaian Kinerja Pendukung RPJMN 2020-2024 DitKat Mutu Nakes



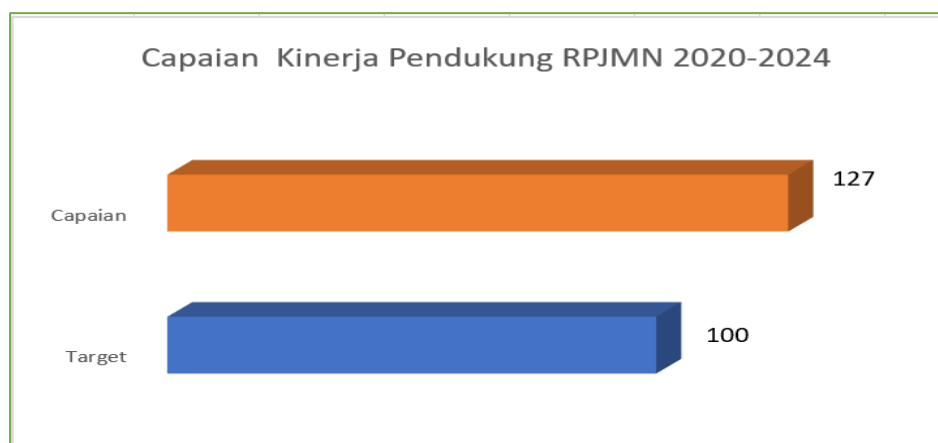
2) Pelatihan Tenaga Kesehatan di Unit Transfusi Darah dan bank Darah RS

Capaian di tahun 2022 untuk indikator ini adalah sebesar 127% per Desember 2022 dengan banyak jumlah tenaga kesehatan yang mendapat pelatihan di Unit Transfusi Darah dan Bank darah RS sebanyak 127 orang dari target yang sudah ditetapkan 100 orang. Capaian tersebut diperoleh dari jumlah capaian kinerja dibagi dengan target kinerja dikalikan 100%.

Penghitungan Capaian Kinerja:

$$\frac{\text{Capaian Kinerja}}{\text{Target Kinerja}} \times 100\% = \frac{127}{100} \times 100\% = 127\%$$

Gambar 3.2
Capaian Kinerja Pendukung RPJMN 2020-2024 DitKat Mutu Nakes



Tabel 3.2
Target dan Capaian Indikator Pendukung RPJMN (Prioritas Nasional) TA 2022

No.	Indikator Sasaran Strategis	Target	Capaian	%	Notifikasi
1	Jumlah SDM Kesehatan yang mendapat pelatihan Strategis	2700	2903	107,51	
2	Pelatihan Tenaga Kesehatan di Unit Transfusi Darah dan bank Darah RS	100	127	127	

B. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI DALAM PENCAPAIAN IKP DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN

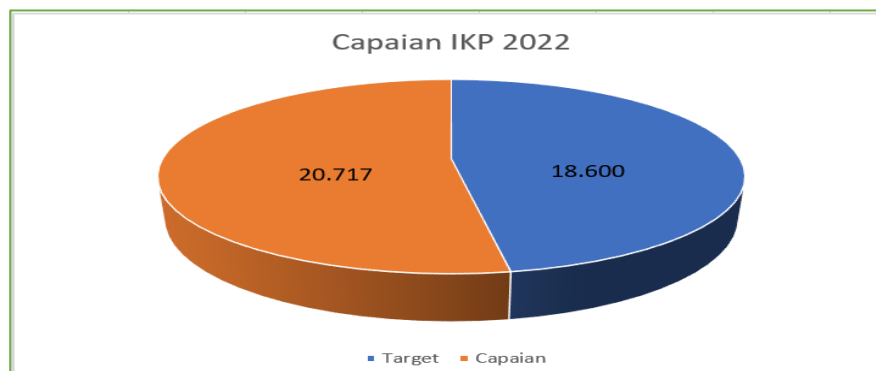
1) Jumlah SDM Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya untuk mendukung sistem ketahanan kesehatan.

Pencapaian IKP Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan diukur dengan membandingkan antara target kinerja berdasarkan rencana kerja. Capaian di tahun 2022 untuk indikator ini adalah sebesar 111,38% per Desember 2022 dengan banyaknya jumlah SDM Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya untuk mendukung sistem ketahanan kesehatan sebanyak 20.717 orang dari target yang sudah ditetapkan 18.600 orang. Capaian tersebut diperoleh dari jumlah capaian kinerja dibagi dengan target kinerja dikalikan 100%.

Penghitungan Capaian Kinerja:

$$\frac{\text{Capaian Kinerja}}{\text{Target Kinerja}} \times 100\% = \frac{20.717}{18.600} \times 100\% = 111,38\%$$

Gambar 3.3
Capaian IKP 2022 DitKat Mutu Nakes



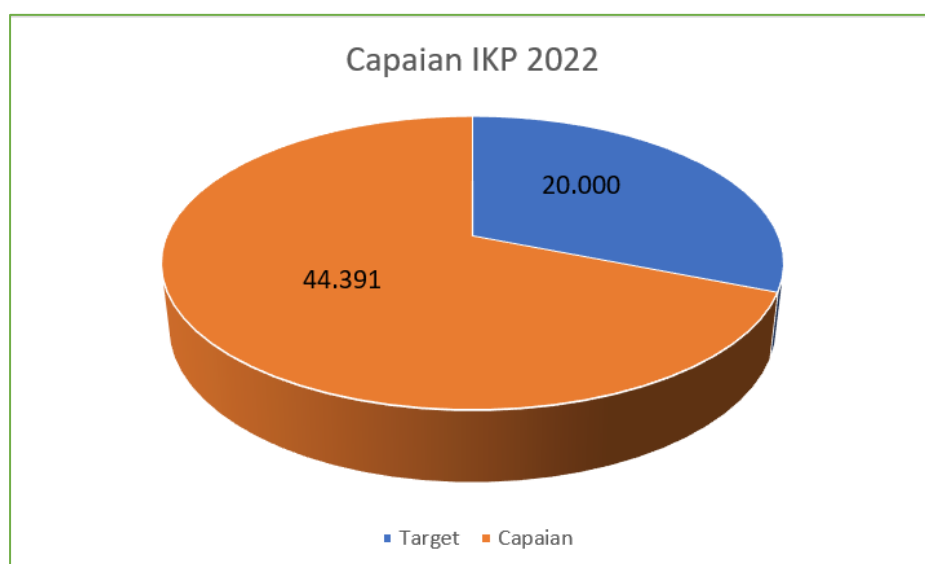
2) Jumlah SDM Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya sesuai dengan 9 penyakit prioritas.

Capaian di tahun 2022 untuk indikator ini adalah sebesar 221,95% per Desember 2022 dengan banyaknya Jumlah SDM Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya sesuai dengan 9 penyakit prioritas sebanyak 44.391 orang dari target yang sudah ditetapkan 20.000 orang. Capaian tersebut diperoleh dari jumlah capaian kinerja dibagi dengan target kinerja dikalikan 100%.

Penghitungan Capaian Kinerja:

$$\frac{\text{Capaian Kinerja}}{\text{Target Kinerja}} \times 100\% = \frac{44.391}{20.000} \times 100\% = 221,95\%$$

Gambar 3.4
Capaian IKP 2022 DitKat Mutu Nakes



Tabel 3.3
Target dan Capaian Indikator Program Ditjen Nakes TA 2022

No.	Indikator Sasaran Strategis	Target	Capaian	%	Notifikasi
1	Jumlah SDM Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya untuk mendukung sistem ketahanan kesehatan	18.600	20.717	111,38	
2	Jumlah SDM Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya sesuai dengan 9 penyakit prioritas	20.000	44.391	221,95	

C. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI DALAM PENCAPAIAN IKK DIREKTORAT PENINGKATAN MUTU TENAGA KESEHATAN

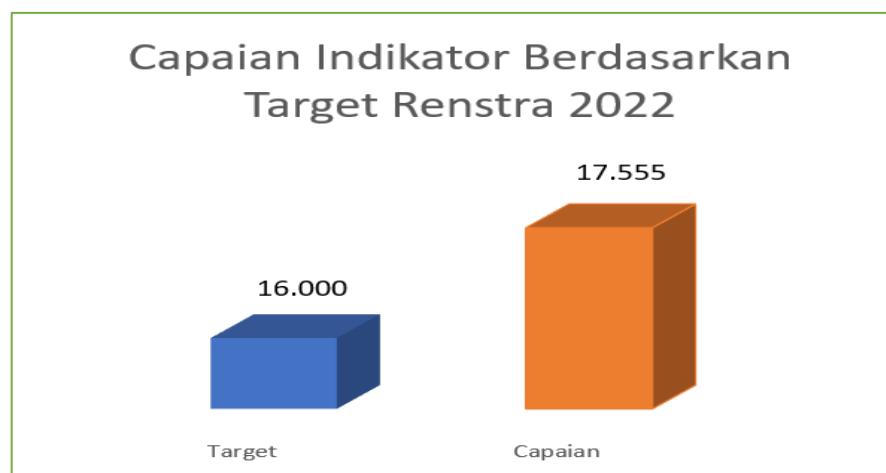
1) Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah tenaga kesehatan di puskesmas yang terlatih surveilans epidemiologi.

Pencapaian kinerja Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan diukur dengan membandingkan antara target kinerja berdasarkan Permenkes No.13/2022 tentang perubahan atas Permenkes No.21/2021 tentang Renstra Kemenkes Tahun 2020-2024 maupun berdasarkan target Perjanjian Kinerja dengan capaian kinerja. Capaian di tahun 2022 untuk indikator ini adalah sebesar 109% per Desember 2022 dengan banyaknya jumlah tenaga kesehatan di Puskesmas yang terlatih surveilans epidemiologi sebanyak 17.555 orang. Perhitungan capaian tersebut diperoleh dari jumlah capaian kinerja dibagi dengan target kinerja dikalikan 100%.

Penghitungan Capaian Kinerja:

$$\frac{\text{Capaian Kinerja}}{\text{Target Kinerja}} \times 100\% = \frac{17.555}{16.000} \times 100\% = 109\%$$

Gambar 3.5
Capaian Renstra 2022 DitKat Mutu Nakes



2) Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah tenaga kesehatan di Dinkes Kabupaten/Kota yang terlatih surveilans epidemiologi.

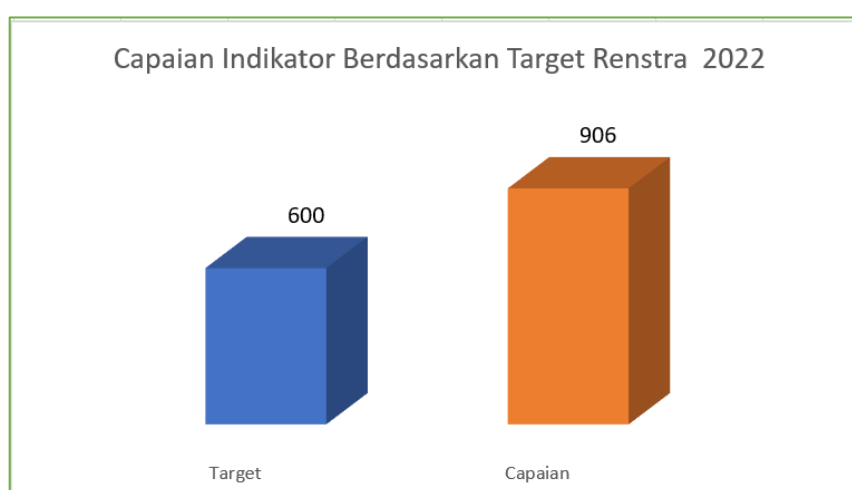
Capaian di tahun 2022 untuk indikator ini adalah sebesar 151% per Desember 2022 dengan banyaknya jumlah tenaga kesehatan di Dinkes Kab/Kota yang terlatih surveilans epidemiologi sebanyak 906 orang. Capaian tersebut diperoleh dari jumlah

sertifikat pelatihan yang diterbitkan oleh Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan untuk penyelenggaraan pelatihan surveilans epidemiologi di Dinkes Kab/Kota. Perhitungan capaian tersebut diperoleh dari jumlah capaian kinerja dibagi dengan target kinerja dikalikan 100%.

Penghitungan Capaian Kinerja:

$$\frac{\text{Capaian Kinerja}}{\text{Target Kinerja}} \times 100\% = \frac{906}{600} \times 100\% = 151\%$$

Gambar 3.6
Capaian Renstra 2022 DitKat Mutu Nakes



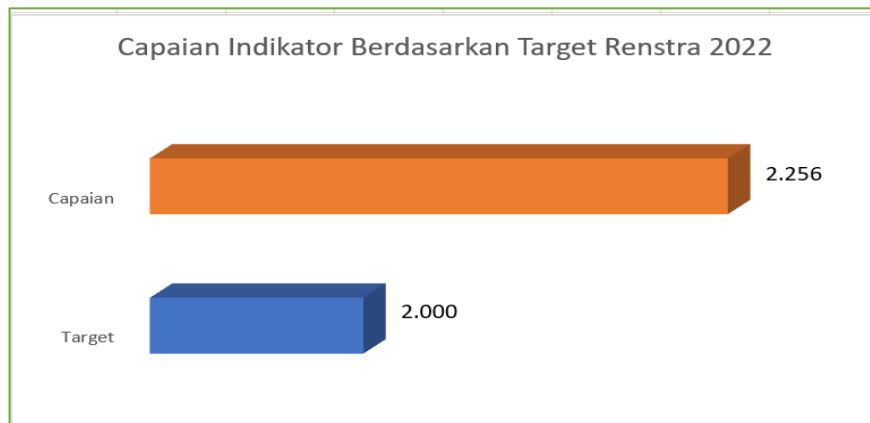
3) Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah tenaga laboratorium di Labkesmas yang terlatih surveilans epidemiologi.

Capaian di tahun 2022 untuk indikator ini adalah sebesar 112,80% per Desember 2022 dengan banyaknya jumlah tenaga laboratorium di Labkesmas yang terlatih surveilans epidemiologi sebanyak 2.256 orang. Capaian tersebut diperoleh dari jumlah sertifikat pelatihan yang diterbitkan oleh Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan untuk penyelenggaraan pelatihan labkesmas surveilans epidemiologi. Perhitungan capaian tersebut diperoleh dari jumlah capaian kinerja dibagi dengan target kinerja dikalikan 100%.

Penghitungan Capaian Kinerja:

$$\frac{\text{Capaian Kinerja}}{\text{Target Kinerja}} \times 100\% = \frac{2.256}{2.000} \times 100\% = 112,80\%$$

Gambar 3.7
Capaian Renstra 2022 DitKat Mutu Nakes



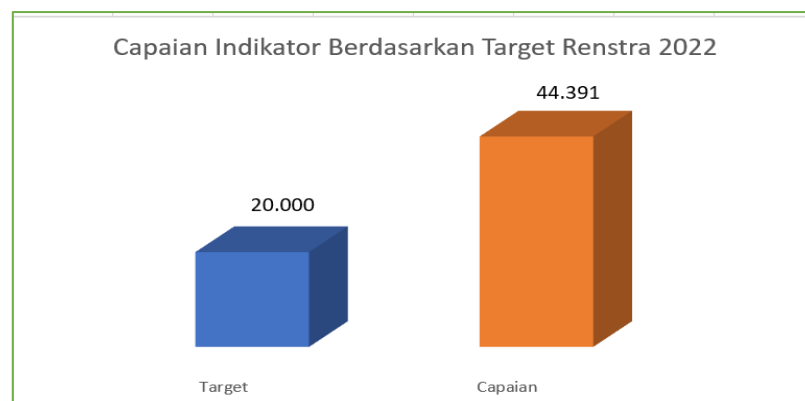
4) Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah SDM Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya sesuai dengan 9 penyakit prioritas.

Capaian di tahun 2022 untuk indikator ini adalah sebesar 221,95% per Desember 2022 dengan banyaknya jumlah SDM Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya sesuai dengan 9 penyakit prioritas sebanyak 44.391 orang. Capaian tersebut diperoleh dari jumlah sertifikat pelatihan yang diterbitkan oleh Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan untuk penyelenggaraan pelatihan-pelatihan 9 penyakit prioritas. Perhitungan capaian tersebut diperoleh dari jumlah capaian kinerja dibagi dengan target kinerja dikalikan 100%.

Penghitungan Capaian Kinerja:

$$\frac{\text{Capaian Kinerja}}{\text{Target Kinerja}} \times 100\% = \frac{2.256}{2.000} \times 100\% = 112,80\%$$

Gambar 3.8
Capaian Renstra 2022 DitKat Mutu Nakes



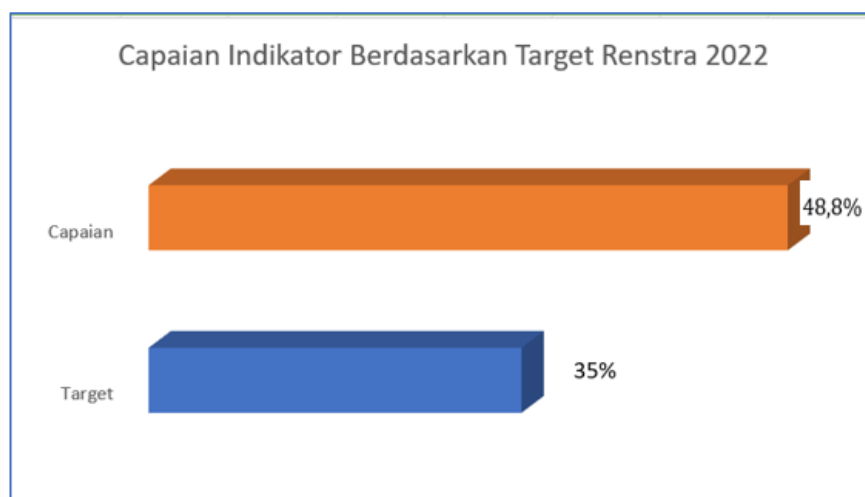
5) Indikator Kinerja Kegiatan Persentase institusi penyelenggara pelatihan bidang kesehatan yang terakreditasi.

Capaian di tahun 2022 untuk indikator ini adalah sebesar 137% per Desember 2022 dengan persentase institusi penyelenggara pelatihan bidang kesehatan yang terakreditasi. Capaian tersebut diperoleh dari jumlah capaian kinerja dibagi dengan target kinerja dikalikan 100%.

Penghitungan Capaian Kinerja:

$$\frac{\text{Capaian Kinerja}}{\text{Target Kinerja}} \times 100\% = \frac{48,8\%}{35\%} \times 100\% = 137\%$$

Gambar 3.9
Capaian Renstra 2022 DitKat Mutu Nakes



Tabel 3.4
Target dan Capaian Indikator Sasaran Strategis TA 2022

No.	Indikator Sasaran Strategis	Target	Capaian	%	Notifikasi
1	Jumlah tenaga kesehatan di puskesmas yang terlatih surveilans epidemiologi	16.000	17.555	109,72	
2	Jumlah tenaga kesehatan di Dinkes Kabupaten/Kota yang terlatih surveilans epidemiologi	600	906	151	
3	Jumlah tenaga laboratorium di Labkesmas yang terlatih surveilans epidemiologi	2.000	2.256	112,80	

4	Jumlah SDM yang ditingkatkan kompetensinya sesuai dengan 9 penyakit prioritas	20.000	44.391	221,95	
5	Persentase institusi penyelenggara pelatihan bidang kesehatan yang terakreditasi	35%	48,8	137	

Capaian kinerja indikator sasaran strategis Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan dalam pelaksanaannya diperoleh dari jumlah sertifikat pelatihan yang diterbitkan untuk penyelenggaraan pelatihan bersumber anggaran kegiatan Pelatihan SDM Kesehatan (2076) yang diselenggarakan oleh:

1. Unit pelaksana teknis (UPT) Bidang Pelatihan Kesehatan di lingkungan Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan yaitu 3 (tiga) Balai Besar Pelatihan Kesehatan (BBPK) dan 4 (empat) Balai Pelatihan Kesehatan (Bapelkes) yaitu BBPK Jakarta, BBPK Ciloto, BBPK Makassar, Bapelkes Cikarang, Bapelkes Semarang, Bapelkes Batam dan Bapelkes Mataram;
2. Dinas Kesehatan Provinsi dan UPT Pelatihan Bidang Kesehatan provinsi bersumber dana dekonsentrasi Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan.

Selain itu, capaian indikator kinerja tersebut juga diperoleh dari penomoran sertifikat yang diterbitkan untuk penyelenggaraan pelatihan bidang kesehatan yang pembiayaannya di luar anggaran Kegiatan Pelatihan SDM Kesehatan (2076) DIPA Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan, yaitu pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh Unit Program dan UPT di lingkungan Kementerian Kesehatan, Penyelenggara pelatihan swasta dan UPT Bidang Pelatihan Kesehatan Provinsi (Bapelkes Daerah).

D. ANALISIS CAPAIAN INDIKATOR KINERJA DIREKTORAT PENINGKATAN MUTU TENAGA KESEHATAN

1) Indikator Kinerja Organisasi dalam Pencapaian IKK Pendukung RPJMN 2020-2024 (Prioritas Nasional)

Pencapaian untuk indikator kinerja ini merupakan kegiatan prioritas bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang dipantau melalui Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi (SISMONEV) Kantor Staf Presiden (KSP). Capaian pelatihan bidang kesehatan ini diperoleh dari jumlah penomoran sertifikat pelatihan prioritas nasional yang dilaksanakan Direktorat Peningkatan Mutu ada 3 (tiga) kegiatan, yaitu: Pembekalan/Pelatihan Nusantara Sehat Tim (NST); Pembekalan/Pelatihan Nusantara

Individu (NSI); dan Pelatihan Pelayanan Darah di Unit Transfusi Darah Rumah Sakit (UTD RS). Hal ini merupakan amanat dari Undang-undang Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan serta PP Nomor 67 tahun 2019 tentang Pengelolaan Tenaga Kesehatan. Dari total capaian sebanyak 2.903 orang (untuk pelatihan NST dan NSI) serta capaian sebanyak 127 orang, sebesar 100% berasal dari sumber anggaran Kegiatan Pelatihan SDM Kesehatan (2076), yaitu dari pelatihan yang dilaksanakan oleh UPT Bidang Pelatihan Kesehatan Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan.

Tabel 3.5
Capaian IKK Pendukung RPJMN 2020-2024 (Pelatihan Prioritas Nasional)

No	Instansi	Pelatihan	Target	Capaian	Persentase	Anggaran	Realisasi	Persentase
1	BBPK Ciloto	NST	782	782	100	8,315,992,000	8,272,062,318	99
2	BBPK Jkt	NSI	450	447	99	2,242,692,000	2,189,642,872	98
3	BBPK Makassar	NSI	460	359	78	1,959,083,000	1,615,235,924	82
4	Bapelkes Cikarang	NSI	440	433	98	2,612,024,000	2,437,067,118	93
5	Bapelkes Batam	NSI	500	441	88	2,354,111,000	2,312,708,491	98
6	Bapelkes Semarang	NSI	500	441	88	1,840,014,000	1,765,003,896	96
TOTAL NST dan NSI			3,132	2,903	93	19,323,916,000	18,591,720,619	96
7	BBPK Jakarta	UTD RS	100	127	127	1,425,659,000	1,403,948,774	98
NSI			2,350	2,121	90	11,007,924,000	10,319,658,301	94

Sumber: aplikasi sirack_ditmutu

Secara keseluruhan pelaksanaan kegiatan untuk capaian indikator kinerja organisasi dalam pencapaian IKK pendukung RPJMN 2020-2024 (Prioritas Nasional) di Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan telah dimonitoring secara periode dari B04, B06, B09 sampai B12 seperti tabel dibawah ini:

Tabel 3.6
Capaian Pelatihan Prioritas Nasional Per-Triwulan

Bulan	Nama Pelatihan		
	NST	NSI	UTD RS
B.04	273	864	0
B.06	489	864	28
B.09	666	1.340	82
B.12	782	2.121	127

2) Indikator Kinerja Organisasi dalam Pencapaian IKP Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan.

Capaian indikator kinerja ini diperoleh dari jumlah penomoran sertifikat pelatihan yang dikeluarkan oleh Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan, dimana pelatihan tersebut diakreditasi oleh Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga

Kesehatan. Hal ini merupakan amanat dari Undang-undang Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan serta PP Nomor 67 tahun 2019 tentang Pengelolaan Tenaga Kesehatan. Setiap pelatihan yang telah terakreditasi akan dikeluarkan penomoran sertifikatnya oleh Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan, sehingga capaian indikator kinerja diperoleh dari jumlah penomoran sertifikat yang diterbitkan untuk setiap pelatihan yang telah terakreditasi, baik pelatihan yang bersumber dana kegiatan Pelatihan SDM Kesehatan (2076), maupun sumber anggaran lainnya seperti APBN Unit Program Kemenkes, APBD, serta swasta.

Dari total capaian sebanyak 20.717 jumlah SDM Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya untuk mendukung sistem ketahanan kesehatan, sebesar 72% berasal dari sumber anggaran Kegiatan Pelatihan SDM Kesehatan Badan PPSDM Kesehatan, yaitu dari pelatihan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi penerima dana dekonsentrasi Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan dimana sebagian besar pelaksanaan pelatihan dilaksanakan secara daring maupun *blended*. Selain itu capaian untuk jumlah SDM Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya sesuai dengan 9 penyakit prioritas sebanyak 44.391 orang juga diperoleh dari penomoran sertifikat yang diterbitkan untuk penyelenggaraan pelatihan bidang kesehatan yang pembiayaannya dari dalam dan luar anggaran Kegiatan Pelatihan SDM Kesehatan (2076) DIPA Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan, yaitu pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh Unit program dan UPT di lingkungan Kementerian Kesehatan, Penyelenggara pelatihan swasta dan UPT Bidang Pelatihan Kesehatan Provinsi (Bapelkes Daerah).

Tabel 3.7

Capaian Pelatihan 9 Penyakit Prioritas

Tagging	Jumlah
9 Penyakit Prioritas :	
- Diabetes	81
- Ginjal	853
- Infeksi	761
- Jantung	7297
- Kanker	3042
- KIA	4494
- PTM	27.384
- Stroke	223
- TB	256
Total 9 Penyakit	44.391

Ketahanan Kesehatan	20.717
----------------------------	---------------

3) Indikator Kinerja Organisasi dalam Pencapaian IKK Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan

Capaian indikator kinerja ini diperoleh dari jumlah penomoran sertifikat pelatihan ketahanan kesehatan yang terbagi menjadi 3 (tiga) indikator IKK untuk pelatihan surveilans epidemiologi (surveilans epid di puskesmas, surveilans epid di kab/kota dan labkesmas berbasis surveilans) dan 9 (sembilan) penyakit prioritas yang dikeluarkan oleh Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan. Dari total capaian sebanyak 20.717 jumlah tenaga kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya untuk mendukung sistem ketahanan kesehatan, capaian perbulannya adalah:

Tabel 3.8
Capaian IKK Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan
(jumlah nakes di PKM yang terlatih surveilans epidemiologi)

No	Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan .	Bulan	Uraian Capaian	Realisasi
1	Terlaksananya peningkatan mutu tenaga kesehatan	Jumlah tenaga kesehatan di Puskesmas yang terlatih surveilans epidemiologi	Januari	Jumlah kumulatif tenaga kesehatan di puskesmas yang mendapat sertifikat pada pelatihan terakreditasi yang didalamnya terdapat materi survailans dan atau materi pengumpulan data, pengolahan data, analisa data hingga penyajian informasi. Baseline di tahun 2021 adalah 10.045	0
			Februari		0
			Maret		90
			April		30
			Mei		210
			Juni		337
			Juli		240
			Agustus		668
			September		617
			Oktober		1493
			November		1348
			Desember		2477
				Total Capaian 2022	7510
				Total Capaian 2021 + 2022	17555

Tabel 3.9
Capaian IKK Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan
(jumlah nakes di Dinkes Kab/Kota yang terlatih surveilans epidemiologi)

No	Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan .	Bulan	Uraian Capaian	Realisasi
2	Terlaksananya peningkatan mutu tenaga kesehatan	Jumlah tenaga kesehatan di dinkes Kabupaten kota yang terlatih surveilans epidemiologi	Januari	Jumlah kumulatif tenaga kesehatan di puskesmas yang mendapat sertifikat pada pelatihan terakreditasi yang didalamnya terdapat materi survailans dan atau materi pengumpulan data pengolahan data analisis data hingga penyajian informasi. Baseline di tahun 2021 adalah 172 Orang	0
			Februari		0
			Maret		30
			April		0
			Mei		30
			Juni		100
			Juli		90
			Agustus		60
			September		135
			Oktober		90
			November		152
			Desember		47
				Total Capaian 2022	734
				Total Capaian 2021 + 2022	906

Tabel 3.10
Capaian IKK Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan
(jumlah tenaga lab di labkesmas yang terlatih surveilans epidemiologi)

No	Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan .	Bulan	Uraian Capaian	Realisasi
3	Terlaksananya peningkatan mutu tenaga kesehatan	Jumlah tenaga laboratorium di Labkesmas yang terlatih surveilans epidemiologi	Januari	Jumlah kumulatif tenaga laboratorium di Labkesmas yang mendapat sertifikat pada pelatihan terakreditasi yang didalamnya terdapat materi survailans dan atau materi pengumpulan data, pengolahan data, analisis data hingga penyajian informasi. Baseline capaian tahun 2021 sebanyak 478 orang	0
			Februari		0
			Maret		0
			April		0
			Mei		0
			Juni		26
			Juli		15
			Agustus		275
			September		16
			Oktober		303
			November		228
			Desember		915
				Total Capaian 2022	1778
				Total Capaian 2021 + 2022	2256

Tabel 3.11
Capaian IKK Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan
(jumlah SDM yang ditingkatkan kompetensinya sesuai dengan 9 penyakit prioritas)

No	Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan .	Bulan	Uraian Capaian	Realisasi
4	Terlaksananya peningkatan mutu tenaga kesehatan	Jumlah SDM yang ditingkatkan kompetensinya sesuai dengan 9 penyakit prioritas	Januari	Jumlah SDM yang telah mengikuti pelatihan bidang kesehatan sesuai dengan 9 penyakit prioritas (Jantung, Kanker, DM-Ginjal-Hati, Stroke/Otak, KIA, TB, Penyakit Infeksi). Capaian di Januari 2022 sudah dilatih sebanyak 163 orang.	163
			Februari		1161
			Maret		806
			April		1800
			Mei		1800
			Juni		1917
			Juli		1530
			Agustus		1530
			September		8718
			Oktober		9536
			November		9220
			Desember		6210
			Total Capaian 2022		

Tabel 3.12
Capaian IKK Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan
(persentase institusi penyelenggara pelatihan bidang kesehatan yang terakreditasi)

No	Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan .	Bulan	Uraian Capaian	Realisasi		
5	Terlaksananya peningkatan mutu tenaga kesehatan	Persentase institusi penyelenggara pelatihan bidang kesehatan yang terakreditasi	Januari	Persentase jumlah institusi penyelenggara pelatihan bidang kesehatan yang terakreditasi (35%) baik melalui penilaian awal maupun reakreditasi terhadap jumlah institusi penyelenggara pelatihan yang mengusulkan akreditasi	0		
			Februari		0		
			Maret		2		
			April		4		
			Mei		2		
			Juni		4		
			Juli		4		
			Agustus		1		
			September		5		
			Oktober		3		
			November		10		
			Desember		17		
						Total Capaian 2022	52
						Total Capaian 2021 + 2022	83

E. CAPAIAN KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT KEGIATAN

Pencapaian indikator kinerja kegiatan Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan tidak lepas dari capaian klasifikasi rincian output (KRO) Kegiatan Pelatihan SDM Kesehatan tahun 2022, dimana jumlah target KRO berasal dari 2 (dua) klasifikasi rincian pelatihan yang diselenggarakan oleh UPT Bidang Pelatihan Kesehatan Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan serta Dinas Kesehatan Provinsi melalui dana dekonsetrasi. Adapun rincian klasifikasi rincian output tersebut adalah:

Tabel 3.13
Target KRO DCM dan SCM Direktorat Peningkatan Mutu

No	Kode	Klasifikasi Rincian Output	Target
1	2076.DCM	Pelatihan Bidang Kesehatan	29.870
2	2076.SCM	Pelatihan Bidang Kesehatan	18.580

1) Klasifikasi Rincian Output Pelatihan Bidang Kesehatan (DCM)

Pada tahun 2022, terdapat 2 (dua) KRO Pelatihan Bidang Kesehatan, yaitu pelatihan non prioritas (2076.DCM) dan pelatihan prioritas (2076.SCM). Output pelatihan bidang kesehatan untuk DCM dilaksanakan oleh 3 (tiga) Balai Besar Pelatihan Kesehatan (BBPK) dan 4 (empat) Balai Pelatihan Kesehatan (Bapelkes). Output ini merupakan salah satu pendukung capaian target IKK Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan. Target pada KRO ini adalah sebanyak 29.870 orang, dengan capaian sebanyak 34.645 orang (115,98%). Adapun jenis pelatihan yang masuk ke dalam KRO ini adalah sebagai berikut:

- a. Pelatihan Training Of Trainer
- b. Pelatihan Tenaga Kesehatan Haji Indonesia
- c. Pelatihan Fungsional Kesehatan Bagi Sumber Daya Manusia Kesehatan
- d. Pelatihan Tim Penilai Jabatan Fungsional
- e. Pelatihan Pengendali Pelatihan
- f. Pelatihan *Basic Trauma Cardiac Life Support*
- g. Pelatihan *Management Of Training*
- h. Pelatihan *Training Of Course*
- i. Pelatihan *E-Trainers*
- j. Pelatihan *Coaching* dan *Mentoring*
- k. Pelatihan *Advanced Cardiac Life Support*
- l. Pelatihan Pembuatan Video Pembelajaran Bagi Tenaga Pelatih
- m. Pelatihan Pengembangan Media Presentasi Bagi Sumber Daya Manusia Kesehatan
- n. Pelatihan Penulisan Karya Tulis Ilmiah
- o. Pelatihan Perencanaan dan Penganggaran *Responsive Gender*
- p. Pelatihan Pengarustamaan Gender Bidang Kesehatan
- q. Pelatihan Kesehatan dan Keselamatan Kerja di Rumah Sakit
- r. Pelatihan Dasar Pengawasan Kesehatan Lingkungan di Rumah Sakit
- s. Pelatihan *Geographic Information System (GIS)*
- t. Pelatihan Tenaga Pelatih Program Kesehatan
- u. Pelatihan LJJ Bagi Tutor

- v. Pelatihan *One Health*
- w. Pelatihan Pelayanan Kefarmasian Bagi Tenaga Kefarmasian di Puskesmas
- x. Pelatihan Manajemen Terapan Bagi Pengelola Kesehatan
- y. Pelatihan Panitia Pelaksana Ibadah Haji

2) Klasifikasi Rincian Output Pelatihan Bidang Kesehatan (SCM)

Untuk output (2076.SCM) ini dilaksanakan oleh UPT Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan, yaitu 3 (tiga) Balai Besar Pelatihan Kesehatan (BBPK) dan 4 (empat) Balai Pelatihan Kesehatan (Bapelkes) serta Dinas Kesehatan Provinsi yang menerima dana dekonsentrasi. Output ini merupakan salah satu pendukung capaian target IKK Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan. Target pada KRO ini sebesar 18.580 orang, diperoleh capaian 16.454 orang (88,55%). Adapun jenis pelatihan yang masuk ke dalam KRO ini adalah sebagai berikut:

- a. Pelatihan Tenaga Kesehatan Transfusi darah di Unit Transfusi darah dan bank darah Rumah sakit
- b. Pelatihan Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Secara Team (NST)
- c. Pelatihan Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Secara Individu (NSI)
- d. Pelatihan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat Stunting
- e. Pelatihan SDIDTK Bagi Petugas Kesehatan dan Pemantauan Pertumbuhan
- f. Pelatihan Pemberian Makan Bayi dan Anak
- g. Pelatihan Konseling Menyusui
- h. Pelatihan Manajemen Terpadu Balita Sakit
- i. Pelatihan Manajemen Berat Bayi Lahir Rendah
- j. Pelatihan manajemen Gizi Buruk
- k. Pelatihan Vaksin Covid-19
- l. Pelatihan Pemeriksaan PCR COVID.19 Bagi ATLM
- m. Pelatihan Tim Gerak Cepat di Puskesmas
- n. Pelatihan Surveilans Kesehatan Berbasis Epidemiologi Bagi Petugas Puskesmas
- o. Pelatihan Investigasi Wabah/KLB Dengan Pendekatan *One Health*
- p. Pelatihan Pengelolaan Limbah Cair Domestik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Bagi SDM Kesehatan Lingkungan di Wilayah Kerjanya
- q. Pelatihan PERKESMAS
- r. Pelatihan Bagi Dokter Keluarga di Puskesmas
- s. Pelatihan Pelayanan Terpadu Penyakit Tidak Menular
- t. Pelatihan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi
- u. Pelatihan *Ante Natal Care*
- v. Pelatihan Epidemiologi

- w. Pelatihan Limbah Medis di Fasyankes
- x. Pelatihan Laboratorium *Tuberculosis* dan Implementasi Penggunaan Tes Cepat Molekuler
- y. Pelatihan Deteksi Dini Kanker Payudara dan kanker Leher Rahim
- z. Pelatihan Ultrasonography Bagi dokter di Puskesmas

F. REALISASI ANGGARAN

1) Realisasi Anggaran Kegiatan Pelatihan SDM Kesehatan

Anggaran Kegiatan Pelatihan SDM Kesehatan (2076) di awal tahun 2022 sebesar Rp.373.783.332.000,-. Di tahun anggaran 2022, terjadi kebijakan '*automatic adjustment*' atau penyesuaian otomatis untuk menggantikan kebijakan *recofusing* anggaran Kementerian/Lembaga yang mengakibatkan pengurangan anggaran kegiatan Pelatihan SDM Kesehatan (2076) di tahun 2022 menjadi Rp.228.379.504.000,-. Dari pagu terakhir kegiatan Pelatihan SDM Kesehatan, daya serap anggaran Kegiatan Pelatihan SDM Kesehatan tahun 2022 (berdasarkan OM SPAN) sebesar Rp.188.832.638.017,- (82,68%).

2) Realisasi Anggaran Satker Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) awal tahun 2022 Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan adalah sebesar Rp. 99.050.492.000,- dan setelah terkena '*automatic adjustment*' pagu Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan menjadi sebesar Rp.53.178.612.000,- dengan realisasi sebesar Rp.36.539.664.864,- (68,71%). Persentase hasil realisasi ini mengalami penurunan disbanding dengan persentase realisasi anggaran tahun 2021. Penurunan ini dikarenakan adanya perubahan mekanisme anggaran menjadi satu DIPA, revisi Renstra dan perubahan SOTK Kementerian Kesehatan serta terdapat penambahan dan realokasi anggaran sepanjang tahun 2022. Jika dilihat berdasarkan klasifikasi rincian output, maka rincian realisasi Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan dapat terlihat di tabel di bawah ini:

Tabel 3.14
Realisasi Anggaran Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan TA.2022
(berdasarkan klasifikasi rincian output/ RO)

No	Kode Kegiatan	Pagu Efektif	Realisasi Anggaran Per 30 Des 2022		Target	Capaian
	Klasifikasi rincian output		Jumlah Realisasi sampai dengan saat ini	%		
(1)	(4)	(5)	(8 = 6 + 7)	-9		
1	6822 Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan	254,664,000	235,650,000	92.53%		
	BGD Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Kesehatan	254,664,000	235,650,000	92.53%	1 Lembaga	1 Lembaga
2	6815 Pembinaan, Pengawasan, dan Perlindungan Tenaga Kesehatan	9,800,500,000	5,552,314,860	56.65%		
	QEJ Bantuan Pendidikan Tinggi	9,800,500,000	5,552,314,860	56.65%	120 Orang	226 Orang
3	2076 Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesehatan	5,962,122,000	5,334,671,840	89.48%		
	ABG Kebijakan Bidang Kesehatan	860,160,000	823,379,079	95.72%	3 Rekomendasi	4 Rekomendasi
	ADB Akreditasi Produk	166,000,000	151,980,204	91.55%	500 Produk	768 Produk
	ADE Akreditasi Lembaga	279,600,000	249,173,381	89.12%	12 Lembaga	12 Lembaga
	ADG Standarisasi Profesi dan SDM	500,000,000	487,650,000	97.53%	86 Orang	84 Orang
	AFA Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	920,790,000	890,280,851	96.69%	8 NSPK	7 NSPK
	BDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	192,905,000	189,088,655	98.02%	4 Lembaga	4 Lembaga
	DCM Pelatihan Bidang Kesehatan	2,732,602,000	2,234,843,598	81.78%	700 Orang	570 Orang
	FBA Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	310,065,000	308,276,072	99.42%	1 Daerah	1 Daerah
4	6822 Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan	37,161,326,000	25,417,028,164	68.40%		
	ABG Kebijakan Bidang Kesehatan	2,633,188,000	2,011,094,140	76.37%	8 Rekomendasi	8 Rekomendasi
	ADB Akreditasi Produk	996,180,000	819,976,099	82.31%	500 Produk	1324 Produk
	ADE Akreditasi Lembaga	955,100,000	725,139,913	75.92%	39 Lembaga	39 Lembaga
	ADG Standarisasi Profesi dan SDM	1,091,621,000	740,829,000	67.87%	300 Orang	270 Orang
	AFA Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	30,167,254,000	19,913,191,711	66.01%	29 NSPK	91 NSPK
	BDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	1,262,513,000	1,157,171,521	91.66%	25 Lembaga	16 Lembaga
	FBA Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	55,470,000	49,625,780	89.46%	1 Daerah	1 Daerah
	TOTAL	53,178,612,000	36,539,664,864	68.71%		

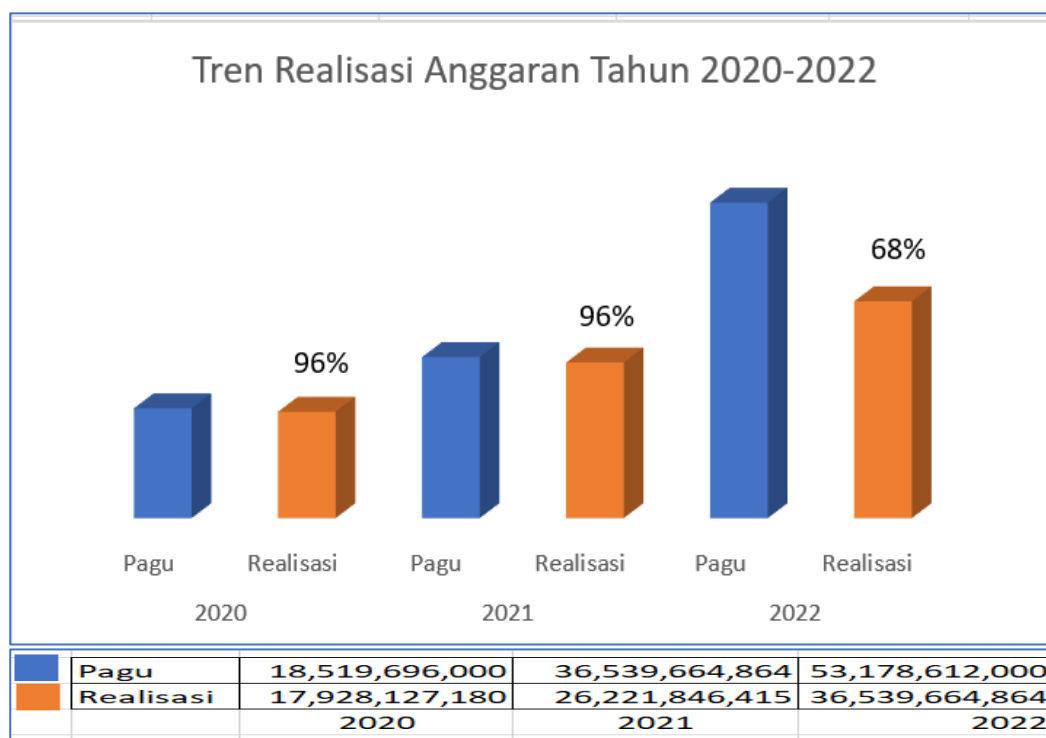
G. TREN REALISASI ANGGARAN DIREKTORAT PENINGKATAN MUTU TENAGA KESEHATAN

Jika dibandingkan realisasi anggaran Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terakhir, maka diperoleh perbandingan dalam table atau grafik di bawah ini:

Tabel 3.15
Alokasi dan Realisasi Anggaran Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan
Tahun 2020-2022

Tahun Anggaran	Alokasi	Realisasi	%
2020	18.519.696.000	17.928.127.180	96,80
2021	27.136.225.000	26.221.846.415	96,63
2022	53.178.612.000	36.539.664.864	68,71

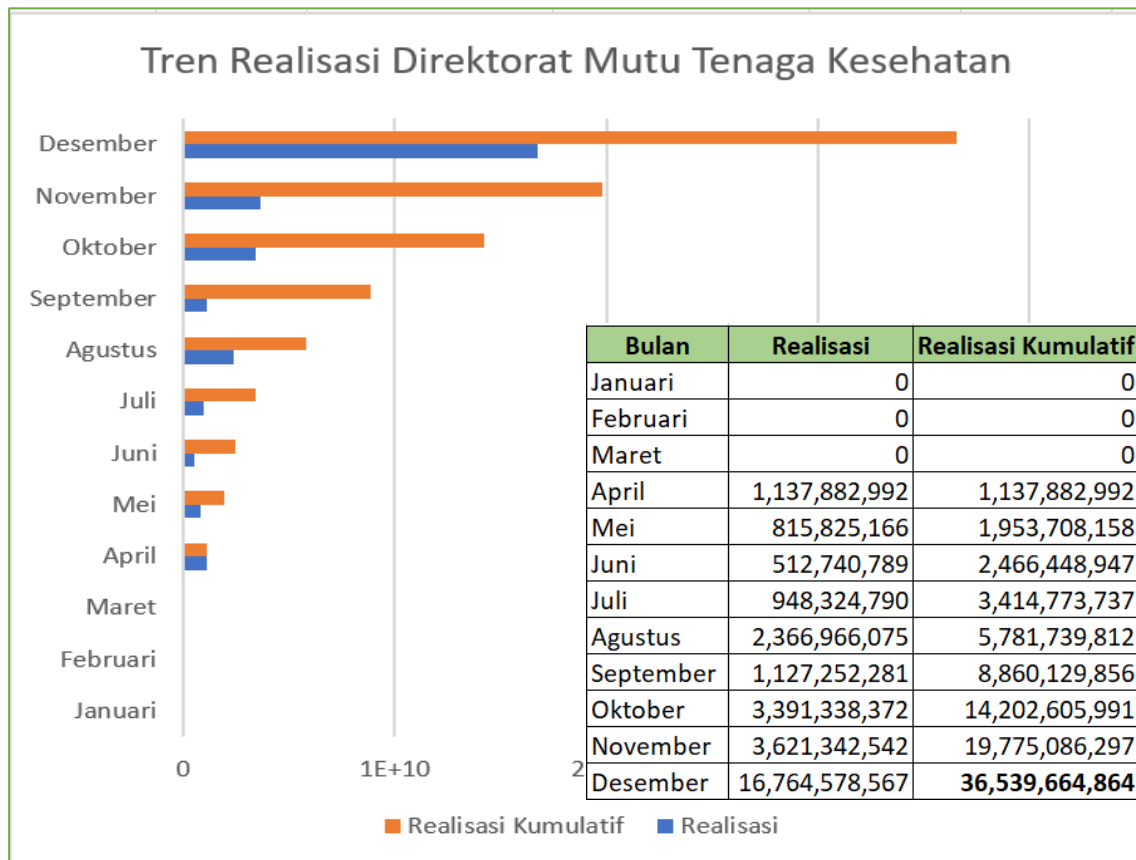
Gambar 3.10
Tren Realisasi Anggaran Tahun 2020-2022



Dari grafik di atas, daya serap anggaran Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan turun sebesar 28% di tahun 2022, penurunan ini dikarenakan adanya perubahan mekanisme anggaran menjadi satu DIPA, revisi Renstra dan perubahan SOTK Kementerian Kesehatan serta terdapat penambahan dan realokasi anggaran sepanjang tahun 2022. Untuk target indikator kinerja serta indikator keluaran kegiatan telah tercapai seluruhnya, meskipun bila dibandingkan tahun sebelumnya, jumlah pelatihan yang dilaksanakan meningkat serta output NSPK yang dihasilkan juga melebihi target yang telah ditetapkan. Berdasarkan hal tersebut, Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan mampu memanfaatkan sumber daya yang ada baik sumber daya pembiayaan, sumber daya manusia serta sarana dan prasarana untuk dapat melaksanakan kegiatan secara efisien di tahun 2022.

Jika dilihat dari tren realisasi sepanjang tahun 2022, proporsi realisasi terbesar berada di Triwulan IV, dikarenakan kegiatan-kegiatan tatap muka, kegiatan swakelola dan perjalanan dinas baru dapat mulai aktif kembali setelah level Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) menurun. Gambaran tren realisasi bulanan Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan tahun 2022 tergambar dalam tabel dan grafik di bawah ini:

Gambar 3.11
Tren Realisasi Anggaran Tahun 2022



H. EFISIENSI SUMBER DAYA

Berdasarkan Surat Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Nomor PR.04.02/I/1234/2022 tanggal 21 Juni 2022 dalam hal Usulan Revisi Anggaran Ditjen Nakes TA.2022 (*Automatic Adjustment* dan Redistribusi Anggaran), terdapat perubahan anggaran senilai Rp.76.923.479.000,00 dari pagu anggaran sebelum revisi senilai Rp.7.576.116.218.000,00 menjadi senilai Rp.7.653.039.697.000,00. Salah satu upaya Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan dalam melakukan upaya efisiensi sumber daya, salah satunya adalah ikut serta *Automatic Adjustment* pasca perubahan SOTK, Renja Belanja Kementerian Kesehatan. Pagu awal Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan Rp. 99.050.492.000,- dan setelah terkena '*automatic adjustment*' pagu Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan menjadi sebesar Rp.53.178.612.000,- dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.16
Automatic Adjustment dan Redistribusi Anggaran Tahun 2022 Ditjen Nakes

No	Kode	Kegiatan	Jumlah Anggaran						Keterangan
			Pagu Sebelum Revisi		Pagu Sesudah Revisi		Nilai Perubahan		
			(Rp)		(Rp)		(Rp)		
			Non Blokir	Blokir	Non Blokir	Blokir	Non Blokir	Blokir	
1	2	3	4	5	6	7	8=6-4	9=7-5	10
1	2075	Peningkatan Mutu SDM Kesehatan	403.007.398.000	4.093.636.000	126.359.618.000	-	(276.647.780.000)	(4.093.636.000)	
2	2078	Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan	104.548.922.000	63.803.704.000	18.308.488.000	-	(86.240.434.000)	(63.803.704.000)	
3	2084	Registrasi, Standardisasi, Pembinaan, dan Pengawasan Keprofesian Tenaga Kesehatan	41.081.512.000	1.375.077.000	22.785.179.000	-	(18.296.333.000)	(1.375.077.000)	
4	6811	Perencanaan Tenaga Kesehatan	-	-	13.524.882.000	41.140.000	13.524.882.000	41.140.000	
5	6812	Pendayagunaan Tenaga Kesehatan	-	-	79.753.765.000	31.397.863.000	79.753.765.000	31.397.863.000	
6	6813	Registrasi, Standardisasi, Pembinaan, dan Pengawasan Keprofesian Tenaga Kesehatan	-	-	13.149.702.000	6.521.708.000	13.149.702.000	6.521.708.000	
7	6814	Registrasi, Standardisasi, Pembinaan, dan Pengawasan Dokter/Dokter Gigi	-	-	18.616.559.000	24.585.064.000	18.616.559.000	24.585.064.000	
8	6815	Pembinaan, Pengawasan, dan Perlindungan Tenaga Kesehatan	-	-	185.012.514.000	105.929.198.000	185.012.514.000	105.929.198.000	
9	2076	Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesehatan	24.681.382.000	45.588.303.000	5.962.122.000	898.100.000	(18.719.260.000)	(44.690.203.000)	
10	2077	Pendidikan SDM Kesehatan	40.399.935.000	11.930.620.000	20.256.233.000	-	(20.143.702.000)	(11.930.620.000)	
11	5034	Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi	-	-	103.834.846.000	-	103.834.846.000	-	
12	5234	Pelaksanaan Internship Tenaga Kesehatan	637.118.872.000	289.600.000	533.284.026.000	289.600.000	(103.834.846.000)	-	
13	6822	Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan	-	-	37.161.326.000	44.527.296.000	37.161.326.000	44.527.296.000	
14	6823	Penyediaan dan Peningkatan Kualifikasi Tenaga Kesehatan	-	-	11.513.653.000	19.145.544.000	11.513.653.000	19.145.544.000	
15	4399	Tata Kelola SDM	39.642.025.000	69.800.000	39.112.764.000	302.384.000	(529.261.000)	232.584.000	
16	4817	Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan	6.122.731.678.000	35.753.754.000	6.055.749.307.000	-	(66.982.371.000)	(35.753.754.000)	
17	6798	Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Tenaga Kesehatan	-	-	124.442.398.000	10.574.418.000	124.442.398.000	10.574.418.000	
		Jumlah	7.413.211.724.000	162.904.494.000	7.408.827.382.000	244.212.315.000	(4.384.342.000)	81.307.821.000	

No	Kode	Aktivitas (KRO)	Jumlah dana Redistribusi/Blokir AA/Penghapusan Hal IV DIPA	Jumlah dana hasil revidi			Jumlah Dana yang Diberi Catatan	Keterangan	
				Redistribusi	Blokir AA				Buka Blokir Reguler Akibat Perubahan SOTK
					Non Blokir	Blokir			
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4-5-6-7-8	10
1	2075	Peningkatan Mutu SDM Kesehatan	(280.741.416.000)	(280.741.416.000)					
2	2078	Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan	(150.044.138.000)	(150.044.138.000)					
3	2084	Registrasi, Standardisasi, Pembinaan, dan Pengawasan Keprofesian Tenaga Kesehatan	(19.671.410.000)	(19.671.410.000)					
4	6811	Perencanaan Tenaga Kesehatan	13.566.022.000	13.566.022.000		41.140.000			
5	6812	Pendayagunaan Tenaga Kesehatan	111.151.628.000	111.151.628.000	16.620.599.000	14.777.264.000	24.400.236.000		Terdapat insentif adaptan pada KRO 6812.QAA sebesar 4.175.000.000 yang belum dapat dibayarkan sepanjang izin prinsip belum keluar
6	6813	Registrasi, Standardisasi, Pembinaan, dan Pengawasan Keprofesian Tenaga Kesehatan	19.671.410.000	19.671.410.000	5.146.631.000	748.417.000			
7	6814	Registrasi, Standardisasi, Pembinaan, dan Pengawasan Dokter/Dokter Gigi	43.201.623.000	41.975.923.000		23.359.364.000		1.225.700.000	Pembelian server, firewall, pembangunan sistem monitoring praktik kedokteran dan pembangunan aplikasi salinan elektronik dokter dan dokter gigi pada KRO 6814.CAN senilai Rp1.225.700.000,00 belum dilengkapi dengan surat persetujuan eselon 1 dan rekomendasi pusdatin
8	6815	Pembinaan, Pengawasan, dan Perlindungan Tenaga Kesehatan	290.941.712.000	290.779.712.000	104.826.079.000	959.019.000	2.990.517.000	162.000.000	1. Belanja honor output kegiatan berupa honorarium tim penyusun Standar Kompetensi teknis jabatan fungsional kesehatan pada KRO 6815.ABG senilai Rp105.750.000,00 yang belum dilengkapi dengan SK Dirjen 2. Belanja honor output kegiatan berupa honorarium tim jabatan fungsional kesehatan award pada KRO 6815.BDB senilai
9	2076	Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesehatan	(63.409.463.000)	(63.409.463.000)	898.100.000				
10	2077	Pendidikan SDM Kesehatan	(32.074.322.000)	(32.074.322.000)					

11	5034	Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi	103.834.846.000	-				103.834.846.000	Alokasi anggaran pada KRO 5034.CBJ sebesar Rp103.834.846.000 untuk pemenuhan sarana prasarana Poltekkes, kelayakan anggaran belum dapat dinilai karena belum jelas rincian dan keluaran yang akan dihasilkan (dokumen dukung belum ada)
12	5234	Pelaksanaan Internship Tenaga Kesehatan	(103.834.846.000)	(103.834.846.000)					Kegiatan pelatihan dokter gigi pendamping internship dengan anggaran pada KRO 5234.DBA sebesar 3.847.540.000 yang belum dilengkapi dengan kurikulum dan modul pelatihan, serta fasilitator internal belum ada sertifikat TOT.
13	6822	Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan	81.688.622.000	81.688.622.000	3.938.993.000	40.588.303.000	5.000.000.000		
14	6823	Penyediaan dan Peningkatan Kualifikasi Tenaga Kesehatan	30.659.197.000	30.659.197.000	7.214.924.000	11.930.620.000			
15	4399	Tata Kelola SDM	(296.677.000)	(296.677.000)	232.584.000	69.800.000			
16	4817	Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan	(102.736.125.000)	(102.736.125.000)					
17	6798	Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Tenaga Kesehatan	135.016.816.000	135.016.816.000	5.545.541.000	940.222.000	30.724.877.000		
Jumlah			76.923.479.000	(28.299.067.000)	144.423.451.000	93.414.149.000	63.115.630.000	105.222.546.000	

Total efisiensi anggaran yang telah dilakukan Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan sepanjang tahun anggaran 2022 adalah Rp 45.871.880.000,-, efisiensi anggaran tersebut merupakan berasal dari efisiensi anggaran kegiatan yang telah diidentifikasi sebagai anggaran yang dapat diefisiensi karena perubahan metode pelaksanaan kegiatan. Di masa pasca pandemi, efisiensi tidak hanya terjadi dalam hal anggaran, tetapi juga melalui metode pelaksanaan kegiatan yang lebih banyak dilaksanakan secara daring dan *blended*. Optimalisasi penggunaan teknologi informasi dalam pelaksanaan kegiatan menjadi hal yang utama, sehingga pertemuan-pertemuan yang biasanya dilakukan tatap muka serta perjalanan dinas kini dilaksanakan secara virtual/daring dengan tidak mengurangi esensi dan output pertemuan yang dihasilkan jika dilaksanakan dengan tatap muka.

I. INOVASI DIREKTORAT PENINGKATAN MUTU TENAGA KESEHATAN TAHUN 2022

Sebagai upaya pencapaian sasaran program Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan melalui strategi yang telah diuraikan, dilaksanakan beberapa inovasi sebagai berikut :

1. MoU Kementerian Kesehatan RI dengan Pendidikan Kedokteran Republik Islam Iran untuk Proyek Percontohan Pendirian Pusat Pelatihan Bedah Robotik Indonesia-Iran di RSUP Dr.Hasan Sadikin Bandung. Direktorat Peningkatan Mutu berperan sebagai tim penyusun kurikulum pelatihan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi jalannya pelatihan tersebut.

Dokumentasi kegiatan ini bisa dilihat pada link:

<https://drive.google.com/drive/folders/18XbKjPUafsH8HZ07OzIx4o73CUfupzDe>

2. Transformasi kesehatan dan percepatan proses pelayanan publik dalam pelayanan penyelenggaraan pelatihan bidang kesehatan dengan melakukan penyesuaian terhadap proses *quality planning* melalui penyederhanaan proses akreditasi pelatihan dengan me *launching* sistem informasi baru terkait akreditasi institusi dan akreditasi

pelatihan pada tanggal 27-29 Oktober 2022. Peningkatan janji layanan untuk akreditasi pelatihan yang semula pengajuan untuk akreditasi pelatihan dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan pelatihan menjadi H-1 sebelum pelaksanaan kegiatan pelatihan.

Dokumen kegiatan ini ada di link berikut: https://s.id/siaksi_report

3. Transformasi model pelatihan bidang kesehatan melalui interoperabilitas sistem informasi dengan:

- a) penerapan digitalisasi dalam pelatihan dengan mendayagunakan **teknologi digital** dalam mengembangkan system pembelajaran tenaga kesehatan demi percepatan peningkatan keterampilan tenaga kesehatan secara merata di seluruh Indonesia;
- b) menciptakan **sistem pembelajaran tenaga kesehatan yang terintegrasi** untuk membantu pemetaan kualifikasi tenaga kesehatan yang mendukung kebijakan system pelayanan kesehatan Indonesia;
- c) menciptakan **sistem pembelajaran tenaga kesehatan yang komprehensif**, mulai dari penyediaan pelatihan, evaluasi belajar, penerbitan sertifikat, hingga pengumpulan poin SKP yang akan bermanfaat untuk proses pengembangan kompetensi dan karir tenaga kesehatan selanjutnya.

Transformasi ini merupakan proses menuju 1 (satu) platform pembelajaran digital di Kemenkes RI yang dapat digunakan oleh seluruh satuan kerja di Kemenkes RI, yang saat ini memulai adalah Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan.

4. Pencantuman Satuan Kredit Profesi (SKP) pada Sertifikat Pelatihan Terakreditasi Kemenkes

Saat ini Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan diberikan amanah untuk mengembangkan platform digital terintegrasi dengan Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan (SISDMK). Platform ini akan digunakan secara maksimal bagi peningkatan mutu dan kualitas tenaga kesehatan, mulai dari perencanaan melalui akreditasi institusi dan pelatihan, penyelenggaraan pelatihan melalui Learning Management System (LMS), evaluasi peserta dan pelatihan, sampai diterbitkannya sertifikat elektronik disertai nilai Satuan Kredit Profesi (SKP) yang menjadi portofolio tenaga kesehatan untuk kebutuhan perpanjangan Surat Tanda Registrasi (STR) dan pengembangan karirnya. Platform ini akan digunakan secara maksimal bagi peningkatan mutu dan kualitas tenaga kesehatan, mulai dari perencanaan melalui akreditasi institusi dan pelatihan, penyelenggaraan pelatihan melalui Learning Management System (LMS).

Dampak dan Kondisi diharapkan setelah adanya Inovasi ini adalah:

- a) Tenaga Kesehatan yang telah mengikuti pelatihan terakreditasi akan langsung mendapatkan Satuan Kredit Profesi (SKP) yang tercantum dalam e-Sertifikat Pelatihan, dimana SKP tersebut akan digunakan untuk perpanjangan Surat Tanda Registrasi (STR).
- b) Penyelenggara Pelatihan Bidang Kesehatan sudah tidak perlu mengurus pengajuan STR pada pelatihan terakreditasi yang diselenggarakan, karena STR sudah otomatis tercantum pada e-Sertifikat.

Tautan link terkait kegiatan ini ada di:

https://drive.google.com/drive/folders/1hyO8OrfrBuMYvEOevyN4Icleb4JMwemG?usp=share_link

BAB IV

PENUTUP

Penyusunan Laporan Tahunan (Laptah) ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan informasi mengenai pencapaian kinerja Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan. Secara umum pencapaian kinerja Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan sudah baik, didukung dengan daya serap anggaran sebesar 68,71%.

Berbagai upaya telah dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian kinerja utamanya di masa pasca pandemi diantaranya melalui penyesuaian kebijakan metode penyelenggaraan pelatihan yang dapat dilaksanakan secara klasikal dengan tetap mematuhi protokol kesehatan, daring maupun blended. Kedepannya, Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan berkomitmen untuk terus berinovasi mengembangkan teknologi dan informasi dalam penyelenggaraan pelatihan utamanya melalui Pelatihan Jarak Jauh (LJJ), *e-learning* didukung dengan *Learning Management System (LMS)* yang terintegrasi. Beberapa upaya yang dilakukan Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan diantaranya melaksanakan monitoring dan evaluasi pelatihan baik pelatihan yang dilaksanakan dengan dana dekonsentrasi maupun pelatihan yang diselenggarakan oleh unit program, rumah sakit maupun swasta. Hal ini juga sebagai upaya agar pelatihan yang dilaksanakan sesuai standar yang tercantum dalam pedoman akreditasi pelatihan yang sebelumnya telah diajukan sehingga nantinya pelatihan tersebut berhak mendapatkan sertifikat yang diakui sesuai dengan indikator kinerja yang ingin dicapai. Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan juga terus melakukan inovasi untuk mengikuti tantangan menuju revolusi industri 4.0 yang saat ini lebih mengedepankan penggunaan teknologi dan informasi. Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan telah mengintegrasikan Sistem Akreditasi Pelatihan (SIKPEL) dengan LMS untuk mempermudah proses pengajuan akreditasi pelatihan agar semakin efektif dan efisien, sekaligus meminimalisir terjadinya *human error*. Pada tahun 2022, Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan juga mulai merancang pengembangan sistem informasi aplikasi e-sertifikat bernilai SKP, dimana sertifikat pelatihan bidang kesehatan yang dikeluarkan dalam bentuk digital dengan tanda tangan elektronik (TTE) dan bernilai SKP.

Ke depannya diharapkan integrasi data seperti data penomoran sertifikat pelatihan SDM Kesehatan, serta data tenaga kesehatan yang telah mengikuti pelatihan akan terintegrasi ke dalam E-Sertifikat untuk memudahkan monitoring serta perolehan data kinerja yang lebih valid dan reliabel, dan kedepannya diharapkan data-data peserta

latih yang berasal dari tenaga kesehatan akan terintegrasi ke dalam Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan (SI-SDMK). Selain itu, di tahun 2022 Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan juga memulai sinkronisasi sistem informasi akreditasi institusi pelatihan (SIAKSI) dengan sistem informasi akreditasi pelatihan (SIAKEL) serta pengembangan Learning Management System (LMS) bersama *Digital Transformation Officer* (DTO) untuk pelatihan-pelatihan jarak jauh bidang kesehatan. Rangkaian pengembangan sistem informasi tersebut merupakan komitmen Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan dalam mengembangkan kebijakan terkait metode dan teknologi manajemen kediklatan. Dalam rangka mengoptimalkan peran monitoring dan evaluasi penyelenggaraan anggaran kegiatan pelatihan SDM Kesehatan, kedepannya diharapkan penerapan integrasi data e-sertifikat kedalam SI-SDMK dapat terwujud sehingga Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan dapat secara real time memonitor capaian pelatihan SDM Kesehatan yang diselenggarakan oleh UPT Bidang Pelatihan Kesehatan maupun Dinas Kesehatan Provinsi. Upaya internal untuk memastikan seluruh kegiatan berjalan sesuai koridor aturan yang berlaku juga terus ditingkatkan, peningkatan koordinasi dan komitmen antara seluruh pelaksana kegiatan sehingga rencana penarikan dana (RPD) dan rencana pelaksanaan kegiatan (RPK) dapat berjalan sesuai dengan jadwal yang telah disusun sehingga capaian dan kinerja dapat lebih optimal. Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan dapat lebih dilakukan secara penuh perhitungan sehingga meminimalisir pengembalian belanja dengan tetap mengedepankan semangat efisiensi. Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan akan terus meningkatkan upaya-upaya pengendalian *intern* satker untuk mendukung terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel, salah satunya melalui pelaksanaan penilaian oleh Tim PIPK yang telah berlangsung sejak tahun 2019, serta peran Tim SKI yang diharapkan dapat memberikan masukan dan perbaikan terhadap tata kelola perencanaan penganggaran dan keuangan di Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan sampai target menjadi salah satu satker yang mendapat predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dapat tercapai.

**LAMPIRAN LAPORAN TAHUNAN
DIREKTORAT PENINGKATAN MUTU TENAGA KESEHATAN
TAHUN 2022**

Sertifikat sebagai Lembaga Pengakreditasi Program untuk Pelatihan Teknis Bidang Kesehatan



Perjanjian Kinerja Tahun 2022, Kepala Pusat Pelatihan SDM Kesehatan dengan Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan

BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN PUSAT PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN  PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : Dra. Oos Fatimah Rosyati, M.Kes Jabatan : Kepala Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesehatan selanjutnya disebut pihak pertama Nama : drg. Arianti Anaya, MKM Jabatan : Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung pihak pertama. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. Jakarta, 15 Desember 2021 <table><tr><td> Pihak Kedua,  drg. Arianti Anaya, MKM NIP 196409241994032001 </td><td> Pihak Pertama  Dra. Oos Fatimah Rosyati, M.Kes NIP 196504181989032002 </td></tr></table>		Pihak Kedua,  drg. Arianti Anaya, MKM NIP 196409241994032001	Pihak Pertama  Dra. Oos Fatimah Rosyati, M.Kes NIP 196504181989032002
Pihak Kedua,  drg. Arianti Anaya, MKM NIP 196409241994032001	Pihak Pertama  Dra. Oos Fatimah Rosyati, M.Kes NIP 196504181989032002		

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
PUSAT PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pelatihan teknis kesehatan, fungsional kesehatan, manajemen kesehatan dan manajemen non kesehatan	1. Jumlah SDM Kesehatan yang mendapat sertifikat pada pelatihan teknis kesehatan, fungsional kesehatan, manajemen kesehatan dan manajemen non kesehatan terakreditasi	40.835
		2. Jumlah NSPK terkait Pelatihan Bidang Kesehatan yang telah disusun	65

Kegiatan

1. Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesehatan

Anggaran

Rp. 361.659.344.000,-

Pihak Kedua,



drg. Arianti Anaya, MKM
NIP 196409241994032001

Jakarta, 15 Desember 2021
Pihak Pertama



Dra. Oos Fatimah Rosyati, M.Kes
NIP 196504181989032002

Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2022, Direktur Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan
dengan Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan

DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN DIREKTORAT PENINGKATAN MUTU TENAGA KESEHATAN  PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : Ir. Doddy Izwardy, MA Jabatan : Direktur Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan selanjutnya disebut pihak pertama Nama : drg. Arianti Anaya, MKM Jabatan : Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung pihak pertama. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. Jakarta, 28 April 2022 <table><tr><td>Pihak Kedua,</td><td>Pihak Pertama</td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td>drg. Arianti Anaya, MKM NIP 196409241994032001</td><td>Ir. Doddy Izwardy, MA NIP 196302161986031005</td></tr></table>		Pihak Kedua,	Pihak Pertama			drg. Arianti Anaya, MKM NIP 196409241994032001	Ir. Doddy Izwardy, MA NIP 196302161986031005
Pihak Kedua,	Pihak Pertama						
							
drg. Arianti Anaya, MKM NIP 196409241994032001	Ir. Doddy Izwardy, MA NIP 196302161986031005						

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DIREKTORAT PENINGKATAN MUTU TENAGA KESEHATAN

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya ketersediaan SDM Kesehatan sesuai standar/ Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan	1. Jumlah tenaga kesehatan di Puskesmas yang terlatih surveilans epidemiologi *(kumulatif)	16.000
		2. Jumlah tenaga kesehatan di dinkes Kabupaten kota yang terlatih surveilans epidemiologi *(kumulatif)	600
		3. Jumlah tenaga laboratorium di Labkesmas yang terlatih surveilans epidemiologi *(kumulatif)	2.000
		4. Jumlah SDM yang ditingkatkan kompetensinya sesuai dengan 9 penyakit prioritas	20.000
		5. Persentase institusi penyelenggara pelatihan bidang kesehatan yang terakreditasi	35

Kegiatan

Anggaran

1. Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan Rp.99.050.492.000,-

Pihak Kedua,

Jakarta, 28 April 2022
Pihak Pertama



drg. Arianti Anaya, MKM
NIP 196409241994032001



Ir. Doddy Izwardy, MA
NIP 196302161986031005



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN

Jalan Hang Jebat III Blok F3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12120
Telepon : (021) 724 5517 - 7279 7308 Faksimile : (021) 7279 7508
Laman www.bppsdmk.depkes.go.id



KEPUTUSAN DIREKTUR PENINGKATAN MUTU TENAGA KESEHATAN
NOMOR HK.03.01/F.V/ 803 /2022

TENTANG
TIM KERJA
DI LINGKUNGAN DIREKTORAT PENINGKATAN MUTU TENAGA KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

DIREKTUR PENINGKATAN MUTU TENAGA KESEHATAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penguatan Tim Kerja di lingkungan Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan perlu dilakukan penataan terhadap Tim Kerja;
- b. bahwa Keputusan Direktur Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan Nomor HK.03.01/F.V/1416/2022 tentang Tim Kerja di Lingkungan Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan sudah tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Direktur Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan tentang Tim Kerja di Lingkungan Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 914);
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian

Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);

4. Keputusan Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Nomor HK.02.02/1/750/2022 tentang Tim *Project Management Office* Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PENINGKATAN MUTU TENAGA KESEHATAN TENTANG TIM KERJA DI LINGKUNGAN DIREKTORAT PENINGKATAN MUTU TENAGA KESEHATAN

KESATU : Menetapkan Tim Kerja di Lingkungan Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan

KEDUA : Tim Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas Ketua dan Anggota dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tim Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA terdiri atas:

- a. Tim Kerja Penilaian dan Pemetaan Kompetensi Tenaga Kesehatan;
- b. Tim Kerja Pengembangan Pelatihan Bidang Kesehatan;
- c. Tim Kerja Penjaminan Mutu Pelatihan Bidang Kesehatan;
- d. Tim Kerja Peningkatan Mutu Kompetensi Tenaga Kesehatan;
- e. Tim Kerja Pengembangan Pusat Sumber Belajar Digital.

KEEMPAT : Tim Kerja Penilaian dan Pemetaan Kompetensi Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf a mempunyai tugas melakukan:

- a. penyusunan perencanaan Tim Kerja;

- b. penyusunan kebijakan teknis, dan pelaksanaan bidang penilaian dan pemetaan kompetensi serta pembinaan wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penilaian dan pemetaan kompetensi serta pembinaan wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara;;
- d. penilaian dan pemetaan kompetensi untuk pencapaian target IKK terkait substansi 9 penyakit prioritas (Jantung, Kanker, Diabetes Melitus, Ginjal, Hati, Stroke/Otak, KIA, Tuberculosis, dan Penyakit Infeksi) dan surveilans epidemiologi bagi tenaga kesehatan;
- e. penilaian dan pemetaan kompetensi diluar substansi target IKK sesuai kebutuhan;
- f. koordinasi antar Tim Kerja;
- g. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas sesuai substansi Tim Kerja termasuk bidang pembinaan wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara;
- h. penyusunan laporan secara rutin dalam aplikasi; dan
- i. penyampaian laporan kepada Tim PMO dan Pimpinan secara berkala atau sewaktu-waktu jika dibutuhkan.

KELIMA : Tim Kerja Pengembangan Pelatihan Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf b mempunyai tugas melakukan:

- a. penyusunan perencanaan Tim Kerja;
- b. penyusunan kebijakan teknis, dan pelaksanaan bidang pengembangan pelatihan;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan pelatihan;
- d. pengembangan kurikulum modul pelatihan untuk pencapaian target IKK terkait substansi 9 penyakit

prioritas dan surveilans epidemiologi bagi tenaga kesehatan

- e. pengembangan kurikulum diluar pencapaian target IKK sesuai kebutuhan melakukan koordinasi antar Tim Kerja;
- f. koordinasi antar Tim Kerja;
- g. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas sesuai substansi Tim Kerja;
- h. penyusunan laporan secara rutin dalam aplikasi; dan
- i. penyampaian laporan kepada Tim PMO dan Pimpinan secara berkala atau sewaktu-waktu jika dibutuhkan.

KEENAM : Tim Kerja Penjaminan Mutu Pelatihan Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf c mempunyai tugas melakukan:

- a. penyusunan perencanaan Tim Kerja;
- b. penyusunan kebijakan teknis, dan pelaksanaan bidang penjaminan mutu (akreditasi institusi, akreditasi pelatihan dan sertifikasi pelatihan);
- c. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penjaminan mutu;
- d. fasilitasi penyelenggaraan kegiatan penjaminan mutu (akreditasi institusi, akreditasi pelatihan dan sertifikasi pelatihan);
- e. koordinasi penyelenggaraan pelatihan terkait pencapaian IKK dan diluar target IKK sesuai kebutuhan
- f. penyusunan kebijakan dan pembinaan teknis widyaiswara kesehatan;
- g. koordinasi antar Tim Kerja;
- h. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas sesuai substansi Tim Kerja;
- i. penyusunan laporan secara rutin dalam aplikasi; dan

- j. menyampaikan laporan kepada Tim PMO dan Pimpinan secara berkala atau sewaktu-waktu jika dibutuhkan.

KETUJUH : Tim Kerja Peningkatan Mutu Kompetensi Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf d mempunyai tugas melakukan:

- a. menyusun perencanaan Tim Kerja;
- b. penyiapan penyusunan kebijakan teknis, dan pelaksanaan pada program *fellowship* tenaga kesehatan;
- c. fasilitasi penyelenggaraan pada program *fellowship* tenaga kesehatan;
- d. fasilitasi penyelenggaraan program inovasi peningkatan kompetensi tenaga kesehatan;
- e. koordinasi antar Tim Kerja;
- f. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Tim Kerja;
- g. penyusunan laporan secara rutin dalam aplikasi; dan
- h. penyampaian laporan kepada Tim PMO dan Pimpinan secara berkala atau sewaktu-waktu jika dibutuhkan.

KEDELAPAN : Tim Kerja Pengembangan Pusat Sumber Belajar Digital sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf e mempunyai tugas melakukan:

- a. menyusun perencanaan Tim Kerja;
- b. pelaksanaan pengolahan data dan informasi, analisa data dan informasi, dan pembuatan media promosi;
- c. mengelola dan mengembangkan sistem informasi dan media promosi;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan data informasi dan promosi;
- e. menyusun laporan secara rutin dalam aplikasi; dan
- f. menyampaikan laporan kepada Tim PMO dan Pimpinan secara berkala atau sewaktu-waktu jika dibutuhkan.

- KESEMBILAN : Tim Kerja di Lingkungan Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan bertanggung jawab kepada Direktur Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan.
- KESEPULUH : Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Direktur Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan Nomor HK.03.01/F.V/1416/2022 tentang Tim Kerja di Lingkungan Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KESEBELAS : Keputusan Direktur Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 17 Mei 2022

DIREKTUR PENINGKATAN MUTU TENAGA KESEHATAN



DDDY IZWARDI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR PENINGKATAN
MUTU TENAGA KESEHATAN
NOMOR HK.03.01/F.V/ 803 /2022
TENTANG
TIM KERJA DI LINGKUNGAN DIREKTORAT
PENINGKATAN MUTU TENAGA
KESEHATAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KERJA DI LINGKUNGAN
DIREKTORAT PENINGKATAN MUTU TENAGA KESEHATAN

1. PENGARAH : DIREKTUR PENINGKATAN MUTU TENAGA
KESEHATAN

2. TIM KERJA:

**a. TIM KERJA PENILAIAN DAN PEMETAAN KOMPETENSI TENAGA
KESEHATAN :**

- 1) Ketua : YULIA FITRIANI
- 2) Anggota : a) NIA FITRIASARI
b) ANITA BASUKI
c) YAYAH FAZRIYAH
d) RINI SUSANTI
e) AFRIANI TINURBAYA

b. TIM KERJA PENGEMBANGAN PELATIHAN BIDANG KESEHATAN:

- 1) Ketua : ROOSTIATI SUTRISNO WANDA
- 2) Anggota : a) DIAN PANCANINGRUM
b) ESTI RAHMAWATI
c) DYAS NURIKA PRASTIWI
d) RR. KUSWARDHANI
e) SOFYAN ALFIANTO

f) NOVRITA INDRA TIARA KUSUMA

c. TIM KERJA PENJAMINAN MUTU PELATIHAN BIDANG KESEHATAN:

- 1) Ketua : VERMONA MARBUN
- 2) Anggota :
 - a) MOCHAMMAD ROYAN
 - b) DIAN RAHAYU PAMUNGKAS
 - c) KATARINA WIDYASWATI
 - d) DEWI PUSPARANI
 - e) NUR AFIFAH
 - f) LALU SETIAWAN
 - g) IRFANSYAH

d. TIM KERJA PENINGKATAN MUTU KOMPETENSI TENAGA KESEHATAN:

- 1) Ketua : ARIESTYA ANGGRAENI
- 2) Anggota :
 - a) LENY EVANITA
 - b) SUHARNI SIMBOLON
 - c) FRANSISCA HARIANJA
 - d) PURWANTO
 - e) YANUARDO GANDA DRABENZUS
 - f) TUTI LESTARI
 - g) NOPIANTO

e. TIM KERJA PENGEMBANGAN PUSAT SUMBER BELAJAR DIGITAL:

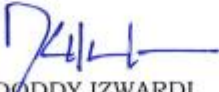
- 1) Ketua : FEBRINA DWI PERMATA
- 2) Anggota :
 - a) IMAM WAHYUDI
 - b) ARIE SENO WIBOWO
 - c) KRISSETIA DEWI
 - d) ESKA BAYU AJI
 - e) RIZAL EFRIANSYAH
 - f) FARHAN YUGARPAKSI

- 9 -

- g) RISMANNIDAR
- h) HILMAN FARRAS
- i) YANUARDO GANDA DRABENZUS
- j) SOFYAN ALFIANTO
- k) YAYAH FAZRIYAH
- l) KASMURI

Jakarta, 18 Mei 2022

DIREKTUR PENINGKATAN MUTU TENAGA KESEHATAN



DODDY IZWARDI



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN

Jalan Hang Jebat 3 Blok F3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12120

Telepon (021) 724 5517 – 7279 7302 Faksimile: (021) 7279 7508

Laman (Website): www.bppsdmk.depkes.go.id



**KEPUTUSAN DIREKTUR PENINGKATAN MUTU TENAGA KESEHATAN
DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN**

NOMOR : HK.02.03/F.V/4/ 1024 /2022

TENTANG

**TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA
DIREKTUR PENINGKATAN MUTU TENAGA KESEHATAN TAHUN 2022**

DIREKTUR PENINGKATAN MUTU TENAGA KESEHATAN

- Menimbang** :
- Bahwa untuk mewujudkan pertanggungjawaban atas kinerja capaian Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan tahun 2022 secara baik, terstruktur, tepat waktu dan akurat, diperlukan adanya penyusunan laporan kinerja di lingkungan Pusat Pelatihan SDM Kesehatan;
 - Bahwa agar pelaporan kinerja di Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan berjalan secara efektif, efisien dan akuntabel, perlu dibentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan tentang penyusunan laporan kinerja Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan Tahun 2022.
- Mengingat** :
- Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 No. 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4286);
 - Undang-Undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 No. 5, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2002 No. 4355);
 - Undang-Undang nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 66, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4400);
 - Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Tenaga Kesehatan (Lembara Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 - Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5507);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
 - Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Tahun 2014 Nomor 80);
 - Peraturan Menteri PAN/RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
 - Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata kerja Kementerian Kesehatan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN DIREKTUR PENINGKATAN MUTU TENAGA KESEHATAN TENTANG TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA DIREKTORAT PENINGKATAN MUTU TENAGA KESEHATAN TAHUN 2022**
- Kesatu** : Menunjuk nama-nama yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Tim Penyusun Laporan Kinerja Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan Tahun 2022
- Kedua** : Tim dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Direktur Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan dalam melaksanakan tugas sebagai berikut :
1. Menyusun laporan kinerja Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan;
 2. Melakukan koordinasi dan penyiapan data dukung terkait capaian kinerja Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan yang menjadi tanggungjawabnya;
 3. Menyampaikan data dan informasi capaian kinerja Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan yang menjadi tanggungjawabnya;
 4. Melakukan penilaian evaluasi mandiri (*self assessment*) terhadap laporan kinerja yang telah disusun sebelum dilakukan revidi Laporan Kinerja oleh Tim Aparatur Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan;
 5. Melakukan penyiapan data dukung serta dokumen yang diperlukan serta mengikuti Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
- Ketiga** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusun bertanggungjawab kepada Direktur Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan selaku Pimpinan Unit Kerja Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan.
- Keempat** : Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan tugas Tim dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Tahun Anggaran 2022.
- Kelima** : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki seperlunya.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 1 April 2022

Direktur Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan



Ir. Dody Izwardy, M.A

NIP. 196302161986031005

Lampiran Surat Keputusan
Nomor : HK.02.03/F.V/ 1024 /2022
Tanggal : 1 April 2022

**TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA
DIREKTORAT PENINGKATAN MUTU TENAGA KESEHATAN TAHUN 2022**

Penanggungjawab : Direktur Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan

Pengarah : *Project Management Officer* (PMO)

Ketua : Kepala Sub Bagian Administrasi Umum

Anggota :

1. Ketua Tim Kerja Penilaian dan Pemetaan Kompetensi Tenaga Kesehatan;
2. Ketua Tim Kerja Pengembangan Pelatihan Bidang Kesehatan;
3. Ketua Tim Kerja Penjaminan Mutu Pelatihan Bidang Kesehatan;
4. Ketua Tim Kerja Peningkatan Mutu Kompetensi Tenaga Kesehatan;
5. Ketua Tim Kerja Pengembangan Pusat Sumber Belajar Digital;
6. Sub Koordinator Sub Substansi Akreditasi Institusi Pelatihan
7. Yayah Fazriyah
8. R. R. Kuswardhani
9. Nur Afifah Kurniati
10. Tuti Lestari
11. Imam Wahyudi
13. Y. Arie Seno Wibowo
14. Krisetia Dewi

Direktur Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan



Ir. Dedy Izwardy, M.A
NIP. 196302161986031005

SK Satuan Kepatuhan Internal (SKI) di Lingkungan Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan Tahun 2022



**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN**

Jalan Hang Jebat III Blok F3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12120
Telepon : (021) 724 5517 - 7279 7308 Faksimile : (021) 7279 7508
Laman www.bppsdmk.depkes.go.id



**KEPUTUSAN DIREKTORAT PENINGKATAN MUTU TENAGA KESEHATAN
NOMOR : HK.02.03/F.V/972/2022**

TENTANG

**PEMBENTUKAN SATUAN KEPATUHAN INTERNAL
DI LINGKUNGAN DIREKTORAT PENINGKATAN MUTU TENAGA KESEHATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR PENINGKATAN MUTU TENAGA KESEHATAN

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan pengawasan dan mewujudkan kepercayaan publik atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Direktorat Peningkatan mutu Tenaga Kesehatan yang semakin dinamis perlu dilakukan pengawasan intern yang lebih efektif, efisien, transparansi dan akuntabel di Lingkungan Direktorat Peningkatan mutu Tenaga Kesehatan, perlu dilakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
 - b. bahwa untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi dalam pencapaian penyelenggaraan pemerintahan, penyusunan perencanaan penganggaran, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan diperlukan pengendalian atas penyelenggaraan peningkatan mutu tenaga kesehatan;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b perlu ditetapkan Surat Keputusan Direktur Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan tentang Pembentukan Satuan Kepatuhan Internal (SKI) di Lingkungan Direktorat Tenaga Kesehatan.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
8. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2011 tentang Percepatan Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara;
9. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 84 Tahun 2019 tentang Tata Kelola Pengawasan Intern di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1759);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2019 tentang Penerapan Manajemen Resiko Terintegrasi di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 919);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 416);
13. Surat Edaran Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan Nomor HK.02.02/I.4/ 883/ 2020 tentang Pembentukan satuan atas kepatuhan intern (SKI) pada satuan kerja di Lingkungan Kementerian Kesehatan.

MEMUTUSKAN :

- | | | |
|------------|---|---|
| Menetapkan | : | KEPUTUSAN DIREKTUR PENINGKATAN MUTU TENAGA KESEHATAN TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN KEPATUHAN INTERNAL DI LINGKUNGAN DIREKTORAT PENINGKATAN MUTU TENAGA KESEHATAN. |
| Kesatu | : | Susunan personalia Satuan Kepatuhan Internal (SKI) sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan. |
| Kedua | : | Satuan Kepatuhan Internal (SKI) dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas: <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tata kelola unit kerja serta reformasi birokrasi/ Wilayah Bebas dari Korupsi / Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani; 2. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi manajemen resiko; 3. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pengendalian intern; 4. Membuat laporan hasil pemantauan dan rekomendasi perbaikan ; 5. Melaksanakan penugasan lain terkait bidang kepatuhan yang diberikan pimpinan. |
| Ketiga | : | Satuan Kepatuhan Internal (SKI) dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Direktur Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan. |
| Keempat | : | Tim dalam melaksanakan tugasnya dapat berkonsultasi dan berkoordinasi dengan pihak-pihak yang terkait, baik di dalam maupun di luar Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan; |

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dalam keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 30 Maret 2022
Direktur Peningkatan Mutu Tenaga
Kesehatan



Doddy Edwardy

Keputusan ini disampaikan kepada yang terhormat:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan
2. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan
3. Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan
4. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan

SK Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP) di Lingkungan
Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan Tahun 2022



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN

Jalan Hang Jebat III Blok F3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12120
Telepon : (021) 724 5517 - 7279 7308 Faksimile : (021) 7279 7508
Laman www.bppsdmk.depkes.go.id



KEPUTUSAN DIREKTUR PENINGKATAN MUTU TENAGA KESEHATAN
NOMOR : HK.02.03/F.V/971/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN DIREKTORAT PENINGKATAN MUTU TENAGA KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR PENINGKATAN MUTU TENAGA KESEHATAN

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mencapai pengelolaan Pemerintah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel pimpinan lembaga wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
 - b. bahwa untuk mencapai tujuan penyelenggaraan pemerintahan Negara, diperlukan keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset Negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan tentang Pembentukan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66);
 - 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);
 - 3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47);
 - 4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127);
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96);
 - 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);
 - 8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2019 tentang Tata Kelola Pengelola Pengawasan Intern di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1759);

9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2019 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Lembaran Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1759 Tahun);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan Intern Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 888);

Memperhatikan : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kantor Pusat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Direktur Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan.

Kesatu : Susunan personalia Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan;

Kedua : Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas :

1. Mensosialisasikan tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
2. Melakukan pemetaan risiko;
3. Melakukan penilaian risiko;
4. Membangun infrastruktur SPIP;
5. Melakukan internalisasi;
6. Melakukan pengembangan SPIP berkelanjutan;
7. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan melaporkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan SPIP secara berkala kepada Direktur Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan.

Ketiga : Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Direktur Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 30 Maret 2022
Direktur Peningkatan Mutu Tenaga
Kesehatan



Keputusan ini disampaikan kepada yang terhormat :

1. Para Ketua Tim Kerja Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan
2. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan

Lampiran
Surat Keputusan
Direktur Peningkatan Mutu Tenaga
Kesehatan
Nomor : HK.01.07/F.III/971/2022
Tanggal : 30 Maret 2022

**SUSUNAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
DI LINGKUNGAN DIREKTORAT PENINGKATAN MUTU TENAGA KESEHATAN**

Pengarah : Direktur Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan
Ketua : Yayah Fazriah, Apt., M.K.M.
Sekretaris : dr. Dian Ramadhani
Anggota : 1. Sofyan Alfianto, S.Hum
2. Dian Rahayu Pamungkas, S.K.M, M.K.M
3. Fransisca Harianja, S.K.M., M.K.M
4. Kasmuri, S.A.P
5. Septy Endah Rahayu, S.E., M.A.P
6. Imam Wahyudi, S.T., M.K.M
7. Anjung Trisnawati, A.Md
8. Umi Hidayati, S.E
9. Wasan

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 30 Maret 2022
Direktur Peningkatan Mutu Tenaga
Kesehatan



Doddy Izwardy

SK Tim Monotoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan di Lingkungan Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan Tahun 2022



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN

Jalan Hang Jebat 3 Blok F3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12120

Telepon (021) 724 5517 – 7279 7302 Faksimile: (021) 7279 7508

Laman (Website): www.bppsdmk.depkes.go.id



**KEPUTUSAN DIREKTUR PENINGKATAN MUTU TENAGA KESEHATAN
DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN**

NOMOR : HK.02.03/F.V/ 1023 /2022

TENTANG

**TIM MONITORING DAN EVALUASI PROGRAM DAN KEGIATAN
DIREKTORAT PENINGKATAN MUTU TENAGA KESEHATAN TAHUN 2022**

DIREKTUR PENINGKATAN MUTU TENAGA KESEHATAN

- Menimbang :**
- Bahwa dalam rangka pelaksanaan program kegiatan di lingkungan Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan mencapai tujuan yang telah ditetapkan diperlukan adanya pengendalian, monitoring dan evaluasi yang berkesinambungan;
 - Bahwa untuk keperluan tersebut diatas, perlu dibentuk tim yang melaksanakan monitoring dan evaluasi program pelatihan serta kinerja di lingkungan Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan.
- Mengingat :**
- Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 No. 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4286);
 - Undang-Undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 No. 5, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2002 No. 4355);
 - Undang-Undang nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 66, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4400);
 - Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 - Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5507);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
 - Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Tahun 2014 Nomor 80);
 - Peraturan Menteri PAN/RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
 - Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata kerja Kementerian Kesehatan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan**
Kesatu : **TIM MONITORING DAN EVALUASI PROGRAM DAN KEGIATAN DIREKTORAT PENINGKATAN MUTU TENAGA KESEHATAN TAHUN 2022**
- Kedua : Menunjuk nama-nama yang tercantum dalam lampiran Surat keputusan ini sebagai Tim Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan
- Ketiga : Tugas Tim Monitoring dan Evaluasi Program Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan adalah:
1. Menginventarisir kegiatan yang dilaksanakan di masing - masing tim kerja serta kendala yang ditemui saat pelaksanaan kegiatan;
 2. Membuat laporan bulanan dan triwulan yang memuat progres pelaksanaan kegiatan berisikan realisasi anggaran, capaian fisik, permasalahan dan upaya tindak lanjut;
 3. Melakukan verifikasi dan sinkronisasi data capaian tiap bulan dan triwulan;
 4. Menyusun laporan tahunan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan
- Keempat : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan berlaku pada tahun anggaran berjalan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki seperlunya

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 1 April 2022

Direktur Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan



Ir. Dody Izwardy, M.A
NIP. 196302161986031005

Lampiran Surat Keputusan
Nomor : HK.02.03/F.V/ 1023 /2022
Tanggal : 1 April 2022

**TIM MONITORING DAN EVALUASI PROGRAM DAN KEGIATAN
DIREKTORAT PENINGKATAN MUTU TENAGA KESEHATAN TAHUN 2022**

Penanggungjawab : Direktur Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan

Pengarah : *Project Management Officer* (PMO)

Ketua : Kepala Sub Bagian Administrasi Umum

Anggota : 1. Ketua Tim Kerja Penilaian dan Pemetaan Kompetensi Tenaga Kesehatan;
2. Ketua Tim Kerja Pengembangan Pelatihan Bidang Kesehatan;
3. Ketua Tim Kerja Penjaminan Mutu Pelatihan Bidang Kesehatan;
4. Ketua Tim Kerja Peningkatan Mutu Kompetensi Tenaga Kesehatan;
5. Ketua Tim Kerja Pengembangan Pusat Sumber Belajar Digital;
6. Sub Koordinator Sub Substansi Akreditasi Institusi Pelatihan
7. Yayah Fazriyah
8. R. R. Kuswardhani
9. Nur Afifah Kurniati
10. Tuti Lestari
11. Imam Wahyudi
13. Y. Arie Seno Wibowo
14. Krisetia Dewi



Direktur Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan

Ir. Doddy Izwardy, M.A
NIP. 196302161986031005

Surat Permohonan Capaian Pelatihan Bidang Kesehatan (2076) TW I 2022

	KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN Jalan Hang Jebat 3 Blok F3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12120 Telepon (021) 724 5517 – 7279 7302 Faksimile: (021) 7279 7508 Laman (Website): www.bppsdmk.depkes.go.id	
---	---	---

Nomor	: PR.05.03/F.V/3334/2022	31 Maret 2022
Sifat	: BIASA	
Lampiran	: 1 Halaman	
Hal	: Permohonan Capaian Pelatihan Bidang Kesehatan (2076)	

Yth. (daftar terlampir)
di tempat.

Sehubungan dengan masuknya B.03/Triwulan I untuk kegiatan pelatihan bidang kesehatan (2076.DCM) dan (2076.SCM), maka dengan ini kami mohon agar Bapak/Ibu segera menyampaikan laporan capaian output kegiatan dan capaian realisasi anggaran pelatihan dengan KRO 2076.DCM dan 2076.SCM tahun 2022.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, laporan capaian output kegiatan dan laporan realisasi anggaran mohon dapat di update kedalam aplikasi SIRACK dengan alamat: <https://ditmutunakes.kemkes.go.id/sirack/> bisa disampaikan ke email: timperencanapuslat@gmail.com paling lambat tanggal 5 April 2022.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Direktur Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan,



Ir. Doddy Izwardy, M.A
NIP 196302161986031005

Tembusan:
Sekretaris Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Lampiran 1
Nomor : PR.05.03/F.V/3334/2022
Tanggal: 31 Maret 2022

DAFTAR TUJUAN SURAT

1. Kepala Balai Besar Pelatihan Kesehatan (BBPK) Jakarta
2. Kepala Balai Besar Pelatihan Kesehatan (BBPK) Ciloto
3. Kepala Balai Besar Pelatihan Kesehatan (BBPK) Makassar
4. Kepala Balai Pelatihan Kesehatan (Bapelkes) Cikarang
5. Kepala Balai Pelatihan Kesehatan (Bapelkes) Semarang
6. Kepala Balai Pelatihan Kesehatan (Bapelkes) Batam

Direktur Peningkatan Mutu Tenaga
Kesehatan,



Ir. Doddy Izwardy, M.A
NIP 196302161986031005

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Surat Permohonan Capaian Pelatihan Bidang Kesehatan (2076) TW II 2022

	KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN Jalan Hang Jebat 3 Blok F3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12120 Telepon (021) 724 5517 – 7279 7302 Faksimile: (021) 7279 7508 Laman (Website): www.bppsdmk.depkes.go.id	
---	---	---

Nomor	: PR.05.03/F.V/3743/2022	30 Juni 2022
Sifat	: BIASA	
Lampiran	: 1 Halaman	
Hal	: Permohonan Capaian Pelatihan Bidang Kesehatan (2076)	

Yth. (daftar terlampir)
di tempat.

Sehubungan dengan masuknya B.06/Triwulan II untuk kegiatan pelatihan bidang kesehatan (2076.DCM) dan (2076.SCM), maka dengan ini kami mohon agar Bapak/Ibu segera menyampaikan laporan capaian output kegiatan dan capaian realisasi anggaran pelatihan dengan KRO 2076.DCM dan 2076.SCM tahun 2022.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, laporan capaian output kegiatan dan laporan realisasi anggaran mohon dapat di update kedalam aplikasi SIRACK dengan alamat: <https://ditmutunakes.kemkes.go.id/sirack/> bisa disampaikan ke email: timperencanapuslat@gmail.com paling lambat tanggal 5 Juli 2022.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Direktur Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan,



Ir. Doddy Izwardy, M.A
NIP 196302161986031005

Tembusan:
Sekretaris Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Lampiran 1
Nomor : PR.05.03/F.V/3743/2022
Tanggal: 30 Juni 2022

DAFTAR TUJUAN SURAT

1. Kepala Balai Besar Pelatihan Kesehatan (BBPK) Jakarta
2. Kepala Balai Besar Pelatihan Kesehatan (BBPK) Ciloto
3. Kepala Balai Besar Pelatihan Kesehatan (BBPK) Makassar
4. Kepala Balai Pelatihan Kesehatan (Bapelkes) Cikarang
5. Kepala Balai Pelatihan Kesehatan (Bapelkes) Semarang
6. Kepala Balai Pelatihan Kesehatan (Bapelkes) Batam

Direktur Peningkatan Mutu Tenaga
Kesehatan,



Ir. Doddy Izwardy, M.A
NIP 196302161986031005

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

**Notulen Pertemuan Monitoring dan Evaluasi Capaian Output UPT Pelatihan Bidang Kesehatan
(semester 1)**

Hari/tanggal : Selasa, 5 Juli 2022
 Pimpinan : Direktur Peningkatan Mutu
 Peserta : 1. Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan
 2. BBPK Jakarta
 3. BBPK Ciloto
 4. BBPK Makassar
 5. Bapelkes Cikarang
 6. Bapelkes Semarang
 7. Bapelkes Batam

Kegiatan dimulai pukul 13.00 WIB dengan dibuka dan pengarahan oleh Direktur Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan (Ir. Doddy Izwardy, M.A) yang selalu mengingatkan kepada teman-teman di UPT Pelatihan untuk selalu update tentang capaian output dan anggaran untuk kegiatan-kegiatan pelatihan yang telah dilakukan oleh masing-masing UPT. Rutinitas update capaian ini akan membuat Ditmutu dapat menerapkan langkah-langkah mitigasi bila target IKK masih jauh tercapai untuk pelatihan-pelatihan prioritas, pelatihan-pelatihan ketahanan kesehatan, pelatihan-pelatihan 9 penyakit prioritas.

Realisasi anggaran berdasarkan SATU DJA untuk UPT Pelatihan Bidang Kesehatan adalah sebagai berikut:

UPT	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Realisasi
1 BBPK Jakarta	64.585.012.000	64.585.012.000	64.585.012.000	64.585.012.000	64.585.012.000	64.585.012.000	18,298,867,600
Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi							7,703,069,843
Program Dukungan Manajemen							10,595,797,757
2 BBPK Ciloto	74.733.425.000	74.733.425.000	74.733.425.000	74.733.425.000	74.733.425.000	74.733.425.000	16,354,700,230
Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi							9,208,731,000
Program Dukungan Manajemen							7,145,969,230
3 BBPK Makassar	43.829.632.000	43.829.632.000	43.829.632.000	43.829.632.000	43.829.632.000	43.829.632.000	14,202,778,552
Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi							8,139,841,000
Program Dukungan Manajemen							6,062,937,552
4 Bapelkes Cikarang	87.125.835.000	87.125.835.000	87.125.835.000	87.125.835.000	87.125.835.000	87.125.835.000	17,046,906,163
Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi							8,706,662,081
Program Dukungan Manajemen							8,340,244,082
5 Bapelkes Semarang	79.263.380.000	79.263.380.000	79.263.380.000	79.263.380.000	79.263.380.000	79.263.380.000	15,284,556,241
Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi							6,966,715,303
Program Dukungan Manajemen							8,317,840,938
6 Bapelkes Batam	45.778.459.000	45.778.459.000	45.778.459.000	45.778.459.000	45.778.459.000	45.778.459.000	16,899,265,311
Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi							8,496,038,711
Program Dukungan Manajemen							8,403,226,600
7 Bapelkes Mataram		17.964.684.000	17.964.684.001	12.587.702.000	12.587.702.000	12.587.702.000	2,611,598,859
Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi							1,658,930,565
Program Dukungan Manajemen							952,668,294

Dokumentasi Zoom Meeting:

Join our Cloud HD Video Meeting

Zoom is the leader in modern enterprise video communications, with an easy, reliable cloud platform for video and audio conferencing, chat, and webinars across mobile, desktop, and room.

us02web.zoom.us

Room 1 | Direktorat Peningkatan Mutu Nakes is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: Monitoring dan Evaluasi Capaian UPT Semester 1 (TA 2022)

Time: Juli 5, 2022 01:00 PM Jakarta

Join Zoom Meeting

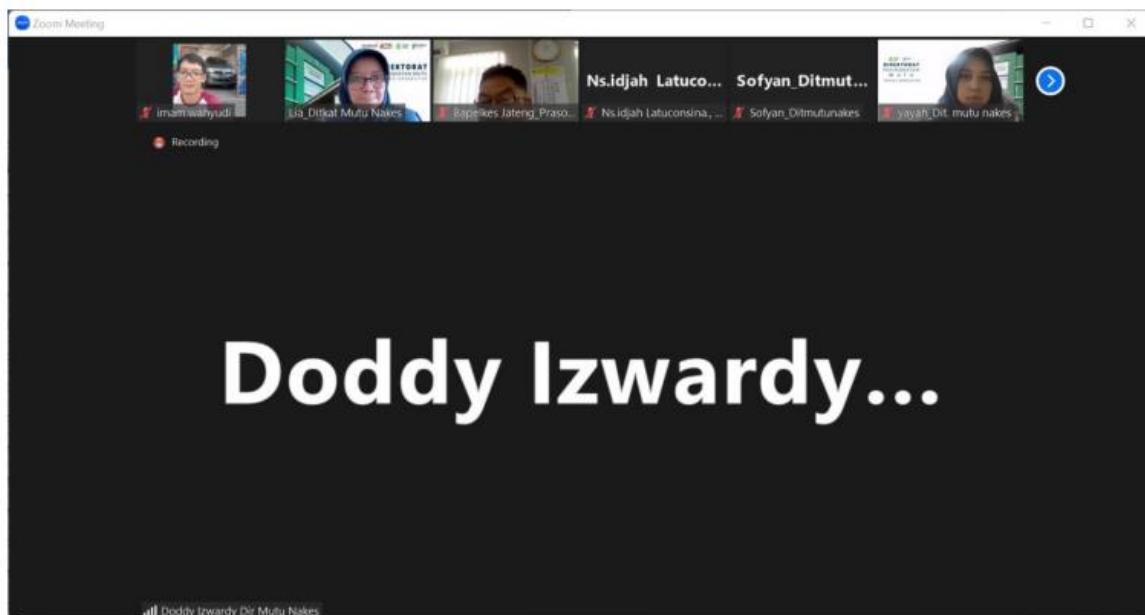
[https://us02web.zoom.us/j/84003638637?](https://us02web.zoom.us/j/84003638637?pwd=aGx5Mytwc3FCTThMKzBlKzhKR1NXdz09)

[pwd=aGx5Mytwc3FCTThMKzBlKzhKR1NXdz09](#)

Meeting ID: 840 0363 8637

Passcode: 125949

10.57 ✓



Daftar hadir peserta zoom meeting:

DAFTAR HADIR PERTEMUAN MONEV CAPAIAN UPT SEMESTER 1 (BBPK dan BAPELKES), 5 JULI 2022				
NO	NAMA LENGKAP (GELAR)	NIP	JABATAN	UNIT KERJA
1	Rahmad, SKM	197910022006041003	Analisis Data dan Informasi	BBPK Jakarta
2	Animan Ahyat, SE	197507062006041015	Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa (JP)	BBPK Jakarta
3	Nurjen, SH	197505072007011030	Pengadministrasi Umum	BBPK Ciloto
4	Sri Julianingsih, SE, MM	197307012006042001	Analisis BMN	BBPK Ciloto
5	Edhitya Pramita, SH	198701022010122002	Pengelola Data dan Informasi	BBPK Ciloto
6	Jajang Ernandar, ST, MM	197205022000031001	Pegadministrasi Umum	BBPK Jakarta
7	Muga Mulya, SAP	197212251997031001	Pengelola Keuangan (JP)	Bapelkes Semarang
8	Syarifudin, SE	196811242007011020	Pengelola Data dan Informasi	Bapelkes Cikarang
9	Mardia, S.S	197001012014122001	Pengelola Keuangan (JP)	Bapelkes Cikarang
10	Rina Maulina, S. Psi	198910162015032003	Pengelola Keuangan (JP)	Bapelkes Semarang
11	Veny Novita Wati, S.AP	198705012020122009	Analisis BMN	Bapelkes Batam
12	Jarman, S. Kep	198707062015031002	Pengelola Data dan Informasi	Bapelkes Batam
13	Septian Adistyana Putra, SE	198812202015031001	Analisis Data dan Informasi	BBPK Makassar
14	Erna Sari, SKM	198402232010122003	Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa (JP)	BBPK Makassar
15	Cita Devi Virgianti, SIP	198712262015032002	Pengadministrasi Umum	BBPK Makassar
16	Nining Setyaningsih, S.Kom	197208302000032001	Analisis Data dan Informasi	Bapelkes Batam
17	Isminah, SKM	19720225 1997032001	Pengelola Data dan Informasi	Bapelkes Semarang
18	Amita Fiska, S. AP	197103101992032002	Analisis BMN	Ditmutu Nakes
19	Fachrul Effendi, S.I.Kom	198912012020121001	Pengelola Data dan Informasi	Bapelkes Cikarang
20	I Wayan Eka Suardika, SE, MM	197605152006041014	Analisis Data dan Informasi	Ditmutu Nakes
21	Mohamad, S.S	197106222007011017	Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa (JP)	Ditmutu Nakes
22	Medianna br Tarigan, SKM	197008111996022001	Pengadministrasi Umum	Ditmutu Nakes
23	Berhasil Sembiring, SM	197806202009121001	Analisis Data dan Informasi	Ditmutu Nakes
24	Nur Jajang, S.Kom	198006222006041005	Pengelola Data dan Informasi	Ditmutu Nakes
25	Nur Asyah, SKM, MKes	197008221998032001	Analisis BMN	Ditmutu Nakes

Surat Permohonan Capaian Pelatihan Bidang Kesehatan (2076) TW III 2022

	KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN Jalan Hang Jebat 3 Blok F3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12120 Telepon (021) 724 5517 – 7279 7302 Faksimile: (021) 7279 7508 Laman (Website): www.bppsdmk.depkes.go.id	
---	---	---

Nomor	: PR.05.03/F.V/4135/2022	30 September 2022
Sifat	: BIASA	
Lampiran	: 1 Halaman	
Hal	: Permohonan Capaian Pelatihan Bidang Kesehatan (2076)	

Yth. (daftar terlampir)
di tempat.

Sehubungan dengan masuknya B.09/Triwulan III untuk kegiatan pelatihan bidang kesehatan (2076.DCM) dan (2076.SCM), maka dengan ini kami mohon agar Bapak/Ibu segera menyampaikan laporan capaian output kegiatan dan capaian realisasi anggaran pelatihan dengan KRO 2076.DCM dan 2076.SCM tahun 2022.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, laporan capaian output kegiatan dan laporan realisasi anggaran mohon dapat di update kedalam aplikasi SIRACK dengan alamat: <https://ditmutunakes.kemkes.go.id/sirack/> bisa disampaikan ke email: timperencanapuslat@gmail.com paling lambat tanggal 5 Oktober 2022.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Direktur Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan,



Ir. Doddy Izwardy, M.A
NIP 196302161986031005

Tembusan:
Sekretaris Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Lampiran 1
Nomor : PR.05.03/F.V/4135/2022
Tanggal: 30 September 2022

DAFTAR TUJUAN SURAT

1. Kepala Balai Besar Pelatihan Kesehatan (BBPK) Jakarta
2. Kepala Balai Besar Pelatihan Kesehatan (BBPK) Ciloto
3. Kepala Balai Besar Pelatihan Kesehatan (BBPK) Makassar
4. Kepala Balai Pelatihan Kesehatan (Bapelkes) Cikarang
5. Kepala Balai Pelatihan Kesehatan (Bapelkes) Semarang
6. Kepala Balai Pelatihan Kesehatan (Bapelkes) Batam

Direktur Peningkatan Mutu Tenaga
Kesehatan,



Ir. Doddy Izwardy, M.A
NIP 196302161986031005

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

**NOTULEN PERTEMUAN MONITORING DAN EVALUASI CAPAIAN OUTPUT
UPT PELATIHAN BIDANG KESEHATAN
(Triwulan III)**

Hari/tanggal : Jum'at, 7 Oktober 2022
 Pimpinan : Direktur Peningkatan Mutu
 Peserta : 1. Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan
 2. BBPK Jakarta
 3. BBPK Ciloto
 4. BBPK Makassar
 5. Bapelkes Cikarang
 6. Bapelkes Semarang
 7. Bapelkes Batam

Kegiatan dimulai pukul 13.30 WIB dengan dibuka dan pengarahan oleh Direktur Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan (Ir Doddy Izwardy MA) yang selalu mengingatkan kepada teman-teman di UPT Pelatihan untuk selalu meng-update tentang capaian output dan anggaran untuk kegiatan-kegiatan pelatihan yang telah dilakukan oleh masing-masing Balai. Kaerena dengan rutinitas update capaian ini akan membuat Ditmutu Nakes dapat menerapkan langkah-langkah mitigasi bila target IKK masih jauh tercapai untuk pelatihan-pelatihan prioritas, pelatihan-pelatihan ketahanan kesehatan, pelatihan-pelatihan 9 penyakit prioritas.

Realisasi anggaran berdasarkan SATU DJA untuk UPT Pelatihan Bidang Kesehatan adalah sebagai berikut:

	UPT	Juli	Agst	Sep	Realisasi
1	BBPK Jakarta	63.918.961.000	63.918.961.000	64.373.813.000	28,982,600,768
	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi				9,307,438,960
	Program Dukungan Manajemen				19,675,161,808
2	BBPK Ciloto	73.701.201.000	73.701.201.001	76.885.520.000	33,302,700,453
	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi				14,371,802,000
	Program Dukungan Manajemen				18,930,898,453
3	BBPK Makassar	43.273.509.000	43.273.509.000	43.719.509.000	22,877,255,202
	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi				10,481,931,000
	Program Dukungan Manajemen				12,395,324,202
4	Bapelkes Cikarang	85.435.168.000	85.435.168.000	85.691.168.000	31,361,609,640
	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi				13,180,266,607
	Program Dukungan Manajemen				18,181,343,033
5	Bapelkes Semarang	77.781.657.000	77.781.657.000	78.575.257.000	23,142,655,482
	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi				10,303,048,713
	Program Dukungan Manajemen				12,839,606,769
6	Bapelkes Batam	45.155.951.000	45.155.951.000	45.497.901.000	21,117,830,694
	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi				10,117,830,649
	Program Dukungan Manajemen				11,000,000,045
7	Bapelkes Mataram	12.587.702.000	12.587.702.000	12.587.702.000	6,958,895,116
	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi				5,565,039,856
	Program Dukungan Manajemen				1,393,855,260

Dokumentasi Zoom Meeting:

Join our Cloud HD Video Meeting

Zoom is the leader in modern enterprise video communications, with an easy, reliable cloud platform for video and audio conferencing, chat, and webinars across mobile, desktop, and room.
us02web.zoom.us

Room 1 | Direktorat Peningkatan Mutu Nakes is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: Rapat Koordinasi di Lingkungan Direktorat Peningkatan Mutu Nakes
Time: Oct 7, 2022 13:30 PM Jakarta

Join Zoom Meeting

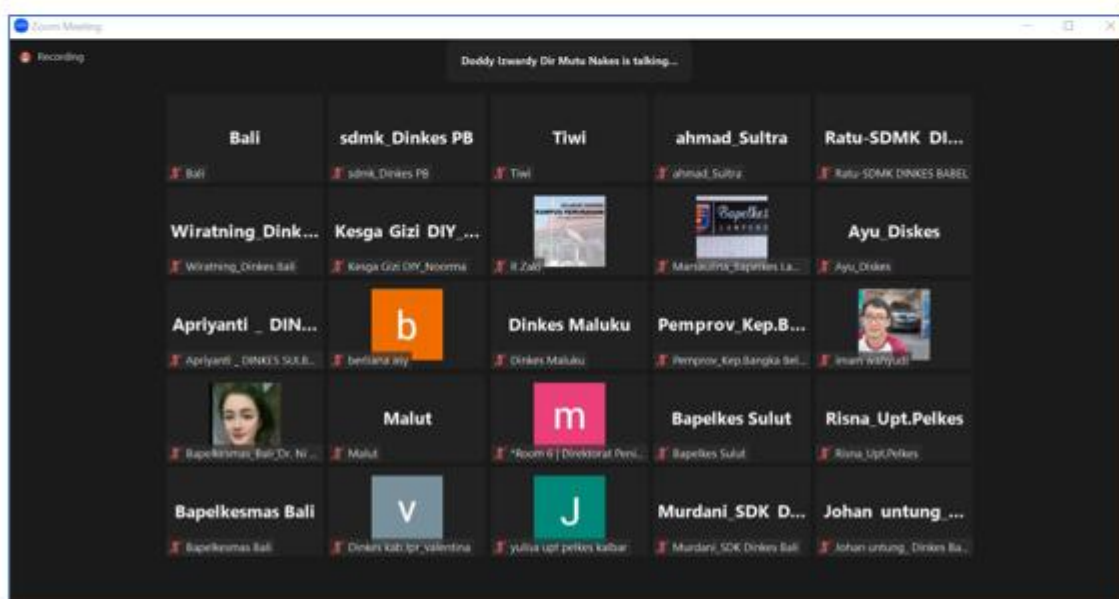
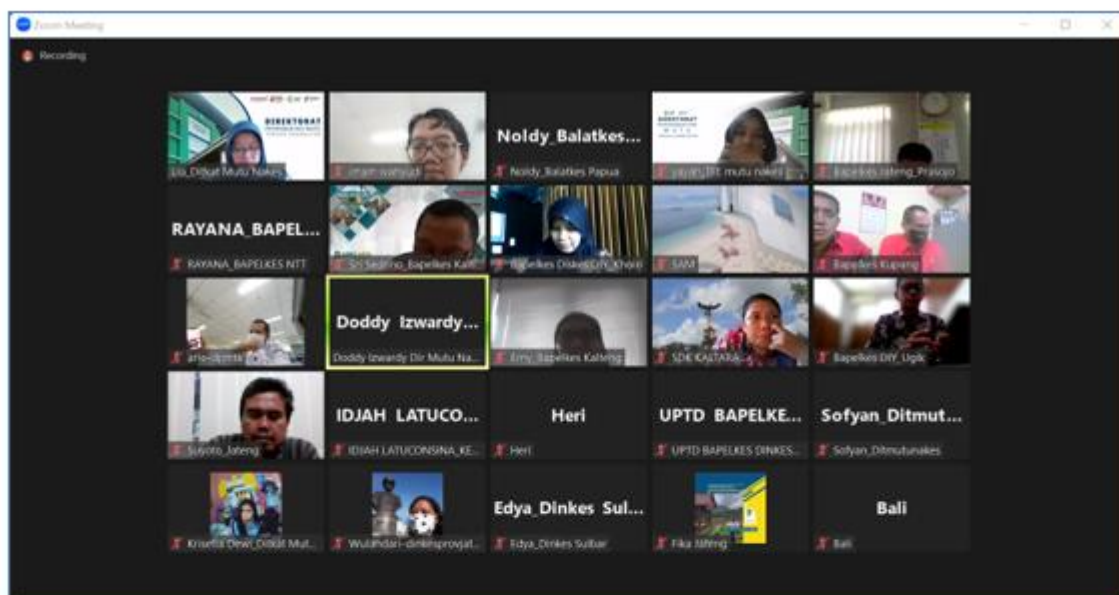
[https://us02web.zoom.us/j/83763437040?](https://us02web.zoom.us/j/83763437040?pwd=aGN1K3B4a01CM3ZCRDRtdEc2M3NXdz09)

[pwd=aGN1K3B4a01CM3ZCRDRtdEc2M3NXdz09](https://us02web.zoom.us/j/83763437040?pwd=aGN1K3B4a01CM3ZCRDRtdEc2M3NXdz09)

Meeting ID: 837 6343 7040

Passcode: 934364





Daftar hadir peserta zoom meeting:

DAFTAR HADIR MONEV TW III		
No	Nama	Unit Kerja
1	Ade Kurniawan	BBPK Jakarta
2	Ahadi Ramen	BBPK Ciloto
3	Anang Yulianto	BBPK Makassar
4	Ari Purnomo	Bapelkes Cikarang
5	Ariyo/Tedjo	BBPK Jakarta
6	Asih /Sutrio	Bapelkes Cikarang
7	Budi Prasetyo	BBPK Ciloto
8	Budi Laksmi	Bapelkes Semarang
9	Balqis	Bapelkes Semarang
10	Dwidjo Partoyo/Etty	BBPK Makassar
11	Endang Kusuma	Bapelkes Batam
12	Elly Hasanah	BBPK Jakarta
13	H. Saripah	Bapelkes Batam
14	H. Martono	BBPK Ciloto
15	Imam Wahyudi	Ditmutu Nakes
16	Mamat/Leny	BBPK Makassar
17	Ngudi Pitoyo	Bapelkes Cikarang
18	Pardi	BBPK Jakarta
19	Sarman	Bapelkes Batam
20	Slamet Hariyanto	Bapelkes Cikarang
21	Sugiono	Bapelkes Batam
22	Sunaryo	BBPK Ciloto
23	Supriyatno Haryadi Noval	Bapelkes Semarang
24	Sutrisman	Bapelkes Batam
25	Sukirno	BBPK Makassar
26	Toto Susilo	Bapelkes Semarang
27	Dian Ramadhani	Ditmutu Nakes
28	Krisetia Dewi	Ditmutu Nakes
29	Ariseno	Ditmutu Nakes
30	M Ardi	Bapelkes Mataram

Surat Permohonan Capaian Pelatihan Bidang Kesehatan (2076) TW IV 2022



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN

Jalan Hang Jebat 3 Blok F3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12120

Telepon (021) 724 5517 – 7279 7302 Faksimile: (021) 7279 7508

Laman (Website): www.bppsdmk.depkes.go.id



Nomor : PR.05.03/F.V/5434/2022
Sifat : BIASA
Lampiran : 1 Halaman
Hal : Permohonan Capaian Pelatihan Bidang Kesehatan (2076)

30 Desember 2022

Yth. (daftar terlampir)
di tempat.

Sehubungan dengan masuknya B.12/Triwulan IV untuk kegiatan pelatihan bidang kesehatan (2076.DCM) dan (2076.SCM), maka dengan ini kami mohon agar Bapak/Ibu segera menyampaikan laporan capaian output kegiatan dan capaian realisasi anggaran pelatihan dengan KRO 2076.DCM dan 2076.SCM tahun 2022.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, laporan capaian output kegiatan dan laporan realisasi anggaran mohon dapat di update kedalam aplikasi SIRACK dengan alamat: <https://ditmutunakes.kemkes.go.id/sirack/> bisa disampaikan ke email: timperencanapuslat@gmail.com paling lambat tanggal 5 Januari 2023.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Direktur Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan,



Ir. Doddy Izwardy, M.A
NIP 196302161986031005

Tembusan:
Sekretaris Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Lampiran 1
Nomor : PR.05.03/F.V/5434/2022
Tanggal: 30 Desember 2022

DAFTAR TUJUAN SURAT

1. Kepala Balai Besar Pelatihan Kesehatan (BBPK) Jakarta
2. Kepala Balai Besar Pelatihan Kesehatan (BBPK) Ciloto
3. Kepala Balai Besar Pelatihan Kesehatan (BBPK) Makassar
4. Kepala Balai Pelatihan Kesehatan (Bapelkes) Cikarang
5. Kepala Balai Pelatihan Kesehatan (Bapelkes) Semarang
6. Kepala Balai Pelatihan Kesehatan (Bapelkes) Batam

Direktur Peningkatan Mutu Tenaga
Kesehatan,



Ir. Doddy Izwardy, M.A
NIP 196302161986031005

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

**NOTULEN PERTEMUAN MONITORING DAN EVALUASI CAPAIAN OUTPUT
UPT PELATIHAN BIDANG KESEHATAN
(Triwulan IV/ Semester II)**

Hari/tanggal : Jum'at, 6 Januari 2023
 Pimpinan : Direktur Peningkatan Mutu
 Peserta : 1. Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan
 2. BBPK Jakarta
 3. BBPK Ciloto
 4. BBPK Makassar
 5. Bapelkes Cikarang
 6. Bapelkes Semarang
 7. Bapelkes Batam

Kegiatan dimulai pukul 13.30 WIB dengan dibuka oleh Kepala Sub Bagian Administrasi Umum (dr Dian Ramadhani) dan dilanjutkan pengarahan oleh Direktur Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan (Ir Doddy Izwardy MA) yang selalu mengingatkan kepada teman-teman di UPT Pelatihan untuk selalu meng-update tentang capaian output dan anggaran untuk kegiatan-kegiatan pelatihan yang telah dilakukan oleh masing-masing Balai. Karena dengan rutinitas update capaian ini akan membuat Ditmutu Nakes dapat mengetahui sejauh mana target IKK tercapai, baik untuk pelatihan-pelatihan prioritas nasional, pelatihan-pelatihan ketahanan kesehatan, dan pelatihan-pelatihan 9 penyakit prioritas.

Dengan adanya Automatic Adjustmen tahun ini membuat BBPK/Balai-Balai menerapkan Langkah-langkah lebih ekstra untuk tetap mencapai target masing-masing pelatihan baik DCM maupun SCM.

Realisasi anggaran berdasarkan SATU DJA untuk UPT Pelatihan Bidang Kesehatan adalah sebagai berikut:

UPT	Okt	Nov	Desember 2022		
			Pagu Revisi	Realisasi	%
1 BBPK Jakarta	64.373.813.000	64.373.813.000	49,232,450,000	45,108,523,925	91,62 %
Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi		24.087.060.000	11,532,031,000	10,266,195,756	89,02 %
Program Dukungan Manajemen		40.286.753.000	37.700.419.000	34.842.328.169	92,42 %
2 BBPK Ciloto	76.885.520.000	76.885.520.000	58,818,291,000	55,378,257,802	94,15 %
Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi		39.208.731.000	22,424,980,000	20,190,823,423	90,04 %
Program Dukungan Manajemen		37.676.789.000	36.393.311.000	35.187.434.379	96,69 %
3 BBPK Makassar	43.719.509.000	41.881.527.000	36,228,925,000	34,748,045,521	95,91 %
Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi		18.139.841.000	13,559,032,000	13,384,498,885	98,71 %
Program Dukungan Manajemen		23.741.686.000	22.669.893.000	21.363.546.636	94,24 %
4 Bapelkes Cikarang	85.691.168.000	85.691.168.000	66,792,525,000	64,547,056,627	96,64 %
Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi		59.706.662.000	40,808,019,000	40,287,203,820	98,72 %
Program Dukungan Manajemen		25.984.506.000	25.984.506.000	24.259.852.807	93,36 %
5 Bapelkes Semarang	78.575.257.000	78.575.257.000	50,247,127,000	44,999,952,317	89,56 %
Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi		52.966.715.000	25,841,039,000	22,965,577,785	88,87 %
Program Dukungan Manajemen		25.608.542.000	24.406.088.000	22.034.374.532	90,28 %
6 Bapelkes Batam	45.497.901.000	44.967.976.000	33,854,785,000	31,608,195,074	93,36 %
Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi		21.899.265.000	11,410,867,000	10,749,288,724	94,20 %
Program Dukungan Manajemen		23.068.711.000	22.443.918.000	20.858.906.350	92,94 %
7 Bapelkes Mataram	12.587.702.000	12.587.702.000	12,587,702,000	9,352,208,576	74,30 %
Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi		9.883.696.000	9,883,696,000	7,091,015,405	71,74 %
Program Dukungan Manajemen		2.704.006.000	2.704.006.000	2.261.193.171	83,62 %

Dokumentasi Zoom Meeting:

Join our Cloud HD Video Meeting

Zoom is the leader in modern enterprise video communications, with an easy, reliable cloud platform for video and audio conferencing, chat, and webinars across mobile, desktop, and room.
us02web.zoom.us

Room 1 | Direktorat Peningkatan Mutu Nakes is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: Rapat Money UPT Pelatihan Bidang Kesehatan di Lingkungan Direktorat Peningkatan Mutu Nakes

Time: Jan 7, 2023 13:30 PM Jakarta

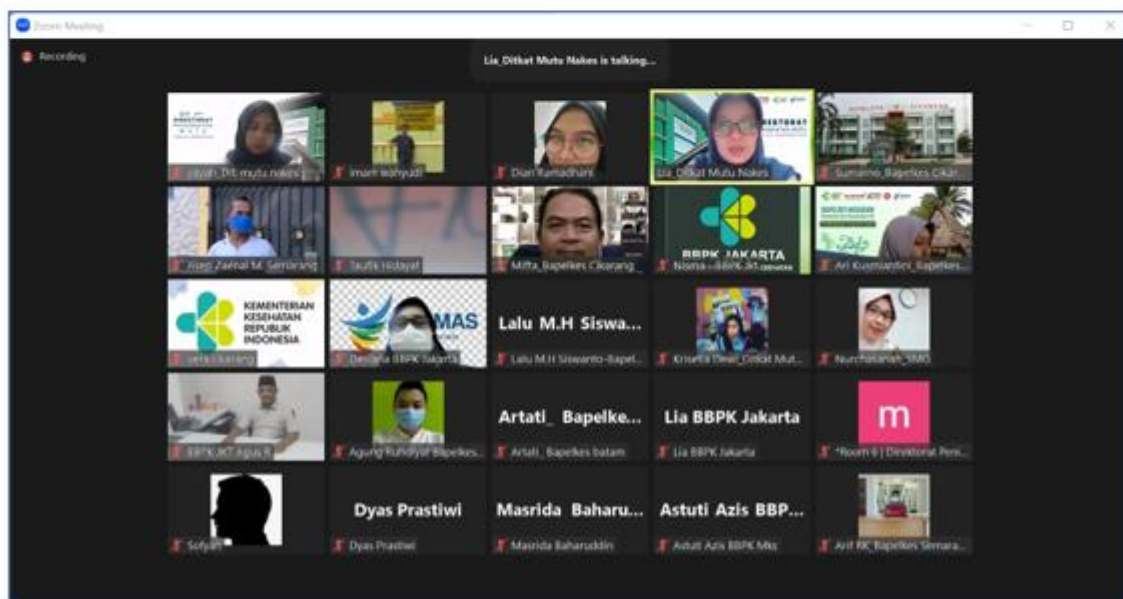
Join Zoom Meeting

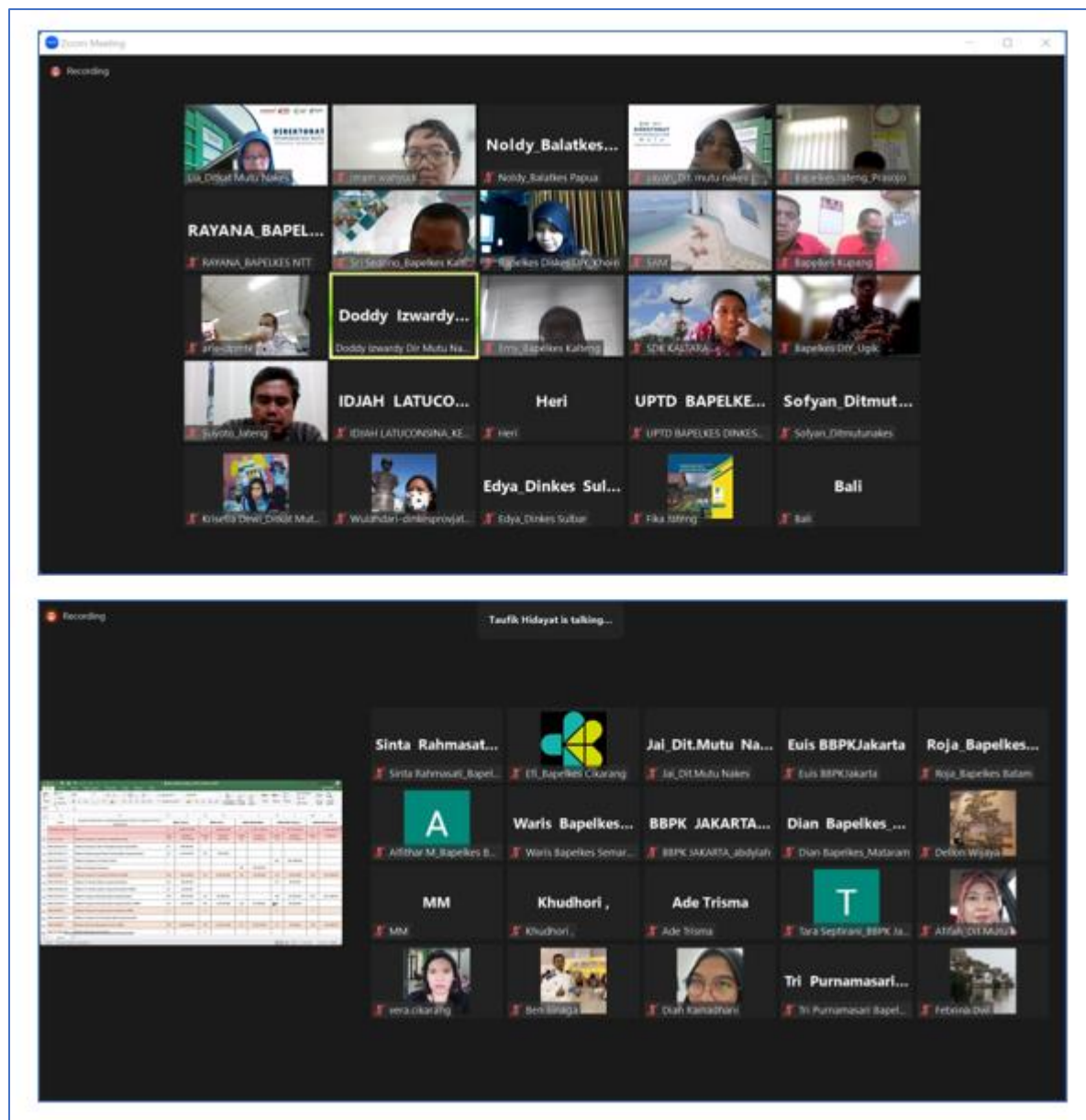
[https://us02web.zoom.us/j/83763437040?](https://us02web.zoom.us/j/83763437040?pwd=aGN1K3B4a01CM3ZCRDRtdEc2M3NXdz09)

[pwd=aGN1K3B4a01CM3ZCRDRtdEc2M3NXdz09](https://us02web.zoom.us/j/83763437040?pwd=aGN1K3B4a01CM3ZCRDRtdEc2M3NXdz09)

Meeting ID: 837 6343 7040

Passcode: 934364





Daftar hadir peserta zoom meeting:

DAFTAR HADIR PERTEMUAN MONEV CAPAIAN UPT SEMESTER 2 (BBPK dan BAPELKES), 7 JANUARI 2023				
NO	NAMA LENGKAP (GELAR)	NIP	JABATAN	UNIT KERJA
1	Rahmad, SKM	197910022006041003	Analisis Data dan Informasi	BBPK Jakarta
2	Animan Ahyat, SE	197507062006041015	Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa (JP)	BBPK Jakarta
3	Nurjen, SH	197505072007011030	Pengadministrasi Umum	BBPK Ciloto
4	Amita Fiska, S.AP	197103101992032002	Analisis BMN	Ditmutu Nakes
5	Fachrul Effendi, S.I.Kom	198912012020121001	Pengelola Data dan Informasi	Bapelkes Cikarang
6	I Wayan Eka Suardika, SE, MM	197605152006041014	Analisis Data dan Informasi	Ditmutu Nakes
7	Mohamad, S.S	197106222007011017	Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa (JP)	Ditmutu Nakes
8	Sri Julianingsih, SE, MM	197307012006042001	Analisis BMN	BBPK Ciloto
9	Edhitya Pramita, SH	198701022010122002	Pengelola Data dan Informasi	BBPK Ciloto
10	Jajang Ernandar, ST, MM	197205022000031001	Pegadministrasi Umum	BBPK Jakarta
11	Muga Mulya, SAP	197212251997031001	Pengelola Keuangan (JP)	Bapelkes Semarang
12	Syarifudin, SE	196811242007011020	Pengelola Data dan Informasi	Bapelkes Cikarang
13	Mardia, S.S	197001012014122001	Pengelola Keuangan (JP)	Bapelkes Cikarang
14	Rina Maulina, S. Psi	198910162015032003	Pengelola Keuangan (JP)	Bapelkes Semarang
15	Veny Novita Wati, S.AP	198705012020122009	Analisis BMN	Bapelkes Batam
16	Jarman, S.Kep	198707062015031002	Pengelola Data dan Informasi	Bapelkes Batam
17	Septian Adistyana Putra, SE	198812202015031001	Analisis Data dan Informasi	BBPK Makassar
18	Medianna br Tarigan, SKM	197008111996022001	Pengadministrasi Umum	Ditmutu Nakes
19	Berhasil Sembiring, SM	197806202009121001	Analisis Data dan Informasi	Ditmutu Nakes
20	Nur Jajang, S.Kom	198006222006041005	Pengelola Data dan Informasi	Ditmutu Nakes
21	Nur Asyah, SKM, MKes	197008221998032001	Analisis BMN	Ditmutu Nakes
22	Erna Sari, SKM	198402232010122003	Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa (JP)	BBPK Makassar
23	Cita Devi Virgianti, SIP	198712262015032002	Pengadministrasi Umum	BBPK Makassar
24	Nining Setyaningsih, S.Kom	197208302000032001	Analisis Data dan Informasi	Bapelkes Batam
25	Isminah, SKM	19720225 1997032001	Pengelola Data dan Informasi	Bapelkes Semarang

Surat Permohonan Capaian Dana Dekonsentrasi Bulan Oktober 2022



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN

Jalan Hang Jebat 3 Blok F3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12120

Telepon (021) 724 5517 – 7279 7302 Faksimile: (021) 7279 7508

Laman (Website): www.bppsdmk.depkes.go.id



Nomor : PR.05.01/F.V/4535/2022
Sifat : BIASA
Lampiran : 1 Halaman
Hal : Permohonan Laporan Kegiatan Pelatihan Dana
Dekonsentrasi 2076 (capaian realisasi anggaran
dan capaian volume tahun 2022)

28 Oktober 2022

Yth. (terlampir)
di tempat.

Berkenaan dengan penyajian dan percepatan kegiatan dana dekonsentrasi atas laporan keuangan Kementerian Kesehatan, mohon bantuan Bapak/Ibu segera menyampaikan laporan capaian realisasi anggaran dan capaian volume s.d 28 Oktober 2022 atas pelaksanaan kegiatan dana dekonsentrasi pelatihan bidang kesehatan kode 2076 untuk:

1. Pelatihan Tim Gerak Cepat di Puskesmas;
2. Pelatihan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, laporan capaian volume, laporan realisasi anggaran beserta laporan kegiatan disampaikan ke email: timperencanapuslat@gmail.com dan di update pada aplikasi Sirack Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan di alamat: <https://ditmutunakes.kemkes.go.id/sirack/> paling lambat tanggal 5 November 2022.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Direktur Peningkatan Mutu Tenaga
Kesehatan,



Ir. Doddy Izwardy, M.A
NIP 196302161986031005

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Lampiran 1
Nomor : PR.05.01/F.V/4535/2022
Tanggal: 28 Oktober 2022

DAFTAR TUJUAN SURAT

1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Aceh
2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara
3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat
4. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau
5. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau
6. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jambi
7. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
8. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan
9. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu
10. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
11. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten
12. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat
14. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah
15. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DI Yogyakarta
16. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur
17. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali
18. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat
19. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur
20. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat
21. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah
22. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara
23. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan
24. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur
25. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara
26. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo
27. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah
28. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat
29. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan
30. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara
31. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara
32. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Maluku
33. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat
34. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua

Direktur Peningkatan Mutu Tenaga
Kesehatan,



Ir. Doddy Izwardy, M.A
NIP 196302161986031005

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Surat Permohonan Capaian Dana Dekonsentrasi Bulan November 2022



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN

Jalan Hang Jebat 3 Blok F3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12120

Telepon (021) 724 5517 – 7279 7302 Faksimile: (021) 7279 7508

Laman (Website): www.bppsdmk.depkes.go.id



Nomor : PR.05.01/F.V/5053/2022 30 November 2022
Sifat : BIASA
Lampiran : 1 Halaman
Hal : Permohonan Laporan Kegiatan Pelatihan Dana Dekonsentrasi 2076 (capaian realisasi anggaran dan capaian volume tahun 2022)

Yth. (terlampir)
di tempat.

Berkenaan dengan penyajian dan percepatan kegiatan dana dekonsentrasi atas laporan keuangan Kementerian Kesehatan, mohon bantuan Bapak/Ibu segera menyampaikan laporan capaian realisasi anggaran dan capaian volume s.d 30 November 2022 atas pelaksanaan kegiatan dana dekonsentrasi pelatihan bidang kesehatan kode 2076 untuk:

1. Pelatihan Tim Gerak Cepat di Puskesmas;
2. Pelatihan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, laporan capaian volume, laporan realisasi anggaran beserta laporan kegiatan disampaikan ke email: timperencanapuslat@gmail.com dan di update pada aplikasi Sirack Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan dialamat: <https://ditmutunakes.kemkes.go.id/sirack/> paling lambat tanggal 5 Desember 2022.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Direktur Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan,



Ir. Doddy Izwardy, M.A
NIP 196302161986031005

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Lampiran 1
Nomor : PR.05.01/F.V/5053/2022
Tanggal: 30 November 2022

DAFTAR TUJUAN SURAT

1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Aceh
2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara
3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat
4. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau
5. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau
6. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jambi
7. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
8. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan
9. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu
10. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
11. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten
12. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat
14. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah
15. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DI Yogyakarta
16. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur
17. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali
18. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat
19. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur
20. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat
21. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah
22. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara
23. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan
24. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur
25. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara
26. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo
27. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah
28. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat
29. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan
30. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara
31. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara
32. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Maluku
33. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat
34. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua

Direktur Peningkatan Mutu Tenaga
Kesehatan,



Ir. Doddy Izwardy, M.A
NIP 196302161986031005

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Surat Permohonan Capaian Dana Dekonsentrasi Bulan Desember 2022



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN

Jalan Hang Jebat 3 Blok F3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12120

Telepon (021) 724 5517 – 7279 7302 Faksimile: (021) 7279 7508

Laman (Website): www.bppsdmk.depkes.go.id



Nomor : PR.05.01/F.V/5435/2022 30 Desember 2022
Sifat : BIASA
Lampiran : 1 Halaman
Hal : Permohonan Laporan Kegiatan Pelatihan Dana Dekonsentrasi 2076 (capaian realisasi anggaran dan capaian volume tahun 2022)

Yth. (terlampir)
di tempat.

Berkenaan dengan penyajian dan percepatan kegiatan dana dekonsentrasi atas laporan keuangan Kementerian Kesehatan, mohon bantuan Bapak/Ibu segera menyampaikan laporan capaian realisasi anggaran dan capaian volume s.d 30 Desember 2022 atas pelaksanaan kegiatan dana dekonsentrasi pelatihan bidang kesehatan kode 2076 untuk:

1. Pelatihan Tim Gerak Cepat di Puskesmas;
2. Pelatihan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, laporan capaian volume, laporan realisasi anggaran beserta laporan kegiatan disampaikan ke email: timperencanapuslat@gmail.com dan di update pada aplikasi Sirack Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan di alamat: <https://ditmutunakes.kemkes.go.id/sirack/> paling lambat tanggal 5 Januari 2023.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Direktur Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan,



Ir. Doddy Izwardy, M.A
NIP 196302161986031005

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Lampiran 1
Nomor : PR.05.01/F.V/5435/2022
Tanggal : 30 Desember 2022

DAFTAR TUJUAN SURAT

1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Aceh
2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara
3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat
4. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau
5. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau
6. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jambi
7. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
8. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan
9. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu
10. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
11. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten
12. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat
14. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah
15. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DI Yogyakarta
16. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur
17. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali
18. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat
19. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur
20. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat
21. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah
22. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara
23. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan
24. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur
25. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara
26. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo
27. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah
28. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat
29. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan
30. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara
31. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara
32. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Maluku
33. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat
34. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua

Direktur Peningkatan Mutu Tenaga
Kesehatan,



Ir. Doddy Izwardy, M.A
NIP 196302161986031005

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Innovasi Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan

Perjanjian (MoU) untuk Proyek Percontohan Pendirian Pusat Pelatihan Bedah Robotik Indonesia-Iran di RSUP Dr.Hasan Sadikin Bandung



- 3.4. Indofarma as one of the members of the state-owned holding company in Indonesia will perform a feasibility study of business partnership joint investment and technology transfer for local production of the robotic surgery system in Indonesia. In the early stages of this program, Indofarma will act as a distributor of Robotic Surgery product before being locally produced in Indonesia.
- 3.5. INIC as government agency under the I.R Iran Vice Presidency for Science and Technology will facilitate and support the SinaMed and Iran Advanced Clinical Training (I ACT) Center to develop the training center for robotic telesurgery skills as an advanced medical procedure in Indonesia.
- 3.6. I ACT Center as a public training center under the supervision of Tehran University of Medical Sciences will provide advanced clinical training curriculum and research proposal for the Center.
- 3.7. TUMS as the most prominent medical university in Iran will conduct research collaboration and joint preclinical trial activities for the robotic telesurgery applications by assigning the I ACT center as its representative.
- 3.8. SinaMed as an innovator industry of the Islamic Republic of Iran will participate in the followings:
 - a. to provide Sina Robotic Telesurgery system (flex model) and its consumable instruments during one (1) year of training program;
 - b. to technical support and training of local Indonesian engineers to set up the machine and operate it;
 - c. to capacity building of business partnership and transfer of technology for local production of the robotic surgery system in Indonesia.

4. Funding

The funding of this Pilot Project will be supported jointly by the Vice Presidency for Science and Technology of the Islamic Republic of Iran, SinaMed, MOH, HSGH, UNPAD, and Indofarma. The proportion of budget contribution is reflected in Annex 2.

5. Intellectual Property Rights

- 5.1. Subject to the prevailing laws and regulations in their respective countries, each Party shall respect Intellectual Property Rights (IPR) of the other Party brought in for the implementation of this MOU and the said IPR shall remain the property of that Party.
- 5.2. Each Party shall indemnify the other Party for any claim made by any third party on the ownership and legality of the use of the IPR which is brought in by either Party for the implementation of the activities under this MOU.
- 5.3. Any intellectual property resulting from activities conducted under this MOU shall be jointly owned by the Parties, and the Parties shall be allowed to use such property only for non-commercial purposes, free of royalty.

- 5.4. Termination or expiration of this MOU shall not affect the rights and/or obligations of the Parties.

6. Data, Confidentiality and Use of Information

- 6.1. The Parties shall keep the confidentiality of all documents, data, information and/or materials disclosed by or acquired from the other Party relating to the implementation of this MOU which is marked as "confidential". The confidentiality agreement between the Parties shall be applicable to this MOU.
- 6.2. Unless otherwise agreed upon, any results of this Project shall be approved by HSGH and UNPAD.
- 6.3. Without prior consent of HSGH and UNPAD, the above mentioned results shall not be introduced or published in seminars, national or regional professional conferences, publications, papers and academic speeches, or in other ways. Necessary communication concerning a specific matter would be allowed subject to prior written consent of the HSGH and UNPAD on a case-by-case basis.
- 6.4. The Parties agree that the provisions of point 6 will continue to be respected by the Parties notwithstanding the discontinuation of the cooperation under this MOU.

7. Code of Conduct

The Parties agree that their personnel involved in the cooperative activities under this MOU shall observe, respect, and abide the laws and regulations of the host country and shall avoid performing any activities inconsistent with the purposes and objectives of this MOU.

8. Publication

- 8.1. Any joint publication will be reviewed and decided by the Parties according to their own policies and procedures prior to the publication.
- 8.2. Publication of report and other information generated from cooperation activities under this MOU may be done jointly or individually by the Parties. Either Party wishes to individually publish shall obtain prior written consent of the other Party and shall acknowledge the contribution of the other Party.
- 8.3. Rights arising from publications of the cooperation under this MOU will be decided in writing by the Parties before the publication can be made.
- 8.4. All publicly distributed copies of a copyrighted work prepared under this provision shall indicate the names of the authors of the work unless the author explicitly declines to be named.

9. Dispute Settlement

- 9.1. Any disputes in relation to the interpretation and/or implementation of this MOU shall be settled amicably by mutual consultation or negotiation.
- 9.2. The Parties agree to refrain from unilateral action, and to consult and negotiate to reach mutually agreeable decision.

10. Amendment

The Parties may amend any part of this MOU through mutual written consent. Such amendment will come into effect on such date as determined by the Parties and will form an integral part of this MOU.

11. Effective Date, Duration and Termination

- 11.1. This MOU shall become effective upon the last signature by the authorized officials of Parties and will remain in effect for the period of 1 (one) year. It may be extended based on mutual consent of the Parties.
- 11.2. Any Party may withdraw its participation to this MOU by providing written notification to the other Parties at least 3 (three) months prior to the intended date of withdrawal.
- 11.3. The remaining Parties will decide the status of the project and the continuation of the cooperation activities.

SIGNED in duplicate in Jakarta on 10 March 2021 and Tehran on 15 March 2021 in Indonesian, Persian and English languages. All texts being equally authentic. In case of any divergence of interpretation of this MOU, the English text shall prevail.

For Ministry of Health of the
Republic of Indonesia

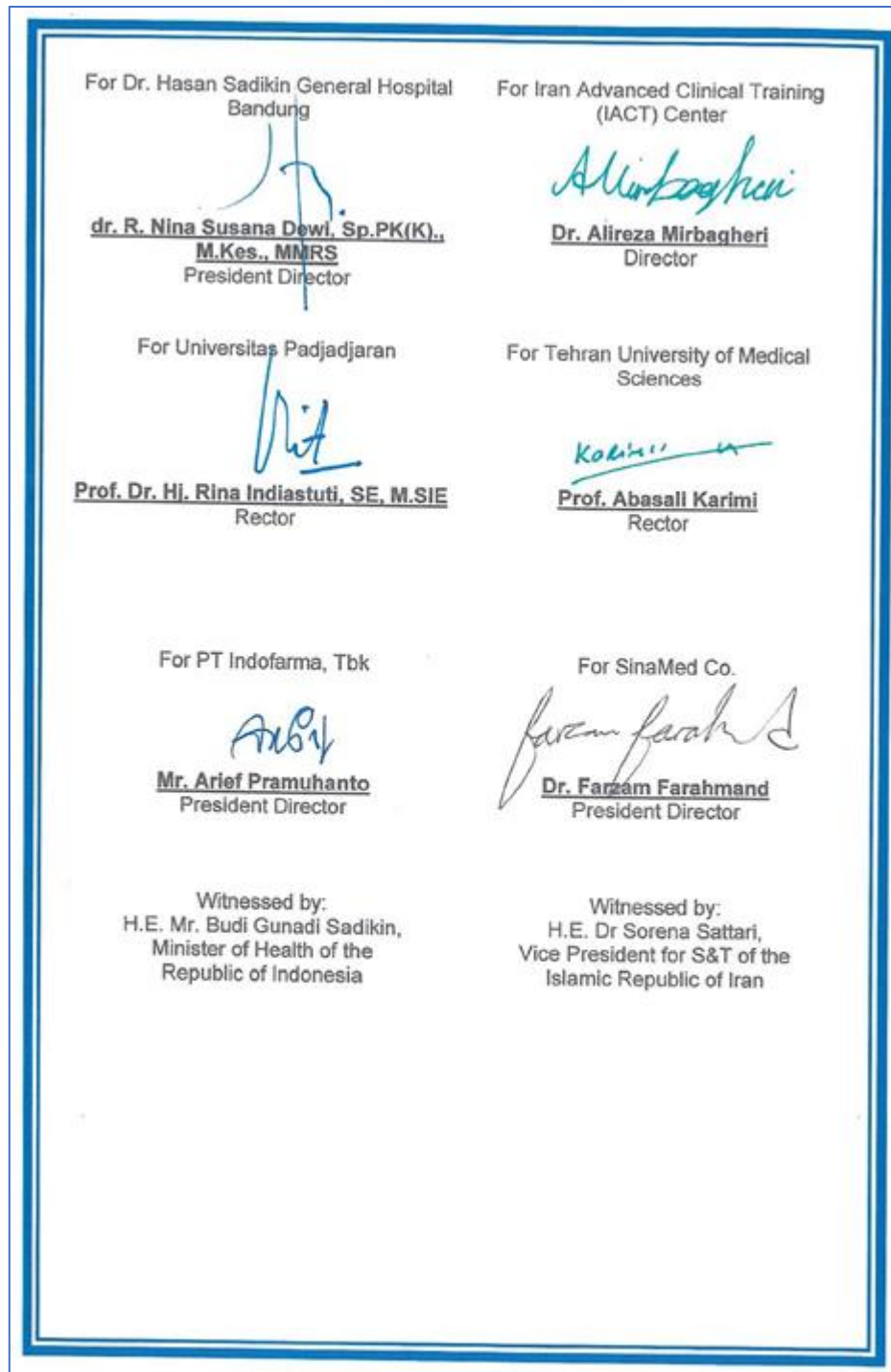


Prof. Abdul Kadir, PhD
Deputy Minister for Health Services

For Iran Nanotechnology Innovation
Council of I.R. Iran Vice Presidency for
S&T



Prof. Saeed Sarkar
General Secretary



Dokumentasi kegiatan ini bisa dilihat pada link:

<https://drive.google.com/drive/folders/18XbKjPUafsH8HZ07OzIx4o73CUfupzDe>

Transformasi kesehatan dan percepatan proses pelayanan publik dalam pelayanan penyelenggaraan pelatihan bidang kesehatan

REGISTRASI PELATIHAN BIDANG KESEHATAN



Registrasi pelatihan bidang kesehatan merupakan penerapan akreditasi pelatihan yang prosesnya dilakukan melalui SIAKSI



Tujuan Registrasi Pelatihan:

Terselenggaranya pelatihan bidang kesehatan yang sesuai dengan standar



Sasaran Registrasi Pelatihan:

Seluruh pelatihan bidang kesehatan yang akan diselenggarakan



Persyaratan Registrasi Pelatihan:

1. Dilakukan oleh institusi terakreditasi karena memiliki akses SIAKSI
2. Kurikulum yang akan digunakan sudah terstandar & terdaftar di SIAKSI



Akses Registrasi Pelatihan:

Akses registrasi pelatihan dilakukan oleh institusi terakreditasi melalui SIAKSI dengan alamat: <https://siaksi.kemkes.go.id>

MEKANISME REGISTRASI DAN PELAPORAN PELATIHAN BIDANG KESEHATAN



Penyelenggara melengkapi data pelatihan sebelum pelatihan diselenggarakan, sbb:

- a. Metode pelatihan
- b. Jumlah peserta, Angkatan & kelas
- c. Waktu & tempat pelatihan
- d. Jadwal pelatihan
- e. Nama pelatih, pengendali pelatihan, petugas QC

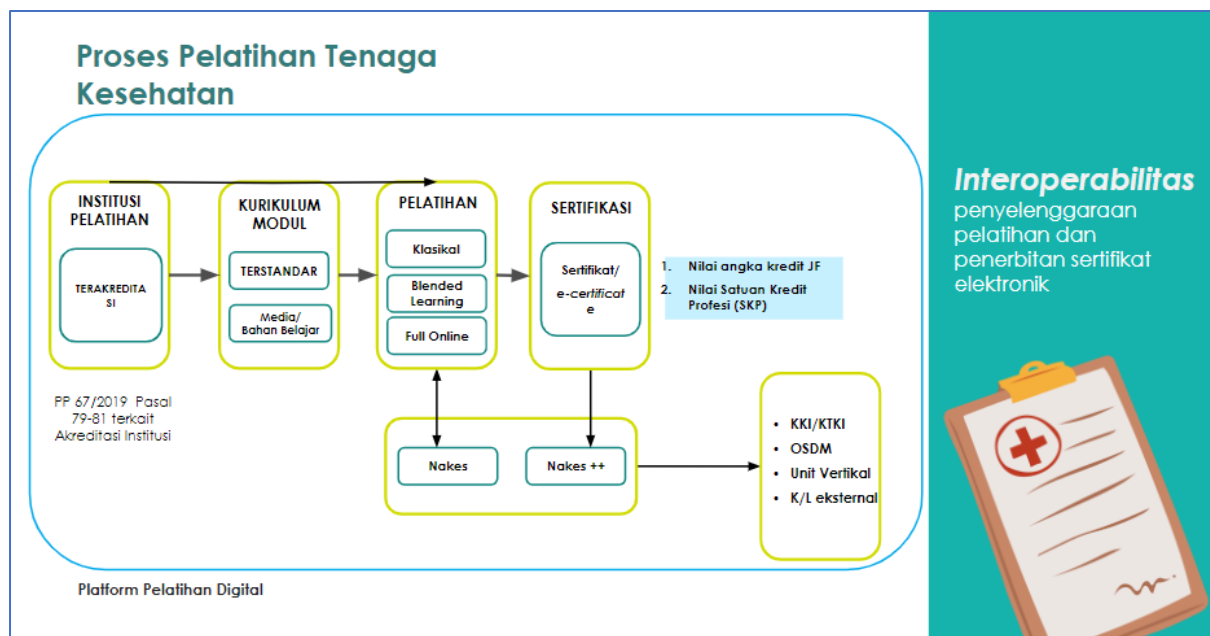
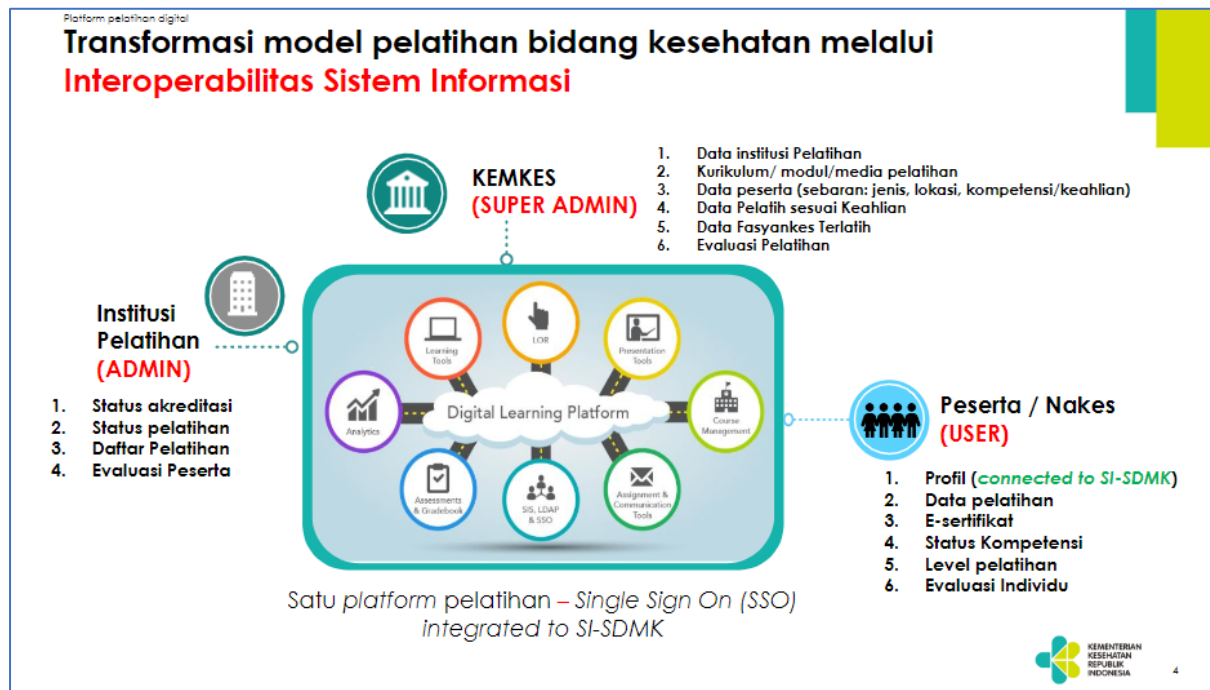


Penyelenggara melakukan registrasi pelatihan pada SIAKSI paling lambat H-0 berdasarkan rencana pelatihan



Hari terakhir pelatihan, penyelenggara melaporkan hasil evaluasi peserta dan laporan hasil QC





Pencantuman Satuan Kredit Profesi (SKP) pada Sertifikat Pelatihan Terakreditasi
Kemenkes



KEMENTERIAN
KESEHATAN
REPUBLIK
INDONESIA



IKATAN AHLI KESEHATAN MASYARAKAT INDONESIA
• IAKMI •

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN
KEMENTERIAN KESEHATAN
DENGAN
IKATAN AHLI KESEHATAN MASYARAKAT INDONESIA**

**TENTANG
PELATIHAN BIDANG KESEHATAN TERAKREDITASI BERNILAI SATUAN KREDIT PROFESI**

**Nomor : HK.03.01/F/ 2247 /2022
Nomor : 044/MOU/IAKMIPUSAT/X/2022**

Pada hari ini, Kamis tanggal Dua Puluh Tujuh bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di Tangerang Selatan, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Arianti Anaya**, selaku Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan yang berkedudukan di Jalan Hang Jebat III Blok F3 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12120, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Dedi Supratman**, selaku Ketua Umum Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Raya Malaka Sari, Duren Sawit, Jakarta Timur 13460, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Direktorat Jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang tenaga kesehatan;
2. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan salah satu Organisasi Profesi Kesehatan di Indonesia yang merupakan salah satu Organisasi Profesi Kesehatan

di Indonesia yang sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM tanggal 5 Juli 2023 Nomor AHU-0000965.AH.01.08.Tahun 2021 tentang persetujuan perubahan Perkumpulan Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat mengadakan kerja sama Pelatihan Bidang Kesehatan Terakreditasi Bernilai Satuan Kredit Profesi, dengan ketentuan-ketentuan berikut

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud perjanjian kerjasama ini adalah untuk memenuhi kebutuhan dan/atau memperoleh manfaat yang saling menguntungkan bagi **PARA PIHAK**, berdasarkan tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK**.
- (2) Tujuan perjanjian kerja sama ini adalah untuk peningkatan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** dalam upaya meningkatkan mutu tenaga kesehatan.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup perjanjian kerja sama ini meliputi:

- a. penyusunan kurikulum pelatihan bidang kesehatan terstandar;
- b. penetapan nilai Satuan Kredit Profesi (SKP) pada kurikulum pelatihan bidang kesehatan terakreditasi;
- c. pengembangan modul dan media pembelajaran pelatihan klasikal dan jarak jauh; dan
- d. kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 3

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

1. **PIHAK KESATU** memiliki tugas dan tanggung jawab:
 - a. menyusun pedoman penyusunan kurikulum pelatihan bidang kesehatan yang terstandar;

- b. menyusun petunjuk teknis sebagai acuan penetapan nilai SKP pelatihan terakreditasi;
 - c. menyusun pedoman pengembangan modul dan media pembelajaran pelatihan klasikal dan jarak jauh; dan
 - d. menetapkan kurikulum pelatihan bidang kesehatan terstandar.
2. **PIHAK KEDUA** memiliki tugas dan tanggung jawab:
- a. bersama **PIHAK KESATU** melakukan penyusunan kurikulum pelatihan bidang kesehatan yang terstandar;
 - b. menetapkan nilai SKP terhadap pelatihan terakreditasi; dan
 - c. bersama **PIHAK KESATU** menyusun modul dan media pembelajaran pelatihan klasikal dan jarak jauh.

PASAL 4

PELAKSANAAN

Pelaksanaan perjanjian kerja sama ini akan diatur lebih lanjut dalam kerangka acuan kerja yang bersifat teknis serta mengatur rincian pekerjaan, prosedur operasional pekerjaan, tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK**, dan hal-hal lain yang dipandang perlu sesuai kebutuhan dan perjanjian kerja sama **PARA PIHAK**.

PASAL 5

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal ditandatanganinya perjanjian kerja sama ini dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal ini salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri perjanjian kerja sama ini, maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum keinginan diakhirinya perjanjian kerja sama ini.
- (3) Dalam hal **PIHAK** yang menerima pemberitahuan tidak memberikan tanggapan secara tertulis selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal penerimaan surat pemberitahuan dimaksud oleh **PIHAK** yang menerima

pemberitahuan, maka PIHAK yang menerima pemberitahuan tersebut dianggap menyetujui pengakhiran sebagaimana dimaksud dalam surat pemberitahuan tersebut.

- (4) Dalam hal perjanjian kerja sama ini berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau karena alasan lain, pengakhiran perjanjian kerja sama ini tidak mempengaruhi tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK** dalam menyelesaikan tugas dan tanggung jawab sebelum berakhirnya perjanjian kerja sama ini.
- (5) **PARA PIHAK** harus melakukan koordinasi atas perpanjangan perjanjian kerja sama ini selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya perjanjian kerja sama ini.

PASAL 6

PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian kerja sama ini, bersumber dari anggaran **PARA PIHAK** dan atau sumber lain yang sah berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, yang akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam perjanjian tersendiri dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian kerja sama ini.

PASAL 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal ini kemudian hari ternyata timbul perselisihan mengenai pelaksanaan dan segala hal yang diakibatkan dari Perjanjian kerja sama ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

PASAL 8

EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** wajib melakukan evaluasi atas pelaksanaan perjanjian kerja sama ini yang dilakukan secara bertahap dalam setiap tahun sesuai dengan jangka waktu perjanjian kerja sama ini.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan sebagai acuan, arahan, dan masukan bagi perencanaan program-program perjanjian kerja sama dalam jangka waktu perjanjian kerja sama ini berlangsung dan untuk tahun berikutnya.

PASAL 9 FORCE MAJEURE

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dan memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian Kerja sama ini disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang digolongkan sebagai keadaan kahar (*force majeure*).
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan keadaan kahar (*force majeure*) antara lain adanya bencana alam (gempa bumi, topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perang, peledakan, revolusi huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter yang berpengaruh pada perjanjian kerja sama ini.
- (3) Apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*) maka pihak yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya keadaan kahar untuk diselesaikan secara musyawarah.
- (4) Keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan Perjanjian Kerja sama, dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melangsungkan Kerja sama sebagaimana mestinya.

PASAL 10 PEMBERITAHUAN DAN KORESPONDENSI

- (1) Segala bentuk komunikasi berkenaan dengan Perjanjian kerja sama ini ditulis dan disampaikan ke alamat surat yang telah tercatat atau dikirim ke alamat surat elektronik atau faksimili **PARA PIHAK**.
- (2) Untuk kepentingan komunikasi dalam pelaksanaan Perjanjian kerja sama ini, **PARA PIHAK** saling memberikan identitas yang dapat dihubungi, yaitu:
 1. **PIHAK KESATU**, Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia:

Nama	: Doddy Izwardi, M.A.
Jabatan	: Direktur Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan
Alamat	: Jl. Hang Jebat 3 F3 Kebayoran Baru – Jakarta Selatan
Telp	: (021) 7245517
Email	: ditmutunakes@gmail.com

2. **PIHAK KEDUA**, Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia :

Nama : Ede Surya Darmawan
 Jabatan : Ketua Ikatan Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia
 Alamat : Jalan Raya Malaka Sari, Duren Sawit, Jakarta Timur 13460
 Telepon : 021-28535581
 Email : ppiakmi@gmail.com

PASAL 11

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Perjanjian kerja sama ini dapat diubah atau diperbaiki melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu PIHAK dan perubahan atau perbaikan tersebut harus disepakati oleh **PARA PIHAK**, dan dituangkan secara tertulis.
- (2) Perubahan atau perbaikan yang telah disepakati merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.

PASAL 12

PENUTUP

- (1) Perjanjian kerja sama ini tidak menghalangi **PARA PIHAK** untuk mengadakan perjanjian dan/atau perjanjian kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian kerja sama ini, akan disempurnakan oleh **PARA PIHAK** sebagai tambahan (*addendum*) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.

Demikian Perjanjian kerja sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) Asli, bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU,



ARIANTI ANAYA

PIHAK KEDUA,



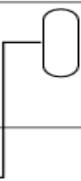
DEDI SUPRATMAN

Dokumentasi kegiatan ini bisa dilihat pada link:

https://drive.google.com/drive/folders/1hyO8OrfrBuMYvEOevyN4Icleb4JMwemG?usp=share_link

SOP Pengukuran Kinerja

SOP PENGUKURAN KINERJA

NO	AKTIVITAS	PELAKSANA			KELENGKAPAN	MUTU BAKU		KETERANGAN
		DIREKTUR PENINGKATAN MUTU	Kasubag TU	Perencana		WAKTU (menit)	OUTPUT	
1	Memberikan arahan kepada Ka Sub Bagian Tata Usaha untuk melakukan pengukuran kinerja				Peraturan terkait evaluasi kinerja	2	Catatan arahan	10
2	Mengusulkan staf untuk melakukan pengukuran kinerja indikator Direktur Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan				Renstra, Rencana Aksi, Renja KL, Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Catatan Arahan	2	Catatan penggunaan	
3	Mengompilasi dan menganalisa data capaian kinerja dan realisasi anggaran Tim Kerja/ Sub Bagian setiap triwulan				Nota dinas dan hasil pengisian instrumen dan sub bidang dan catatan penggunaan	300	Draft dokumen data capaian kinerja dan realisasi anggaran Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan beserta analisisnya setiap triwulan	
4	Mengoreksi dokumen capaian kinerja dan realisasi anggaran Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan				Draft dokumen data capaian kinerja dan realisasi anggaran Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan beserta analisisnya	10	Draft dokumen data capaian kinerja dan realisasi anggaran Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan beserta analisisnya hasil koreksi	
5	Memperbaiki dokumen capaian kinerja dan realisasi anggaran Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan				Draft dokumen data capaian kinerja dan realisasi anggaran Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan beserta analisisnya hasil koreksi	10	Draft dokumen data capaian kinerja dan realisasi anggaran Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan beserta analisisnya yang telah diperbaiki	
6	Menetapkan capaian dan realisasi anggaran Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan				Draft dokumen data capaian kinerja dan realisasi anggaran Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan beserta analisisnya yang telah diperbaiki	2	Dokumen data capaian kinerja dan realisasi anggaran Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan	

Mengetahui,

 Direktur Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan
 Dody Izwardy M.A.

SOP Evaluasi Kinerja

 KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan		Nomor SOP : OT.02.02/F-V/1028/2022 Tgl. Pembuatan : 08/02/2022 Tgl. Revisi : - Tgl. Efektif : 01 April 2022 Disahkan oleh :  Direktur Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan
NAMA SOP : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)		
Dasar hukum : 1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Revisi Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/PMK.02/2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga 4. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2416/Menkes/PER/XII/2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Kesehatan 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2022 tentang Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan 7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024	Kualifikasi Pelaksanaan : 1. Memahami peraturan perundang-undangan terkait evaluasi kinerja instansi pemerintah 2. Memiliki pemahaman tentang sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah 3. memiliki pemahaman tentang program dan anggaran Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan 4. memiliki pemahaman tentang strategi dan kebijakan program dan anggaran	
Keterangan :	Peralatan / Perlengkapan : 1. Pedoman, Peraturan dan undang-Undang terkait evaluasi kinerja instansi pemerintah 2. Perangkat Komputer 3. ATK	
Peringatan : 1. Apabila pelaksanaan tidak melaksanakan sesuai SOP maka dokumen LAKIP menjadi tidak lengkap 2. Apabila dokumen LAKIP tidak lengkap maka akan berdampak pada penilaian kinerja Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan	Pencatatan dan Pendataan :	

SOP Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)									
No.	Aktivitas	Pelaksana			Kelengkapan	Mutu Baku		Output	Keterangan
		Direktur Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan	Kasubag TU	Perencana		Waktu			
1	2	3	4	5	12	13	14	15	
1	Mengarahkan Kas. Sub Bagian Administrasi Umum untuk menyiapkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)				Peraturan per-undangan terkait akuntabilitas kinerja pemerintah	2	Menit	Catatan Arahan	
2	Memberikan penugasan kepada perencana untuk menyiapkan bahan dan kegiatan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja				Catatan arahan, epraturan perundangan terkait akuntabilitas kinerja pemerintah	10	Menit	Catatan Penugasan	
3	Mengumpulkan dan menganalisis bahan terkait laporan Akuntabilitas Kinerja di Tm Kerja				Catatan penugasan, peraturan perundangan terkait akuntabilitas kinerja pemerintah, RKP, Renja K/L, Renstra, RAK, Laporan Capaian Kinerja Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan	120	Menit	Dokumen capaian kinerja Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan	SOP Penyajian Bahan
4	Menyusun draft Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah				Peraturan perundangan terkait akuntabilitas kinerja pemerintah, RKP, Renja K/L, Renstra, RAK, dokumen capaian kinerja Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan	300		Draft Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP)	
5	Memeriksa dan menyempurnakan draft laporan akuntabilitas kinerja			Tidak	Draft Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	90	Menit	Draft LAKIP hasil koreksi	
6	Memperbaiki draft laporan akuntabilitas kinerja berdasarkan masukan rapat				Draft LAKIP hasil koreksi	60	Menit	Draft LAKIP yang sudah diperbaiki	
7	Memeriksa dan menyempurnakan draft laporan akuntabilitas kinerja			Tidak	Draft LAKIP yang sudah diperbaiki	25	Menit	Draft LAKIP yang sudah disempurnakan	
8	menetapkan laporan akuntabilitas kinerja				Draft LAKIP yang sudah disempurnakan	5	Menit	LAKIP yang sudah ditanda tangani	

SOP Perencanaan Kinerja

 KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT PENINGKATAN MUTU TENAGA KESEHATAN		Nomor SOP : OT.02.02/E.V/2749/2022 Tgl. Pembuatan : 05 Juli 2022 Tgl. Revisi : Tgl. Efektif : 20 Juli 2022 Disahkan oleh :
 Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan		NAMA SOP : Rencana Aksi Kegiatan
Dasar hukum : 1. Peraturan Pemerintah No.40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional 2. Peraturan Presiden RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 3. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 375/Menkes/SK/V/2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan Tahun 2005-2025 4. Peraturan Menteri Kesehatan No.7 Tahun 2014 tentang Perencanaan dan Penganggaran Bidang Kesehatan 5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan 6. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024	Kualifikasi Pelaksana : 1. Memahami peraturan perundang-undangan terkait perencanaan strategis 2. Memiliki pemahaman tentang strategi dan kebijakan program Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan 3. Mampu melakukan analisis situasi	
Keterkaitan :	Peralatan / Perangkatan : 1. Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2. Rencana Aksi Program Badan PSPDM Kesehatan 3. Komputer dan Printer 4. ATK	
Peringatan : 1. Apabila pelaksana tidak melaksanakan sesuai SOP maka dokumen RAK tidak lengkap atau indikator tidak memenuhi kriteria SMART 2. Apabila dokumen RAK tidak lengkap maka Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan tidak memiliki indikator kinerja sehingga program dan kegiatan Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan menjadi terhambat	Pencatatan dan Pendataan :	

SOP Rencana Aksi Kegiatan

NO	KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU			KETERANGAN
		KAPUS	Kasubag Adum	Perencana	KELENGKAPAN	WAKTU (menit)	OUTPUT	
1	Mengarahkan Kasubag Administrasi Umum untuk menyiapkan Rencana Aksi Kegiatan (RAK) Satuan Kerja				Peraturan perundang-undangan terkait perencanaan strategis, renstra kementerian kesehatan, permenkes tentang organisasi dan tata kerja kementerian kesehatan dan rencana aksi direktorat peningkatan mutu tenaga kesehatan	2	Catatan arahan	
2	Memberikan penugasan kepada JF Perencana untuk menyiapkan bahan dan kegiatan penyusunan RAK satuan kerja				Catatan arahan dan peraturan perundang-undangan terkait perencanaan strategis, renstra kementerian kesehatan, permenkes tentang organisasi dan tata kerja kementerian kesehatan dan rencana aksi direktorat peningkatan mutu tenaga kesehatan	10	Catatan penugasan	
3	Mengumpulkan dan menganalisis bahan terkait RAK di bidang/bagian teknis				Catatan penugasan dan peraturan perencanaan strategis, renstra kementerian kesehatan, permenkes tentang organisasi dan tata kerja kementerian kesehatan kebijakan strategis satker dan form analisis situasi dari setiap bidang	150	Hasil analisis SWOT, draft strategi dan draft indikator kinerja	
4	Menyusun draft RAK satuan kerja				Hasil analisis SWOT, draft strategi dan draft indikator kinerja	300	draft RAK	
5	Memeriksa dan menyempurnakan draft RAK satuan kerja			Ya  Tidak	Draft RAK	60	Draft RAK yang sudah dikoreksi	
6	Memperbaiki draft RAK satuan kerja berdasarkan masukan rapat			Ya  Tidak	Draft RAK yang sudah dikoreksi	240	Draft RAK yang sudah diperbaiki	
7	Memeriksa dan menyempurnakan draft RAK satuan kerja			Ya  Tidak	Draft RAK yang sudah diperbaiki	30	Draft RAK yang sudah disempurnakan	
8	Menetapkan RAK			Ya 	Draft RAK yang sudah disempurnakan	5	Draft RAK yang sudah ditandatangani	